

ISSN 2338 - 5162 (Cetak)
ISSN 2527 - 8444 (Online)

ARIST

Volume 07 No.01 Januari 2019 halaman 01-162



ARISTO (Social, Politic, Humaniora) has been accredited as a scientific journal by the Ministry of Research-Technology and Higher Education Republic of Indonesia: SK-AKREDITASI NOMOR 34/E/KPT/2018

Perubahan Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna (01 - 21)

Pertarungan Elite Lokal dalam Menentukan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam (22 - 23)

Deskripsi Budaya Organisasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Gorontalo) (34 - 45)

Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme (46 - 63)

Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas (64 - 79)

Anak Menekuni Profesi yang Sama dengan Orang Tua: Suatu Studi Fenomenologi pada Keluarga Polisi (80 - 89)

Citizen Engagement to the Anti-Drug Campaign: the Case of Philippines (90 - 104)

Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat (105 - 129)

Penerapan Strategi City Branding Kabupaten Ponorogo "Ethnic Art of Java" (130 - 146)

Konstruksi Feminisme Perempuan Sumba (147 - 162)

Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih

Ujang Wardi
Aidinil Zetra
Asrinaldi

Muh. Firyal Akbar
Sri Handyani Suprpto,
Widya Kurniati Mohi

Restu Rahmawati
Firman

Ade Rio Saputra
Jendrius Jendrius
Bakaruddin Bakaruddin

Gytha Larasati Jerry
Maihasni Aprizal
Alfan Miko

Queenie Pearl V. Tomaro
Dyah Mutiarin

Irma Novita
Jendrius Jendrius
M Fachri Adnan

Krisna Megantari

Stara Asrita

Plagiarism




Preference Tools



Indexing



Repositori



Diterbitkan Oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Editor In Chief

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Editorial Board

Rebbeka Risma, S.IKOM,
Robby Darwis Nasution, S.IP, MA
Ayub Dwi Anggoro, S.IKOM, M.Si
Winda Hardiyanti, S.Sos, M.Si
Ahmad Harakan, S.IP, M.A
Yuliyanto Budi Setiawan, M.Si.

Section Editor

Rohfin Indriya Gestanti, S.Pd, M.Pd

Peer – Reviewer’s

Prof. Dr. Wan Abd Aziz Bin Wan Mohd Amin Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si Dr. Oman Sukmana, Drs., M.Si DR. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol Admin Dr.Habib Ahmad, S.Sos, M.A Alamsyah, S.AP, M.AP Ari Ganjar Hardiansah, S.IP, M.Pol Cahyo Seftyono, S.Sos, M.A	Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si Nurudin AB, S.Sos, M.Si Rachmat Kriyantono, Ph.D Drs. Jusuf Harsono, M.Si Audra Jovani, S.Sos, MPS Hayat, S.AP, M.Si
---	---

Published By

Social and Politic Department
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Editorial Address

Jl. Budi Utomo No.10 Siman Ponorogo Indonesia
Email: aristo@umpo.ac.id
Website: <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/index>



DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Perubahan Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih	-1
Pertarungan Elite Lokal dalam Menentukan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam Ujang Wardi, Aidinil Zetra, Asrinaldi.	-22
Deskripsi Budaya Organisasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Gorontalo) Muh. Firyal Akbar, Sri Handyani Suprpto, Widya Kurniati Mohi	-34
Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme Restu Rahmawati dan Firman	-46
Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin	-64
Anak Menekuni Profesi yang sama dengan Orang Tua: Suatu Studi Fenomenologi pada Keluarga Polisi Gytha Larasati Jerry, Maihasni Aprizal, Alfian Miko	-80
Citizen Engagement to the Anti-Drug Campaign: the Case of Philippines Queenie Pearl V. Tomaro & Dyah Mutiarin	-90
Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat Irma Novita, Jendrius, & M. Fachri Adnan	-105
Penerapan Strategi City Branding Kabupaten Ponorogo “Ethnic Art of Java” Krisna Megantari	-130
Konstruksi Feminisme Perempuan Sumba Stara Asrita	-147



Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohmatullohiwabarokatuh

Puji Syukur Kehadirat ALLAH Subhanawata'ala, yang telah memberikan hidayah serta kelancaran, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan berbagai produk ilmu pengetahuan, yang dapat mencerahkan serta mampu berkontribusi pada perbaikan kondisi masyarakat saat ini. Karya ilmiah berupa artikel yang kemudian di himpun sebagai sebuah Jurnal Ilmiah merupakan salah satu bagian penting dari praktik Tridharrma perguruan tinggi yang memberikan kesempatan bagi para akademisi, pemerhati, dan juga praktisi untuk mengaplikasikan keilmuannya, sehingga bisa disebarluaskan. Perkembangan jurnal ilmiah saat ini telah sampai kepada titik dimana pengelolaannya dilakukan secara, *Open Journal System* (OJS), yakni memadukan praktik penulisan ilmiah dengan sentuhan teknologi, sehingga karya – karya ilmiah bisa di akses dalam satu waktu dari berbagai belahan bumi.

Jurnal ARISTO (Sosial, Politik, Humaniora), merupakan salah satu terbitan karya ilmiah, yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, untuk memfasilitasi karya – karya terbaik di bidang keilmuan Sosial, Politik, serta Humaniora, aktifitas tersebut dilakukan secara *Full Open Journal System* (OJS) dengan proses yang panjang dan melibatkan reviewer yang memiliki kepakaran di bidangnya masing – masing, dari berbagai institusi dengan format dan ketentuan baku. Aristo saat ini telah terakreditasi melalui [SK- AKREDITASI NOMOR 34/E/KPT/2018](#) Kemenristek Dikti, oleh karena itu ada beberapa hal yang kita upayakan supaya level dari jurnal ini terus meningkat dan menjadi lebih baik lagi.

Besar harapan kami supaya Jurnal ARISTO kedepannya mampu mewadahi karya - karya terbaik, dari berbagai institusi yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri, kami mengharapkan berbagai kegiatan yang dapat berkontribusi pada penjangkaran kualitas naskah melalui pertukaran antar lembaga baik di dalam maupun luar negeri.

Editor In Chief

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Perubahan Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna

Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ekaptiwahjuni@gmail.com

Abstract

Differences in environmental cultures lead to changes in behavior and lifestyle Post-returning ex-TKW. They tend to bring the culture from abroad like consumptive behavior, and lifestyles that follow the trend, though not all so. So they forget the main purpose to fulfill the needs of the household or to open a new business, they are more concerned with personal desire to behave consumptive follow the trend. This research was conducted in Polorejo Village of Ponorogo Regency. Qualitative descriptive research method, determination of informant snow ball sampling method to ex-TKW, to search data using observation, interview and documentation with data analysis Interactive Model Analysis and data validation with triangulation method. The purpose of the study describes the Changes of Consumptive Behavior and Change of Lifestyle of Full-time Female Workers (TKW) in Polorejo Village of Ponorogo Regency. Result of research Consumptive behavior change done by TKW full is influenced by hegemony of society perception that TKW success have much money, assuming they can increase self esteem in society. As a result TKW behaved consumerism, a simple lifestyle that turned into a lifestyle that tends to follow the trend. Lifestyle changes include clothing, housing, and food. Clothing is everything in use from head to toe, whereas the housing is everything that is perceived to be a necessity like home, electronic equipment and gadgets, and the last is food that includes tastes to the habit of eating a stylish fast food modern.

Keyword: Change, Consumptive, Lifestyle, TKW

Abstrak

Perbedaan budaya lingkungan menyebabkan perubahan perilaku dan gaya hidup Paska kepulangan TKW Purna. Mereka cenderung membawa budaya dari luar negeri seperti perilaku konsumtif, dan gaya hidup yang mengikuti *trend*, walaupun tidak semua demikian. Sehingga mereka lupa akan tujuan utama untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga atau untuk membuka usaha, mereka lebih mementingkan keinginan pribadi untuk berperilaku konsumtif mengikuti *trend*. Penelitian ini dilakukan di Desa Polorejo, Kabupaten, Ponorogo. Metode penelitian deskriptif kualitatif, penentuan informan metode *snow ball sampling* kepada TKW Purna, penggalan data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data Model Interaktif Analisis dan validasi data dengan metode triangulasi. Tujuan penelitian mendiskripsikan Perubahan Perilaku Konsumtif dan Perubahan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) purna di Desa Polorejo Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian Perubahan perilaku konsumtif yang dilakukan TKW purna dipengaruhi oleh hegemoni persepsi masyarakat bahwa TKW sukses itu memiliki banyak uang, dengan anggapan mereka dapat meningkatkan harga diri di masyarakat. Akibatnya TKW berperilaku konsumerisme, gaya hidup yang semula sederhana berubah menjadi gaya hidup yang cenderung mengikuti *trend*. Perubahan gaya hidup tersebut meliputi sandang, papan dan pangan. Sandang adalah segala sesuatu yang di pakai mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sedangkan papan yaitu segala sesuatu yang dirasa menjadi kebutuhan seperti rumah, peralatan elektronik

maupun *gadget*, dan yang terakhir adalah pangan yang mencakup selera sampai pada kebiasaan makan makanan siap saji yang bergaya modern.

Kata Kunci: Perubahan, Konsumtif, Gaya Hidup, TKW

<i>Submite</i>	: 15 Maret 2018
<i>Review</i>	: 26 Juni 2018
<i>Accepted</i>	: 01 November 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Pendahuluan

Pergerakan pekerja ke luar negeri satu diantaranya yakni harapan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, selain itu yang mendorong migrasi adalah faktor informasi dari pekerja sebelumnya, sehingga semakin menarik minat para pekerja dari Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Pada dasarnya migrasi merupakan suatu proses diversifikasi dari minimnya aset yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka memilih untuk bermigrasi ke luar negeri dalam mengatasi persaingan memenuhi kebutuhan hidup (Ardiyanto, 2013).

Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Keadaan dunia saat ini tentunya berbeda dengan keadaan terdahulu. Perubahan tersebut sesungguhnya juga terjadi dengan pola hidup masyarakatnya di kemudian hari. Modernisasi telah banyak merubah kehidupan pada zaman ini. Perkembangan kebutuhan hidup manusia yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman.

Program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan kesempatan kerja di Indonesia melalui penempatan TKW ke luar negeri, mendapat respon yang sangat positif dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Kabupaten Ponorogo, pengiriman jumlah TKW yang diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 2016 mencapai 4.902 orang yang terdiri dari 1.240 tenaga kerja laki-laki dan 3.662 tenaga kerja perempuan. Negara tujuan TKW terbesar adalah Taiwan dan Hongkong. (BPS Kab. Ponorogo, 2017)

Termasuk masyarakat Desa Polorejo, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Banyak anggota keluarga khususnya perempuan yang mencari alternatif pekerjaan lain dengan mengadu nasib ke luar negeri, dengan harapan dapat mengubah kondisi sosial ekonomi keluarga. Bekerja di luar negeri merupakan salah satu peluang yang dapat meningkatkan penghasilan bila dibandingkan dengan bekerja di tanah air. Motivasi perempuan untuk memutuskan bekerja ke

luar negeri karena alasan ekonomi. kemiskinan yang dialami membuat seseorang rela untuk melakukan apa saja demi mencapai harapan keselamatan hidupnya serta status kehidupan yang lebih baik bagi dirinya.

Tenaga Kerja Wanita yang ke luar negeri kebanyakan masih awam akan peraturan yang berlaku di negara tujuan, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah penyimpangan hukum yang mengakibatkan mereka harus menanggung sanksi hukum yang berat. Hal ini juga menimbulkan masalah-masalah pada aspek sosial, ekonomi dan politik yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif (Susilowati, 2001).

Perbedaan budaya lingkungan tempat tinggal akan menyebabkan suatu perubahan sosial dalam hal ini adalah perubahan perilaku konsumtif dan gaya hidup. Begitu juga dengan TKW yang ada di luar negeri, perbedaan kebudayaan negeri sendiri dan di negeri orang lain akan mempengaruhi perilaku mereka. Akan tetapi, kenyataan di lapangan justru menunjukkan fenomena lain dalam kehidupan TKW ketika mereka kembali ke daerah asal. Meski mereka mampu menghasilkan banyak uang dari bekerja di luar negeri, namun tidak semua TKW bisa memperbaiki keadaan kehidupannya. Banyak diantara mereka yang cenderung berperilaku konsumtif ketika kembali ke daerah asal, sehingga tidak mengherankan apabila kehidupan mereka masih saja tidak mengalami kemajuan.

Perilaku konsumtif adalah perilaku mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang atau tidak diperlukan (khususnya yang berkaitan dengan respon terhadap konsumsi barang-barang sekunder, yaitu barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan). Perilaku konsumtif terjadi karena masyarakat mempunyai kecenderungan materialistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda tanpa memperhatikan kebutuhannya dan sebagian besar pembelian yang dilakukan didorong keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata. Memang belum ada definisi yang memuaskan tentang kata konsumtif ini. (Tambunan, 2007).

Konsumerisme menunjukkan pada sebuah gaya hidup seseorang dengan keinginan luar biasa memenuhi kebutuhannya secara berlebihan. Fenomena yang sering muncul adalah pemenuhan keinginan dengan tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang menyertainya, terutama hubungan dengan potensi ekonomi. Budaya Konsumerisme adalah sebuah paham yang dijadikan sebagai gaya hidup yang menganggap barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan pemuasan diri sendiri. Budaya konsumerisme ini bisa dikatakan sebagai contoh gaya hidup yang tidak hemat, jika budaya konsumerisme ini menjadi

gaya hidup yang dapat menimbulkan munculnya kebutuhan yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh apa yang dikonsumsi dan membuat orang terus mengonsumsi. Beberapa bahkan semua lapisan masyarakat belum bisa memprioritaskan antara barang yang harus dipenuhi dengan keinginan belaka.

Salah satu contoh yang mengalami budaya konsumerisme adalah TKW. Gaya hidup yang semulanya sederhana berubah menjadi gaya hidup yang cenderung mengikuti tren di kalangan TKW. Perubahan gaya hidup tersebut mencakup sandang, papan dan pangan. Sandang adalah segala sesuatu yang di pakai mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki seperti pakaian, peralatan elektronik maupun gadget. Sedangkan papan yaitu segala sesuatu yang dirasa menjadi kebutuhan TKW seperti rumah baru dengan model yang kekinian, atau perumahan. Dan yang terakhir adalah pangan yang mencakup selera sampai pada kebiasaan makan.

Semakin banyaknya kebutuhan hidup manusia, semakin menuntut pula terjadinya peningkatan gaya hidup (*lifestyle*). Gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern, atau yang biasa juga disebut modernitas (Chaney, 2003). Gaya hidup sangat berkaitan erat dengan perkembangan jaman dan teknologi. Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup dapat memberikan pengaruh yang positif atau negatif bagi yang menjalankannya, tergantung dari bagaimana seseorang menjalani gaya hidup tersebut. Pola hidup yang dianggap mengkhawatirkan adalah pola hidup konsumtif yang meninggalkan pola hidup produktif. Konsumtif biasanya digunakan untuk menunjuk pada perilaku konsumen yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produksinya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok (Tambunan, 2007).

Keberadaan TKW di desa Polorejo bekerja ke luar negeri karena termotivasi pengaruh dari keluarga dekat atau saudara, teman –teman dan lingkungan tetangga yang sudah bekerja di luar negeri, hal ini terbukti ada perubahan ekonomi keluarga sebelum menjadi TKW dan sesudah menjadi TKW, dari hasil pendapatan kerja di luar negeri dapat merubah perekonomian keluarga. Perekonomian keluarga ini tergantung dari cara pengelolaan pengeluaran keuangan oleh keluarga yang dikirim uang untuk pemenuhan rumah tangga. Keluarga TKW (suami atau Orang tua) yang menerima kiriman uang biasanya membelanjakan untuk keperluan konsumtif membeli barang–barang perabotan rumah tangga misalnya sepeda motor, kulkas, mesin cuci , TV, handphone yang bagus bagus, yang biasanya target membangun rumah dengan biaya yang

melebihi pendapatan, sehingga menimbulkan kesulitan keuangan bahkan bisa terlilit hutang. Apabila ini terjadi biasanya TKW berusaha untuk kembali lagi bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercapai sesuai dengan keinginannya, maka banyak TKW yang bekerja ke luar negeri bertahun-tahun lamanya. Jadi penampilan fisik TKW yang ditampilkan kelihatan berhasil, namun mereka tetap menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri, tetapi ada juga yang tidak dapat merubah ekonomi keluarga menjadi baik, karena kondisi kebutuhan keluarga yang tidak mampu dan kiriman uang habis untuk membayar hutang keluarga.

Dari uraian tersebut diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Perubahan Perilaku Konsumtif Dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna Kabupaten Ponorogo. (Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna dari Luar negeri di Desa Polorejo Kabupaten Ponorogo)”. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan sebagai berikut: a). Bagaimana Perubahan Perilaku Konsumtif Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna dari luar negeri di Desa Polorejo Kabupaten Ponorogo? b). Bagaimana Perubahan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna dari luar negeri di Desa Polorejo Kabupaten Ponorogo?

Metode

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakatnya banyak yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) bekerja ke luar negeri di berbagai negara tujuan. Dalam penelitian ini jenis penelitiannya deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah.

Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan *Teknik Snow Ball* (Teknik Bola Salju), yaitu peneliti memilih informan secara berantai. Jika data yang dikumpulkan dari informan ke-1 sudah selesai, peneliti minta agar informan memberikan rekomendasi untuk informan ke-2, kemudian informan ke-2 juga memberikan rekomendasi untuk informan ke-3 dan

seterusnya. Proses bola salju ini berlangsung terus sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan (Arikunto; 2002).

Tabel I
Data Informan TKW Purna

No	Nama	Umur	Negara tujuan bekerja	Waktu bekerja (tahun)
1	Siti Marwah	46 Th	Arab Saudi	3
2	Suyati	48 Th	Brunai Darussalam	5
3	Ririn	39 Th	Taiwan	4
4	Tari	43Th	Singapura	3
5	Suprihatin	50 Th	Arab Saudi	7
6	Nurjanah	40 Th	Malaysia	4

Sumber data : Hasil Wawancara Peneliti th. 2017

Dari tabel diatas menunjukkan informan penelitian dalam Perubahan Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna (Studi kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW Purna) dari Luar Negeri di Desa Polorejo Kabupaten Ponorogo, bervariasi tujuan negara dengan waktu yang dibutuhkan rata - rata lebih dari 3 (tiga) tahun berada ditempat kerja dan yang mencapai maksimal 7 (tujuh tahun) tahun sudah melakukan kontrak kerja 3 (tiga) kali periode lebih . Setiap periode kontrak kerja minimalnya 2 (dua tahun) tahun dengan tempat kerja yang berbeda (majikan yang berbeda), atau majikan yang sama dengan cara memperpanjang kontrak , apabila masih dibutuhkan oleh majikan dan TKW sendiri cocok dengan situasi tempat kerja.

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

Menurut Guba dan Lincoln observasi dilakukan dengan beberapa alasan, yakni: teknik observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung, teknik observasi dengan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, observasi menjadi alat yang sangat bermanfaat terutama dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. (Moelong, 2001),


Wawancara mendalam yang sifatnya terbuka. Pelaksanaan wawancara ini tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan identitas yang tinggi. Itulah sebabnya cek

dan ricek dilakukan secara silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan di lapangan atau informan yang satu ke informan yang lain (Sudikan, 2003)

Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik *Indepth Interview* (Wawancara Mendalam). ini tidak dilakukan secara ketat terstruktur, tertutup dan formal, tetapi lebih menekankan pada suasana akrab dengan mengajukan pertanyaan terbuka, lentur dan bersikap jujur dalam menyampaikan informasi sebenarnya. Dokumentasi yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, adapun dokumen yang diperoleh peneliti dari kelurahan dan literature serta penelusuran online dari internet.

Berdasarkan pola azas penelitian kualitatif, maka aktifitas analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam wawancara mendalam. Reduksi data dan sajian data merupakan dua komponen dalam analisis data (Sutopo; 1999:20). Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai maka diperlukan aktifitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktifitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap. Menurut Miller dan Huberman (1994:43), proses analisis data tersebut dinamakan *Model Intraktif Analisis Data*.

Gambar 1.
 Skema Interaktif Analisis Data Miles Dan Huberman



(Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 1994)

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Kategorisasi dan mereduksi yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah. Pengumpulan data: Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.

d. Evaluasi

Melakukan verifikasi hasil analisa data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001). Digunakannya teknik triangulasi ini dengan tujuan untuk menarik simpulan yang mantap dan lengkap dengan pola pikir dari berbagai cara pandang.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber (data), metode, dan teori.

a. Triangulasi sumber/ data

Dalam penelitian ini akan menggunakan beragam sumber data yang tersedia, yaitu informan/narasumber yang berlatar belakang pola asuh yang berbeda-beda serta dari keluarga besar yang memiliki latar belakang pendidikan cukup baik.

b. Triangulasi Metode

Untuk memantapkan validitas data, akan dilakukan beberapa metode pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam, dan observasi berperan pasif. Kedua metode ini akan

diterapkan pada setiap informan/narasumber, dengan senantiasa mempertimbangkan kecukupan data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

- c. Triangulasi Teori Untuk memperkaya makna permasalahan yang diteliti, maka peneliti akan menggunakan perspektif lebih dari satu teori. Dalam hal ini perspektif yang akan digunakan perspektif sosial, ekonomi, budaya, psikologi dan komunikasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini membahas tentang indikator dari Perubahan perilaku konsumtif dan gaya hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna, meliputi:

A. Gaya Hidup TKW Ketika di Luar Negeri

Tabel II
Hasil Wawancara tentang Gaya hidup TKW Ketika di Luar Negeri

No.	Informan	Tanggapan
1.	Siti Marwah	<i>“Gaya hidup saya menyesuaikan budaya yang ada, terutama dalam berpakaian menggunakan baju syar’i menutup aurat, dengan warna gelap, bercadar untuk menutupi wajah, selain itu menu makanan disana berbeda dengan Indonesia. Makanan disana kebanyakan berasal dari daging dan gandum kalau sayuran jarang.”</i>
2.	Suyati	<i>“Saya mengikuti adat yang ada lingkungan di tempat kerja saya, alhamdulillah budaya yang ada disana islami, majikan sangat taat pada nilai –nilai agama dan menghargai orang lain. Terutama dalam beribadah.”</i>
3.	Ririn	<i>“Budaya Taiwan gaya hidupnya kebarat –baratan bergelimang fashion dan gadget, dan berkaraoke salah satu aktifitas yang digemari orang taiwan, TKW diberikan hari libur sehari, ini saya manfaatkan untuk berkumpul dengan teman –teman yang berasal dari Indonesi untuk karaoke-an, makan-makan, atau jalan-jalan. Kalau misalnya pas libur saya tetap bekerja, sebenarnya saya tetap diberi gaji, ya seperti lembur gitu, Bu.”</i>
4.	Tari	<i>“Singapura sebagai negara wisata, dikunjungi berbagai wisatawan manca negara, gaya hidupnya disiplin, tertib, dan bersih, energik bekerja. Jadi, kalau pas liburan akhirnya saya tergoda untuk keliling-keliling kota.”</i>
5.	Suprihatin	<i>“Arab Saudi adalah negara Islam, kesalahan melanggar hukum sanksinya dihukum sesuai perbuatannya, yang berat adalah hukum pancung dilakukan di Masjid ditonton masyarakat luas untuk menimbulkan jera bagi yang bersalah, bertindak mencuri sanksinya dipotong tangannya. Sehingga saya juga takut dan berusaha untuk</i>

		<i>mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Harus hati-hati Bu.”</i>
6.	Nurjanah	<i>“Gaya hidup di Malaysia dari yang saya lihat pakaiannya biasanya pakai semacam baju kurung, atasannya panjang-panjang, kemudian pakai sarung tenun sebagai bawahannya. Walaupun tidak semua seperti itu. Karena disana sistemnya juga kerajaan Islam.”</i>

Sumber data: Hasil Wawancara Peneliti th. 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui menurut tanggapan informan bahwa gaya hidup di masing-masing negara tujuan memiliki perbedaan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan norma budaya yang berlaku di negaranya. Perilaku TKW harus menyesuaikan nilai-nilai agama dan norma budaya di negara tujuan tempat mereka bekerja.

B. Perubahan Status Sosial TKW di Masyarakat

Tabel III
Perubahan status sosial TKW di masyarakat

No.	Informan	Tanggapan
1.	Siti Marwah	<i>“Dari gaji yang saya terima, mampu merubah ekonomikeluarga menjadi lebih baik untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan, sehingga saya merasakan lebih percaya diri ketika bergaul dengan masyarakat. Lebih dipandang masyarakat gitu Bu.”</i>
2.	Suyati	<i>“Pendapatan gaji yang saya peroleh untuk membantu orang tua memperbaiki rumahnya dan melengkapi perabotan rumah tangga dengan membeli barang-barang elektronik, harapannya hidup layak, agar sejajar dengan tetangga.”</i>
3.	Ririn	<i>“Gaya hidup saya memang beda dengan yang dulu sebelum saya berangkat jadi TKW, dulu tidak pernah pakai make up sekarang saya merawat tubuh dan wajah saya ke salon kecantikan dan berpenampilan trendi dalam berpakaian, agar kelihatan tidak ketinggalan zaman dan saya merasa lebih percaya diri ketika bergaul dengan masyarakat.”</i>
4.	Tari	<i>“Kalau saya masa bodoh bu sama omongan orang, saya orangnya tidak begitu memperdulikan tanggapan orang lain Bu, lebih baik enjoy aja sama kehidupan saya sendiri. Yang penting saya tidak menyimpang dari norma yang ada di masyarakat dan sesuai dengan adat ketimuran.”</i>
5.	Suprihatin	<i>“Alhamdulillah, di lingkungan keluarga saya jadi terpancang, karena usaha peternakan saya jalan dan</i>

		<i>banyak pelanggan. Saya sendiri juga menyisihkan sebagian uang saya untuk bantuan sosial ke masyarakat jadi masyarakat juga peduli kepada saya.”</i>
6.	Nurjanah	<i>“Dari sawah yang dulu saya beli, sekarang alhamdulillah saya banyak melibatkan masyarakat desa untuk menggarap sawah, sampai panen. Karena sebagian besar masyarakatnya bertani, paling nggak saya sudah membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang saya dan keluarga lebih disegani masyarakat.”</i>

Sumber data : Hasil Wawancara Peneliti th. 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui menurut tanggapan informan bahwa perubahan status adalah perubahan pola pikir dan perilaku dalam memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan) yang didasarkan pada kemampuan finansial, dalam hal ini menganggap bahwa uang sebagai tolak ukur dalam meningkatkan harga diri TKW di masyarakat.

C. Pandangan TKW tentang *Trend* yang ada

Tabel III
Pandangan TKW tentang *Trend* yang ada

No.	Informan	Tanggapan
1.	Siti Marwah	<i>“Karena saya punya salon, ya otomatis harus keliatan cantik dan gaul bu, harus banyak teman karena banyak saingan bisnis. Urusan trend ya tentunya saya harus ikut bu, seperti model</i>
2.	Suyati	<i>“Saya ngikutin trend Bu, tapi ndak begitu ngikutin merek. Biar bisa ndak ketinggalan sama temen</i>
3.	Ririn	<i>“Saya tidak mengikutin trend bu. Yang penting kebutuhan keluarga dan anak</i>
4.	Tari	<i>“Waktu kerja di Taiwan, saya ngikutin trend temen-temen Bu, tapi kalau sekarang nggak bisa. Uangnya habis buat jalan-jalan dan makan-makan dulu. Sekarang saja hanya bisa serabutan. Nyesel Bu sekarang, dulu nggak hemat!.”</i>
5.	Suprihatin	<i>“Trend saya ya beli Mas Mbak. Lebih pilih beli emas yang bisa buat masa depan anak-anak. Jadi gaul iya, dan tabungan juga ada.”</i>
6.	Nurjanah	<i>“Masalah trend ngikut sih bu, tapi menurut kemampuan saya. Misalnya beli HP biar ndak ketinggalan zaman.”</i>

Sumber data : Hasil Wawancara Peneliti th. 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui menurut tanggapan informan bahwa secara umum TKW menganggap bahwa *trend* adalah sesuatu yang harus diikuti sesuai dengan perubahan terkini, sehingga tidak ketinggalan zaman.

D. Kelompok Pertemanan / Pergaulan TKW

Tabel III
Kelompok pertemanan / pergaulan TKW

No.	Informan	Tanggapan
1.	Siti Marwah	<i>“Saya tidak bisa bertemu dengan teman lain yang berasal dari Indonesia, karena tidak ada kesempatan untuk keluar rumah, karena terbelenggu dengan pekerjaan dirumah, teman ngobrol saya ya teman ditempat kerja itupun bukan dari Indonesia ia dari malaysia. Sebenarnya ada teman dari Indonesia di tetangga,walaupun berdekatan tetapi tidak pernah bertemu, jadi tidak pernah saling tahu keadaannya, misalnya pingin berkomunikasi ya lewat Hp,itupun juga sulit harus cari waktu dan tempat yang tepat kalau ketahuan majikan Hp nya diambil, sedih mbak seperti dalam penjara”.</i>
2.	Suyati	<i>“Disana saya tidak punya teman, karena padatnya pekerjaan selain itu tidak boleh keluar, kalaupun keluar bersama dengan majikan biasanya kalau hari libur diajak untuk ke Masjid.”</i>
3.	Ririn	<i>“Saya banyak teman mbak karena pada waktu hari libur kita yang berasal dari indonesia sudah janjian ketemuan di tempat yang sudah ditentukan, kita bisa pergi kemana saja menghabiskan waktu libur, makanya saya terpengaruh dengan trend teman-teman,jadi seperti jor-joran / bersaing penampilan dengan gaya yang mewah mengikuti tren diTaiwan. Ini yang bisa menyebabkan awal terjadinya perselingkuhan bu karena kalau sudah ketemuan baik laki-laki maupun perempuan saling curhat.Alhamdullilah saya tidak jalanni ya ada teman laki- laki tapi sebatas teman”.</i>
4.	Tari	<i>“Teman saya dekat tetanggabu jadi kalau mau pergi bersama bisa janjian, karena di Singapura tidak begitu ketat asisten rumah tangga bisa keluar rumah untuk disuruh belanja oleh majikan, waktu ini yang biasanyadigunakan untuk ketemu teman tapi juga harus tahu waktu jangan sampai lupa kalau lagi disuruh belanja”.</i>

5.	Suprihatin	<i>“Tidak punya teman bu, disana aja rumahnya tertutup. Jarang komunikasi dengan tetangga dan orang sekitar jadi ya hanya di dalam rumah aja sama majikan. Urusan belanja pun juga sudah dibelanjakan Tuan Majikan laki-laki, jadi perempuan tidak ada yang ke pasar.”</i>
6.	Nurjanah	<i>“Kalau dulu disana saya temannya sekitar perumahan perkebunan, silaturahmi antar tetangga masih ada. Saya juga diberi kesempatan untuk bepergian, asalkan meminta izin kepada majikan. Selain itu saya juga tidak begitu suka jalan-jalan, jadi bisa hemat buat nabung. Sebenarnya ada teman yang ngajak ke karaokean, jalan –jalan ke mall, atau wisata tapi saya sering menolak karena takut terpengaruh.”</i>

Sumber data : Hasil Wawancara Peneliti th. 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui menurut tanggapan informan bahwa kelompok pertemanan TKW menyesuaikan dengan negara tujuan, karena tidak semua negara memberikan kebebasan untuk menjalin pertemanan. Adapun pertemanan TKW bisa terjalin melalui media komunikasi dan kebijakan dari pemerintah negara tujuan, dalam memberikan hari libur bagi TKW. Sehingga mereka dapat menjalin pertemanan secara langsung di hari-hari libur.

Analisis Data

Perubahan Perilaku Konsumtif TKW Purna

TKW Purna yang ada di Desa Polorejo, berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa kebanyakan negara tujuan mereka adalah Arab Saudi, namun ada juga yang dari Taiwan, Singapura, Brunai Darussalam maupun Malaysia. Adapun tujuan utama mereka kerja ke luar negeri adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, agar lebih meningkat. Selain alasan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Fenomena menunjukkan bahwa TKW yang kerja di luar negeri, setelah selesai kontrak kerja mereka pulang ke daerah asal Indonesia dengan membawa modal yang cukup atau tidak, biasanya jika mereka pulang dengan membawa uang yang tidak cukup untuk modal usaha, mereka akan kembali menjadi TKW, setelah uang nya cukup untuk modal usaha, mereka akan membuka usaha yang diinginkan. Namun tidak semua TKW berpikir untuk mendapatkan modal usaha ,tapi sebaliknya mereka punya uang banyak cenderung berperilaku konsumtif.

Bergesarnya tujuan utama TKW disebabkan dari perubahan perilaku TKW ke arah konsumtif untuk memuaskan kesenangan pribadi, karena merasa dia mampu untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Anggasari (dalam Sumartono, 2002) mengatakan perilaku konsumtif adalah suatu perilaku untuk membeli barang-barang yang tidak terencanakan atau tidak diperhitungkan sehingga sifatnya menjadi berlebihan.

Dari hasil wawancara dengan informan ternyata banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif TKW diantaranya :

a) Kondisi Lingkungan dan Budaya.

Apabila lingkungan dan budaya di tempat kerja TKW tidak memberikan kesempatan untuk interaksi dan komunikasi dengan orang lain (tertutup) serta memiliki norma, adat istiadat yang ketat terhadap asisten rumah tangga atau TKW, maka TKW tidak memiliki kesempatan untuk berperilaku konsumtif. Seperti di Arab Saudi, Brunai Darussalam. Berbeda dengan kondisi lingkungan dan budaya di tempat kerja TKW yang mempunyai norma dan adat istiadat yang tidak ketat sertamemiliki toleransi terhadap asisten rumah tangga dengan memberikan kesempatan untuk interaksi dan komunikasi dengan orang lain, maka hal ini menyebabkan TKW cenderung berperilaku konsumtif. Seperti misalnya di negara Singapura, Taiwan maupun Malaysia.

Perilaku konsumtif TKW di tempat kerja luar negeri ternyata terbawa pulang ke Indonesia, dan bahkan hal ini menjadi kebiasaan. Mereka mampu menghasilkan banyak uang dari bekerja di luar negeri namun, tidak semua TKW Purna bisa memperbaiki keadaannya karena mereka cenderung konsumtif ketika kembali ke daerah asal, sehingga tidak mengherankan jika kehidupan perekonomian mereka tidak mengalami kemajuan. Misalnya yang sudah bekerja bertahun-tahunnamun masih kesusahan dari segi ekonomi setelah tidak kerja ke luar negeri.

b) Penggunaan Keuangan TKW

Setiap orang harus mempunyai perencanaan penggunaan keuangan bulanan secara baik, untuk melakukan prioritas belanja kebutuhan pokok. Perencanaan pengeluaran ini disesuaikan dengan pendapatan agar tidak terjadi besar pasak dari pada tiang atau lebih besar pengeluaran dari pendapatan. TKW yang pada waktu bekerja di luar negeri tidak konsumtif

dalam penggunaan keuangan, bisa berhemat dengan cara mengirimkan uang ke daerah asal untuk kepentingan keluarga dan sebagian penghasilan ditabung untuk masa depan. Sebaliknya, bagi TKW yang berperilaku konsumtif cenderung tidak bisa mengirim uang ke daerah asal dan tidak bisa menabung, tetapi dibelikan barang-barang sesuai dengan kesenangannya untuk mengikuti gaya hidup atau trend. Paska pulang ke daerah asal, bagi TKW purna yang bisa berhemat dan mampu mengelola keuangan dengan baik, diwujudkan dalam bentuk investasi masa depan berupa : rumah, tanah, modal usaha, maupun pendidikan anak. Tetapi bagi TKW yang cenderung berperilaku konsumtif justru tidak memiliki investasi masa depan karena hanya membeli barang-barang untuk mementingkan kesenangan sesaat, seperti: karaokean, membeli Hp dengan harga yang mahal, belanja di mall, makan di fast food, dan ke salon kecantikan atau yang lain.

c) Kebiasaan membeli barang-barang yang kurang diperlukan

Perilaku konsumtif tergantung dari motivasi utama TKW bekerja ke luar negeri, hal ini menimbulkan perbedaan dalam perilaku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga atau kepentingan diri sendiri. Budaya membeli barang bagi TKW terpengaruh oleh lingkungan tempat kerja di luar negeri, bagi TKW yang suka belanja dan jalan –jalan biasanya senang beli barang–barang yang dilihat dan diinginkan karena kesenangan tanpa memperhitungkan pengeluaran keuangannya. Kebiasaan ini terkesan gaya hidup berlebihan dan tidak produktif serta terjadi pemborosan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggasari (Sumartono, 2002) mengatakan” perilaku konsumtif adalah suatu perilaku untuk membeli barang-barang yang tidak terencana atau tidak diperhitungkan sehingga sifatnya menjadi berlebihan”.

Sedangkan TKW yang tidak suka berjalan –jalan untuk *shopping* misalnya, biasanya membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya, barang yang dibeli biasanya dimanfaatkan jangan sampai hanya untuk hiasan tanpa menghasilkan produksi, jadi terencana dan terprogram.

d) Perubahan taraf perekonomian keluarga paska pulang dari luar negeri

Keadaan ekonomi keluarga menentukan pengeluaran kebutuhan konsumsi maupun investasi sebagai keberlangsungan perekonomian rumah tangga. Pendapatan TKW diharapkan mampu

memenuhi kebutuhan keluarga dari sandang, pangan dan papan serta pendidikan anak. Kemampuan TKW dalam penggunaan keuangan untuk kebutuhan sandang TKW yang hemat tidak membeli pakaian yang mahal, karena bagi mereka pakaian itu cukup dapat dipakai dan pantas, lebih baik dibelikan emas untuk investasi. Sebaliknya TKW yang tidak hemat dalam membeli pakaian bagus, bermerek dan harganya mahal mereka tidak memikirkan investasi masa depan. Sedangkan keperluan pangan TKW yang kebiasaannya makan dengan menu yang sehat cukup membeli pangan diwarung atau dengan memasak sendiri sesuai dengan selera, tetapi bagi TKW yang suka berbelanja *super market/mall* membeli makanan yang enak di restoran terkenal dan mewah dengan menu yang bervariasi dan harga yang mahal. Sedangkan kebutuhan papan bagi TKW yang sudah punya rumah cukup diperbaiki sesuai dengan badgetnya tetapi TKW yang belum punya rumah membangun rumah dengan model yang bagus dan mengisi perabotan rumah dengan barang-barang yang mewah.

Paska pulang TKW purna dalam perekonomian rumah tangganya ada yang masih biasa saja, kalau ada perubahan tidak banyak karena kehabisan tabungan untuk keperluan yang lain bahkan terjerat hutang, sehingga hidupnya setelah tidak menjadi TKW mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebaliknya TKW purna yang bisa merencanakan masadepannya dengan investasi buka usaha sesuai yang diinginkan dan berjalan lancar bahkan bisa merekrut tenaga kerja orang lain, perekonomiannya meningkat dan menunjukkan kesuksesannya menjadi TKW dari luar negeri.

Gaya Hidup TKW

Dari hasil wawancara dengan informan ternyata banyak faktor yang mempengaruhi gaya hidup TKW diantaranya :

a) Gaya hidup TKW di luar negeri

Persepsi masyarakat, gaya hidup seseorang ditentukan oleh bagaimana seseorang itu berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimana mereka berada. Gaya hidup tidak terlepas dari cara seseorang membeli, menggunakan atau memakai barang-barang yang dianggap paling baik diantara yang lain.

Barang yang dianggap paling baik diantara yang lain biasanya menimbulkan persaingan di kelompok pertemanannya. Hingga akhirnya menjadi kebiasaan, yang harus memburu trend

yang ada, dengan selalu meng-*update* barang maupun teknologi terkini. Bahkan, nilai prestise seseorang dinilai dari barang yang dimiliki. Sebaliknya, ketika barang yang paling baik berada dalam kelompok lain yang tidak setaraf atau dibawahnya yang tidak faham akan trend dianggap hal yang biasa tidak ada nilai prestisenya.

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1995) dan Mowen (1995) gaya hidup adalah suatu pola hidup yang menyangkut bagaimana orang menggunakan waktu dan uangnya. Gaya hidup juga dapat didefinisikan sebagai suatu *frame of reference* atau kerangka acuan yang dipakai seseorang dalam bertingkah laku, dimana individu tersebut berusaha membuat seluruh aspek kehidupannya berhubungan dalam suatu pola tertentu, dan mengatur strategi bagaimana ia ingin dipersepsikan oleh orang lain.

Tujuan utama mengikuti trend dan gaya hidup yang ada dimasyarakat yakni agar orang dipandang lebih baik dari yang lain, sesuai keinginannya, seperti misalnya : membangun rumah sesuai model rumah korea agar dianggap kaya, punya banyak uang, pernah ke luar negeri dan berbeda dengan masyarakat di sekitarnya karena paling bagus.

Pada kenyataannya TKW Purna yang hanya mengejar gaya hidup atau trend seperti contoh tersebut diatas, ternyata tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan, bahkan terlilit hutang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga di masa mendatang dan kondisi perekonomian di rumah tangga stagnan (tetap) tidak ada perubahan peningkatan ekonomi. Seharusnya TKW mampu mengelola keuangan dengan baik dan terencana dalam pembelanjannya. Sehingga memiliki tabungan dan investasi jangka panjang.

b) Perubahan status sosial di masyarakat

TKW yang bekerja di luar negeri menganggap bahwa dirinya memiliki banyak uang sebagai ukuran kesuksesannya, hal ini diukur dari cara membelanjakan uang hasil kerja untuk membeli barang –barang mewah dan merubah penampilan secara fisik yang tidak sesuai dengan pendapatan, menjadikan kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan primer. Perilaku TKW tersebut diatas hanya memenuhi kebutuhan semu, akibatnya membuat dirinya terjebak dalam kehidupan hedonisme, padahal persepsi masyarakat hal tersebut adalah negatif justru menganggap perilaku TKW tersebut tidak sesuai dengan norma di masyarakat.

Disamping itu TKW Purna akan mengalami kesulitan dalam keuangan, karena uang hasil pendapatan telah habis untuk kesenangan semata. Hal demikian justru membuat statusnya di

masyarakat tidak baik dan mendapat label TKW yang negatif. Berbeda dengan TKW Purna yang pada saat bekerja di luar negeri hidup dengan hemat, menggunakan keuangan sesuai dengan kebutuhan keluarga, dan tidak berperilaku konsumtif secara berlebihan bahkan bisa menabung untuk investasi masa depan dan tidak berperilaku yang menyimpang dari norma masyarakat bahkan mampu meningkatkan perekonomian di rumah tangganya maupun orang lain.

c) **Pandangan terhadap trend /masa kekinian**

Perilaku konsumtif sebagai trend dari era globalisasi, yang memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai kemajuan teknologi, salah satunya yang terpengaruh adalah TKW mengalami perubahan perilaku konsumtif, untuk mengikuti trend dengan motivasi merubah gaya hidup lebih baik atau lebih dipandang berbeda dari sebelum menjadi TKW dan sesudah bekerja di luar negeri. Paska pulang ke daerah asal perilaku TKW Purna beraneka ragam, bagi TKW yang hidupnya bisa berhemat dalam mengikuti trend nya lebih memanfaatkan penggunaan uang nya pada kebutuhan yang bisa untuk modal usaha sebagai jaminan masa depan ,agar tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau bahkan dapat memberikan peluang kerja bagi orang lain dari usahanya. Sebaliknya bagi TKW yang tidak hemat dalam penggunaan keuangannya mereka lebih mementingkan *prestise* ingin tampak berbeda dengan yang lain dalam penampilan dirinya, menarik perhatian orang lain, karena membeli, memakai barang – barang yang mewah dan terbaru.

d) **Kelompok pertemanan / pergaulan**

Lingkungan tempat bekerja TKW di luar negeri mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku TKW dalam interaksi dengan orang lain. Lingkungan keluarga majikan juga dapat mempengaruhi perilaku TKW dalam pola kehidupannya. Selain itu faktor lingkungan pertemanan juga mempengaruhi dalam kehidupan TKW di luar negeri. Setelah pulang ke daerah asal, para TKW membawa kebiasaan kehidupannya dari luar negeri. Hal ini yang mendorong teman sebaya dan sepermainannya dari daerah asal untuk bekerja ke luar negeri. Dengan motivasi bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi dan bisa mengikuti trend kekinian layaknya teman-teman yang lain. Banyaknya TKW yang kesana terbentuknya suatu

kelompok pertemanan TKW di luar negeri sebagai sarana untuk menyambung persaudaraan. Kelompok pertemanan TKW tersebut bisa mempengaruhi perilaku TKW, baik ke arah positif maupun negatif dalam pergaulan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lewin “Bahwa orang akan cenderung berubah jika didekati sebagai anggota suatu kelompoknya, ia memerlukan kesepakatan dari kelompok, karena itu ia menyesuaikan tingkah laku kepada ukuran kelompok, dengan demikian akan mudah pula ia berubah jika ukuran kelompok tersebut juga berubah.

Kesimpulan

Perubahan perilaku konsumtif yang dilakukan TKW purna yang bekerja di luar negeri dipengaruhi oleh hegemoni persepsi masyarakat bahwa TKW sukses dan memiliki banyak uang, dengan anggapan tersebut mengakibatkan TKW mengejar *prestise*. Fenomena menunjukkan bahwa TKW yang kerja di luar negeri, setelah selesai kontrak kerja mereka pulang ke daerah asal Indonesia dengan membawa modal yang cukup atau tidak, biasanya jika mereka pulang dengan membawa uang yang tidak cukup untuk modal usaha, mereka akan kembali menjadi TKW, setelah uangnya cukup untuk modal usaha, mereka akan membuka usaha yang diinginkan. Namun tidak semua TKW berpikir untuk mendapatkan modal usaha, tapi sebaliknya mereka punya uang banyak cenderung berperilaku konsumtif. Ini mengabaikan tujuan utama memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan mementingkan kebutuhan sesuai keinginan pribadi untuk berperilaku konsumtif mengikuti trend. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan budaya tempat kerja TKW di luar negeri ada yang tidak memberikan kesempatan ke luar rumah dan ada yang majikannya toleransi memberikan hari libur, dan cara penggunaan keuangan ada yang rencana untuk menabung dan investasi masa depan ada juga yang membelanjakan barang-barang mewah untuk kesenangan sesaat, maka setelah TKW purna ada yang merubah perekonomian rumah tangganya menjadi lebih baik dan ada yang terpuruk karena terlilit hutang.

Semakin banyaknya kebutuhan hidup manusia, semakin menuntut pula terjadinya peningkatan gaya hidup (*lifestyle*). Mereka selalu saja memiliki cara berpikir untuk memiliki segala sesuatu yang diproduksi oleh orang lain, berpikir bahwa apa yang baru yang ada di pasar harus dimilikinya, padahal perasaan yang demikian nantinya akan menyiksa dirinya apabila dirinya tidak memiliki uang. Tujuan utama mengikuti trend dan gaya hidup TKW yang ada dimasyarakat yakni agar orang dipandang lebih baik dari yang lain, sesuai keinginannya, seperti

misalnya : membangun rumah sesuai model rumah korea agar dianggap kaya, punya banyak uang, pernah ke luar negeri dan berbeda dengan masyarakat di sekitarnya karena paling bagus, dengan motivasi bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi dan bisa mengikuti trend kekinian layaknya teman-teman yang lain. TKW yang bekerja di luar negeri menganggap bahwa dirinya memiliki banyak uang sebagai ukuran kesuksesannya, hal ini diukur dari cara membelanjakan uang hasil kerja untuk membeli barang –barang mewah dan merubah penampilan secara fisik yang tidak sesuai dengan pendapatan, menjadikan kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan primer.

Peneliti memiliki beberapa saran, untuk beberapa pihak, diantaranya, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk kelompok usaha bersama untuk menampung TKW Purna dalam memberdayakan hasil kerjanya dengan membuka usaha bersama sebagai investasi masa depan.
- b. Bagi TKW purna diharapkan dapat menyisihkan sebagian hasil kerjanya untuk investasi masa depan dengan penanaman modal usaha bersama yang dibentuk pemerintah daerah atau membuka usaha sendiri.
- c. Masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi untuk mengurangi pengiriman warganya bekerja keluar negeri, agar tidak terjadi permasalahan dalam keluarga TKW.

Daftar Pustaka

- Ardiyanto, Nur Angga. (2013). Kajian Migrasi dan Penghidupan Tenaga Kerja asal Indonesia di Kampung Pandan dalam Ampang Jaya Malaysia. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yang diakses melalui : http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=66581 pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 13.00 WIB
- Arikunto, S. 2010 ,”*Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik.*” Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik, 2017, “ Ponorogo Dalam Angka 2017”, Ponorogo:BPSKab. Ponorogo.
- Chaney, David. 2003. *Lifestyle atau Lifestyle: Sebuah Pengantar Komprehensif.* Terj.Nuraeni. Yogyakarta: Jalasutra.
- Engel, J.F., Blackw, R.D., & Miniard, P.W., 1994. “*Perilaku Konsumen*”. Edisi enam.Jilid 1.Terjemahan alih bahasa oleh Fx. Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara
- H.B Sutopo, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press
- Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 1994.“*An Expanded Source Book:Qualitative Data Analysis*”. London. Sage Publications.
- Moleong. Lexy. J, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Mowen C John, Minor Michael alihbahasa Salim Lina. 2001.”*Perilaku Konsumen*”. Jakarta: Erlangga.
- Sudikan, Setya Yuwana, 2003, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susilowati, Indah, Mudji Rahardjo dan Waridin. (2001). Analisis Masalah Sosial, Politik dan Ekonomi pada Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Laporan Penelitian DCRG. Universitas Diponegoro. Yang diakses melalui : <http://eprints.undip.ac.id/22765/1/322-ki-lemlit-2001-a.pdf> pada tanggal 24 Juni 2018, pukul 13.30 WIB.
- Sumartono. 2002.”*Terperangkap dalam Iklan (Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi)*”. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, R., “*Perilaku Konsumtif Remaja*”. <http://www.e-psikologi.com/remaja/191101.htm> [Akses tanggal 10 februari 2017).
- Undang - undang No. 13 Tahun 2003 “*Tentang Ketenagakerjaan*”

Pertarungan Elite Lokal dalam Menentukan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam

Ujang Wardi, Aidinil Zetra, Asrinaldi.

Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang

ujhegibear@gmail.com., aidinil@soc.unand.ac.id., asrinaldi@soc.unand.ac.id

Abstract

The presence of Law No. 6 of 2014 as a form of central recognition of the regions, provides new opportunities for elites at the local level in determining the choice of "*berdesa*", "*berdesa adat*" or "*kelurahan*". What is meant by the local elitee is the adat elitee (*ninik mamak*) and the government elitee (*non ninik mamak*, 'they are the generation born in the 1970s, presumably not understanding the concept of *nagari*, and more absorbing the concepts of modernization'). This conception is the space in arranging *the nagari* for the local elitee in *Minangkabau* as a form of the inability of Law No. 22 of 1999 and Law No. 32 of 2004 which has been accommodating the central interest to the local. In its praxis, Law No. 6 of 2014 encourages the dynamics of political interest at the local level with the existence of two distinct interests between the adat elitee and the government elitee who have held the power at the local level. This study uses the qualitative method with case study approach. The results of this study indicate the attractiveness of elitee interests at the local level, in the choice between the administrative-based *of nagari* and the *adat*-based *of nagari*. The attractiveness is based on two interests between philosophical interests and pragmatic interests for power. Regardless of the two interests that occurred, Law no. 6 of 2014 is a momentum for local elitees to gain legitimacy and authority, as a form of recognition gained by local elitees.

Keyword: Local Elitee, Law no. 6 of 2014, Political Interes

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk pengakuan pusat terhadap daerah, memberi peluang baru bagi elitee di tingkat lokal dalam menentukan pilihan berdesa, *berdesa adat* dan *kelurahan*. Elite lokal yang dimaksud adalah *elite adat (ninik mamak)* dengan *elite pemerintahan (non ninik mamak*, 'mereka generasi yang lahir 70-an dan tidak memahami konsep *nagari*, yang sudah menyerap konsep-konsep modrenisasi'). Konsepsi ini merupakan ruang dalam menata *nagari* bagi elite lokal di *Minangkabau* sebagai bentuk dari ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selama ini mengakomodasi kepentingan pusat terhadap lokal. Pada praksisnya UU No 6 Tahun 2014 tersebut mendorong dinamika kepentingan politik di aras lokal dengan adanya dua kepentingan berbeda antara *elite adat* dan *elite pemerintahan* yang selama ini memegang kekuasaan di tingkat lokal. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil studi ini menunjukkan terjadinya tarik menarik kepentingan *elite* di tingkat lokal,

dalam pilihan antara *nagari* berbasis administrasi dengan *nagari* berbasis *adat* (*desa adat dengan desa administratif*). Terjadinya tarik menarik tersebut dilandasi dengan adanya dua kepentingan antara kepentingan filosofis dengan kepentingan pragmatis. Terlepas dari dua kepentingan yang terjadi, melalui UU No. 6 Tahun 2014 merupakan momentum bagi elite lokal dalam memperoleh legitimasi dan otoritas, sebagai bentuk pengakuan yang diperoleh oleh elite lokal.

Kata Kunci: Elite Lokal, UU No 6 2014, Kepentingan Politik.

<i>Submite</i>	: 15 Juni 2018
<i>Review</i>	: 20 Agustus 2018
<i>Accepted</i>	: 01 November 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Pendahuluan

Indonesia sebelum mengenal demokrasi, Minangkabau telah menganut sistem demokrasi. Sistem ini diterapkan melalui praktik musyawarah dan mufakat untuk memutuskan suatu persoalan dalam masyarakat. Sistem ini telah melekat sebagai kearifan lokal di Minangkabau bahkan dipraktikkan sampai saat ini, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan nagari. Adanya aturan negara terkait nagari yang sifatnya *top-down* seakan memaksakan sistem demokrasi yang dianut oleh negara terhadap nagari. Dengan kata lain, konsep demokrasi yang dijalankan nagari mesti seiring dengan konsep demokrasi yang dititahkan oleh negara. Mulai dari Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang penyeragaman nagari menjadi desa, disusul oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1999, sampai lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Undang-Undang negara mencoba mengatur kelangsungan hidup masyarakat di tingkat daerah. Namun, di sisi lain negara secara tidak langsung sudah mendominasi kelangsungan hidup masyarakat di tingkat daerah. dominasi negara terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Minangkabau tanpa disadari sudah berlangsung semenjak masa Orde Baru. dengan sistem yang di terapkan oleh pemerintah pada zaman orde baru memaksa nagari di Minangkabau perlahan berubah dari demokrasi yang sebelumnya berlaku di masyarakat Minangkabau.

Pemerintah Pusat seakan mendefinisikan bahwa Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom dalam representasi *botton-up*, namun pada praktiknya pemerintah daerah terdiri dari pelaksanaan *top-down* yang merupakan intervensi pembangunan oleh negara (Nordholt, 2007).

Kekuasaan pada masa Orde Baru mesti terpusat pada satu titik yaitu eksekutif. Sehingga kecenderungan yang terjadi adalah tidak efektifnya suatu sistem yang diterapkan oleh negara dalam mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat dengan lembaga yang ada di suatu daerah. Selain itu peluang dan ruang gerak masyarakat dalam mengurus daerahnya cenderung dibatasi oleh pemerintah pusat. Sehingga yang terjadi adalah lembaga-lembaga yang ada di tingkat daerah tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat dan menyebabkan melemahnya sistem demokrasi (Arba, 1998).

Pada tahun 2001, Sumatera Barat kembali memperoleh kemandirian dengan perubahan Desa menjadi Nagari. Perubahan peta politik di tingkat Nasional membangkitkan kembali semangat masyarakat di nagari untuk dapat mengelola nagari sesuai dengan kultur mereka masing-masing. Namun, pemberlakuan otonomi daerah tersebut hanya sebatas untuk mengganti istilah pemerintahan desa dengan pemerintah nagari, sedangkan nagari di tingkat Kabupaten/Kota bukan bagian dari pemerintah daerah (Kadir, 2011).

Prinsip masyarakat di tingkat nagari tetap saja tidak lepas dari politisasi dari pemerintah pusat dengan adanya daerah otonom yang di maksud oleh pemerintah pusat terhadap sistem pemerintah nagari. Lagi-lagi pemerintah daerah dalam hal ini adalah nagari kembali dikungkung oleh cengkaman kehendak penguasaan dalam bentuk terpusat dari eksekutif oleh pusat terhadap daerah. perubahan yang dimaksud oleh pusat adalah tentang kemandirian, tidak terlepas dari pemahaman UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mengerucut ke UU No. 25 dalam mengatur Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. Reposisi daerah yang sebelumnya bernuansa sentralistik seakan berubah ke negara desentralistik hanya isapan jempol belaka. Keberadaan UU tersebut menuai berbagai kritik serta respon dari berbagai daerah tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga puncak dari perubahan yang di lakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah bermuara ke dalam bentuk UU No. 32 Tahun 2004. Pada tahap ini tetap saja tidak memberi perubahan yang dignifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Perjalanan panjang dari Orde Baru Ke Reformasi dan berubah ke sistem demokrasi, kali ini negara mencoba menghadirkan sistem baru yang mesti di laksanakan oleh pemerintah daerah terhadap kelangsungan hidup masyarakat dalam bentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Sepintas, ini adalah upaya pusat untuk merajut kembali sistem yang selama ini tidak berjalan efektif terhadap pemerintah daerah. Dengan prinsip kebebasan untuk memilih untuk berdesa, berdesa adat, atau Kelurahan sebagaimana yang di amanatkan UU No. 6 Tahun 2014 dapat

mewujudkan kembali kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, dari daerah tetap saja menimbulkan misi ke tidak kepercayaan oleh daerah terhadap pusat dan tanpa kecuali di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menimbulkan respon negatif. Elite lokal dan aparat pemerintahan di tingkat provinsi menolak kehadiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut.

Pada tingkat DPRD provinsi membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka untuk menolak dengan alasan bahwa kehadiran UU tersebut hanya sebagai alat politik oleh pusat terhadap daerah. Selain itu, alasan DPRD Provinsi Sumatera Barat menolak bahwa lahirnya UU tersebut tidak ubahnya seperti UU yang sebelumnya yang merupakan kamufase pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat M. Sayuti Datuak Rajo Panghulu, secara tegas menolak UU tersebut untuk diterapkan di Ranah Bundo. Lebih jauh ia menegaskan akan mendorong Sumatera Barat untuk melakukan pergerakan (Wempi, 2014:2). Dalam rangka menyikapi bahwa akan muncul pengaruh dan perubahan yang mendasar dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, Kabupaten Agam merespon dengan bentuk yang berbeda. Belajar dari masa lalu, dan menyikapi terjadi diskriminasi peraturan pusat di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Agam membentuk Tim Ahli Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Kabupaten Agam.

Asumsi awal yang terlintas, dengan lahirnya produk hukum dalam rangka memberi kebebasan kepada nagari untuk memilih sistem yang diinginkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak baru di tingkat lokal. Bagaimanapun produk hukum yang dikeluarkan tetap dalam bingkai politik dan tentunya tidak terlepas dari kepentingan pusat terhadap daerah. *Pertama*, ini tentu akan menjadi produk kepentingan bagi kelompok elite (nirik mamak) untuk kembali merebut nagari. *Kedua*, akan muncul pertentangan dari kelompok muda yang ingin menguasai birokrasi nagari secara demokratis. Berdasarkan asumsi yang telah dipaparkan diatas bahwa akan terjadi tarik menarik kepentingan dengan opsi yang diberikan pemerintah pusat melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang berdesa, berdesa adat, dan atau kelurahan, akan berpotensi terjadinya konflik begi elite di tingkat lokal. Tulisan ini merupakan upaya untuk menyelidiki tarik menarik kepentingan yang dilakukan oleh elite lokal. Pertanyaan yang akan di jawab dari peneliteiten ini adalah bagaimana pertarungan (konflik) elite lokal dalam

mempertahankan pemerintah nagari berbasis administrasi (nagari administratif dengan pemerintahan berbasis nagari adat (nagari adat).

Mengkonfirmasi konflik seperti yang di jelaskan Florian bahwa konflik merupakan suatu tanggapan hingga pertarungan yang meliputi pertentangan-pertentangan, Lebih dari itu ia mengatakan bahwa hubungan antara kelompok suku bangsa melalui bahasa dalam menanggapi suatu fenomena atau persoalan sebenarnya sudah menggambarkan Pertarungan (Konflik). Dengan demikian bahasa yang digunakan dalam menanggapi sesuatu sudah merupakan kompetisi yang meliputi pertentangan-pertentangan yang nyata antara dua atau beberapa bahasa yang muncul pada kelompok etnis bangsa tertentu, dengan mempunyai tujuan yang berbeda dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai. Tanpa adanya sifat netral, masing-masing kelompok etnis itu saling membela dan memberikan perhatian terhadap prestasi, jabatan dan kekuatan kebijakannya (Florian, 2000).

Konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Maka konflik itu tidak akan pernah hilang kecuali dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Dahrendorf, 1986).

Terjadinya suatu konflik berpusat pada fungsi, sehingga sistem sosial disatukan oleh kerja sama, sukarela, *consensus* umum dan bisa keduanya. Namun, dalam kerangka teoretis konflik (atau koersi) masyarakat dipersatukan oleh “kekangan yang dilakukan dengan paksaan”, sehingga beberapa posisi di dalam masyarakat adalah kekuasaan yang didelegasikan atas pihak lain. (Dahrendorf. 1986),

Otoritas yang berbeda-beda tersebut melekat pada posisi, maka ia menjadi unsur kunci dalam melakukan analisis. Dengan demikian, otoritas tersebut secara tersirat dapat dinyatakan dalam kategori superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, ia tunduk pada kontrol dan ia dibebaskan oleh kontrol yang ditentukan dalam masyarakat (Tualeka, 2017).

Untuk menelusuri bahwa konflik itu dapat terjadi dari persoalan yang muncul maka teori tersebut dapat dibagi dalam dua bentuk;

1. Suatu proposisi teoretis pokok: bahwa struktur-struktur peran melahirkan pertentangan dan juga kepentingan-kepentingan yang bersifat komplementer.
2. Deskripsi-deskripsi umum tentang kondisi-kondisi yang mengakibatkan terjadinya konflik-konflik (Baut & Effendi, 1986).

Meskipun sebenarnya potensi konflik itu selalu terkandung dalam kehidupan masyarakat (Wartiharjono, 2017), upaya dalam meminimalisir terjadinya konflik sangat perlu dilakukan. Sehingga kepentingan yang lahir dari kelompok-kelompok sosial dapat menciptakan suatu ikatan yang erat seperti sebelumnya. Perbedaan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur. Oleh sebab itu, kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti *status quo*. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan cara yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu yang akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu disebut sebagai peranan laten (Dahrendorf, 1986).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan dalam rangka menjawab bagaimana pertarungan (konflik) yang terjadi di kalangan elite lokal dengan lahirnya undang-undang No. 6 tahun 2014. Terjadinya tarik menarik dalam menentukan pilihan bernagari berbasis administrasi (nagari administratif) dengan nagari berbasis adat (nagari adat), tentu mensyaratkan adanya dua kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut akan berpotensi terjadinya konflik. Selain itu, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami terhadap subjek penelitian (Moleung, 2005).

Penelitian kualitatif berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari dan memperoleh data-data serta menganalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif dianggap tepat untuk mengetahui bagaimana pertarungan (konflik) elite lokal dalam menentukan sistem pemerintahan nagari atau sistem pemerintahan nagari adat di Kabupaten Agam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta apa yang dipahami oleh elite lokal tentang nagari dan korelasinya dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dalam tahap ini penelitel mencoba melakukan tahapan pemetaan dalam bentuk angket yang disebar di seluruh nagari Kabupaten

Agam dalam rangka melihat potensi baik secara kelembagaan maupun secara individual dengan pilihan berdesa adat atau desa administrasi.

Hasil dan Pembahasan

Elite Lokal, Kepentingan Politik dan Sistem Pemerintahan

Dari pilihan atau opsi yang diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014, tidak ada yang lebih penting dari perebutan kekuasaan bagi elite di tingkat lokal. Hal ini disebabkan oleh hilangnya otoritas elite tradisional dalam pengelolaan nagari selama lebih kurang lima belas tahun. Dengan demikian, tidak mengherankan jika munculnya tawaran untuk kembali bernagari adat mendapat respon langsung dari elite adat di tingkat lokal.

Gambar 1 Perebutan Otoritas / kekuasaan



(gambar dari hasil penelitian)

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 100 jumlah responden dari kalangan elite adat, ditemukan bahwa 50% elite adat menginginkan untuk mengelola sistem pemerintahan nagari adat. Sedangkan 30% dari elite di Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih ragu menggunakan sistem pemerintahan adat, disebabkan mereka belum menemukan format nagari adat yang mesti diterapkan, dan 20% lainnya tidak menjawab.

Sedangkan Pemerintah Nagari yang selama ini diuntungkan melalui peraturan pemerintah pusat tetap ingin mempertahankan nagari seperti saat sekarang ini. Hal tersebut terkonfirmasi melalui 100 orang jumlah responden yang terdiri dari perangkat pemerintahan nagari, bahwa 40% dari pemerintah nagari tetap ingin menggunakan sistem pemerintahan pada saat ini. Sedangkan 25% elite pemerintah memilih untuk menggunakan sistem nagari adat. 20% elite pemerintah lain tidak mengerti maksud dari pilihan dan kecenderungan yang harus dipilih dan 15% responden memilih tidak menjawab.

Munculnya keinginan terhadap sistem pemerintahan nagari dan mempertahankan sistem yang lama merupakan gejala akan terjadinya konflik. Padahal jauh sebelum itu, kehidupan sosial antara pemerintah nagari dan lembaga kerapatan adat nagari masih bisa berkoordinasi dengan baik, setidaknya saat penelitian ini dilakukan. Namun, dengan adanya regulasi baru untuk menentukan sistem nagari ke depannya merupakan suatu perbedaan yang akan merusak keharmonisan kehidupan sosial yang selama ini telah terjaga. Semenjak adanya pilihan yang disediakan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014, dengan adanya pilihan bernagari adat menjadi starting poin bagi ninik mamak untuk kembali masuk dalam pemerintahan. Di mana elite adat (ninik mamak), selaku pemegang otoritas di tingkat adat. bagi ninik mama, seluruh kekayaan nagari adalah merupakan kekayaan elite ninik mamak yang merupakan tokoh adat di nagari. Status sosial yang dimiliki dengan gelar *datuak* (datuk), yang melekat mensyaratkan bahwa ninik mamak adalah orang kuat di tingkat nagari. Lebih dari itu, pada dasarnya ninik mamak merasa bahwa selama ini elit pemerintahan nagari tidak mengerti dan paham dengan sosial kultural yang ada di nagari. Sehingga akan berakibat buruk terhadap pengelolaan dan mengurus orang banyak yang terikat dengan adat istiadat di nagari. Namun pernyataan dikemukakan oleh ninik mamak tersebut tidak berbanding lurus dan dibantah oleh elit pemerintahan nagari. Elite pemerintah nagari menjelaskan bahwa justru ninik mamak yang tidak paham soal sistem pemerintahan dan bidang-bidang administrasi . dengan demikian, jika sistem nagari adat digunakan dalam mengurus administrasi pemerintahan membuat kekacauan bagi masyarakat nagari. Hal ini disebabkan bahwa antara nagari adat dan nagari administrasi adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin dipaksakan untuk di gunakan.

Bagi elite pemerintahan, mengurus administrasi bukan persoalan yang mudah. Elite pemerintah nagari mengkiaskan, ketika elite di kerapatan di tunjuk untuk mengurus pengelolaan anggaran kebutuhan kerapatan sendiri, ninik mamak tidak mampu. Bagi elite pemerintahan ini akan menjadi dilema terhadap nagari jika pilihan untuk menggunakan sistem berpemerintahan nagari adat di terapkan di wilayah ini. Jika dilihat bahwa fenomena inilah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pergesekan sehingga menimbulkan konflik. Jika pertarungan itu adalah suatu bahasa dalam bentuk tanggapan yang diberikan, maka dapat di pahami bahwa potensi konflik itu sebenarnya sudah terlihat dengan jelas.

Jika dilihat, pemerintahan nagari memang sudah mendapat legitimasi sekaligus otoritas langsung di bawah negara. Sehingga institusi pemerintahan nagari merupakan pengayom melalui

program-program terhadap masyarakat. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika dalam pengambilan keputusan yang menyangkut orang banyak, wali nagari dianggap orang yang tepat untuk hal itu. Sedangkan elite ninik mamak dan lembaganya hanya sebagai lembaga yang mengurus adat istiadat saja dan memiliki ruang terbatas dalam mnegurus orang banyak.

Faktor tersebut membuat elite adat yang terdiri dari elite ninik mamak seakan kehilangan fungsi nagari. Padahal selama ini ninik mamak merupakan subordinasi yang kuat bagi kelangsungan orang banyak. Campur tangan negara melalui sistem pemerintahan nagari saat ini membuat fungsi yang melekat selama ini terbagi dua dan otoritas pun tidak seutuhnya dimiliki oleh ninik mamak. persoalan yang paling substansial adalah seluruh kewenangan yang terjadi di tingkat nagari dulunya harus melalui institusi adat. Hal demikian merupakan prinsip yang selalu melekat pada ninik mamak. Baik buruknya suatu nagari, ninik mamak terlibat langsung tanpa pengecualian dan termasuk dalam mengurus sistem pengelolaan nagari. Di sinilah peran ninik mamak dianggap sangat penting, sehingga ketika peran tersebut sudah didominasi oleh elite lain yang tidak memahami bagaimana konsep bernagari, maka akan melahirkan sentimen kelompok. Sentimen yang dimunculkan antar kelompok itu tidak terlepas dari kepentingan untuk memperebut otoritas.

Kesimpulan

Dengan pilihan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut apakah memilih desa, desa adat, dan Kelurahan, dapat digambarkan bahwa masing-masing elite di tingkat lokal merespon dengan baik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya menjawab persoalan yang selama ini dialami oleh elite tradisional dimulai dari perubahan nagari menjadi desa dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam bentuk penyeragaman terhadap nagari/desa. Hal yang memberatkan sebenarnya adalah elite tradisional pada saat yang sama harus menerima kenyataan yang pahit dengan perubahan struktur adat di tingkat nagari. Persoalan ini dapat dikategorikan bahwa yang *pertama* adalah elite ninik mamak yang selama ini memiliki otoritas di nagari berkeinginan untuk diakui melalui nagari adat. *Kedua*, bagi elite pemerintahan nagari ninik mamak dianggap tidak cakap dalam mengurus sistem pemerintahan nagari. Hal ini dipahami bahwa pemerintahan nagari merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki kemampuan berbeda dari sekadar mengurus nagari dalam kerangka adat. Dua

persoalan inilah yang terus menerus menjadi latar belakang terjadinya pertentangan serta perbedaan pendapat dalam memahami nagari dan sistem pemerintahan nagari.

Daftar Pustaka

- Asrinaldi. (2017). *Demokrasi Lokal di Indonesia, Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*. Bukittinggi: Rumahkayu Pustaka Utama.
- Arba, S. M. (1998). Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Eliteisme Dalam Orde Baru. In F. D. Anwar, *Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi Politik*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Dahrendorf, R. (1986). *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Florian, C. (2000). *The Handbook of Sociolinguistik*. oxford: Blackwell publishers.
- Moleung, L. J. (2005). *Metodologi Penelitan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nordholt, H. S. (2007). *Politik Lokal Di Indonesia*. Leiden: Kerja Sama KITLV dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shalihin, N. (2014). *Demokrasi di Nagari Para Tuan*. (M. Sholihin, Ed.) Padang, Sumatera Barat: Imam Bonjol Press.
- Shalihin, N. (2003). *Demokrasi Lokal Di Bawah Bayang-Bayang Negara Terhadap Nagari Di Minangkabau*. Yogyakarta: Yogyakarta: Tesis UGM.
- Tualeka, W. N. (2017). Teori konflik Sosiologi Klasik dan Modern. *Al-hikmah* , 34.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Republik Indonesia, Jakarta.
- Varma, S. (2007). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wartiharjono, S. (2017). Potensi Konflik dan Pembentukan Modal Sosial: Belajar Dari Sebuah Desa Transmigran di Kalimantan Timur. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* , 30, 84-93

Deskripsi Budaya Organisasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Gorontalo)

Penelitian ini di danai oleh Hibah Muhammadiyah batch 1 Tahun 2017

Muh. Firyal Akbar, Sri Handayani Suprpto, Widya Kurniati Mohi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Gorontalo

firyalakbar@umgo.ac.id, srihandayani_suprpto@umgo.ac.id, widyakurniati@umgo.ac.id

Abstract

This research is generally aimed at strengthening Muhammadiyah union institution in one of Muhammadiyah's business charity in Gorontalo Province, whereas specifically the purpose of this research is to know objective description about reality that happened at campus of Muhammadiyah University of Gorontalo from organizational culture that developed on campus. This, taking into account the organizational culture found in Muhammadiyah in accordance with the PHIWM. This research uses qualitative method with case study approach. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. Research time started from January to June 2017. From the results show that the employees have not implemented properly. Indicators of hard work still have not shown good results because most employees still do not understand the main duties and functions in work. Discipline indicators are also not well implemented where there are still many employees who enter the campus through the provisions of the time set as well while attending events on campus and when entering the time of prayer still not heed these things. The last indicator is the optimization in the work also has not shown the maximum results because only a few who are able to work effectively in accordance with the work agenda that they set previously.

Keyword: Culture, Organization, Muhammadiyah.

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan dalam rangka penguatan kelembagaan perserikatan Muhammadiyah pada salah satu amal usaha Muhammadiyah yang ada di Provinsi Gorontalo, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahui deskripsi secara objektif mengenai realita yang terjadi di kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo dari budaya organisasi yang berkembang di kampus ini, dengan mempertimbangkan tinjauan budaya berorganisasi yang ada di Muhammadiyah sesuai dengan PHIWM. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Waktu penelitian mulai dilaksanakan dari bulan Januari hingga Juni 2017. Dari hasil menunjukkan bahwa para pegawai belum mengimplementasikan dengan baik. Indikator kerja keras masih belum menunjukkan hasil yang baik dikarenakan kebanyakan pegawai masih belum mengerti akan tugas pokok dan fungsinya dalam bekerja. Indikator kedisiplinan juga masih belum dilaksanakan dengan baik dimana masih banyak para pegawai yang masuk kampus lewat dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan begitupun ketika menghadiri acara-acara yang ada di kampus dan ketika masuk waktu Sholat masih belum mengindahkan hal-hal tersebut. Indikator terakhir ialah optimalisasi dalam bekerja juga belum menunjukkan hasil yang maksimal dikarenakan cuma sebagian yang mampu bekerja efektif sesuai dengan agenda kerja yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Kata Kunci: Budaya, Organisasi, Muhammadiyah.

<i>Submit</i>	: 15 Juni 2018
<i>Review</i>	: 20 Agustus 2018
<i>Accepted</i>	: 01 November 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Pendahuluan

Budaya organisasi tumbuh melalui proses evolusi dari gagasan yang diciptakan oleh pendiri organisasi dan kemudian ditanamkan kepada para pengikutnya. Budaya organisasi tumbuh dan berkembang dilakukan dengan menanamkan pada anggota organisasi melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Budaya organisasi sangat penting keberadaannya dalam suatu organisasi. Budaya organisasi menunjukkan suatu keamanan dan kestabilan sebuah organisasi. Suatu organisasi yang memiliki budaya organisasi kuat tidak akan mengganggu kinerja organisasi sekalipun terjadi mutasi, seperti pergantian pimpinan atau mutasi jabatan. budaya organisasi tidak bisa terlepas dari dua hal yakni: (1) latar belakang budaya pendiri/pemimpin organisasi dan (2) latar belakang budaya tempat organisasi itu berada. (Moeljono. 2005)

Budaya organisasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo sejatinya harus diwarnai oleh budaya daerah Gorontalo. Nilai-nilai budaya Gorontalo sangat kental dengan nilai budaya seperti; empati, malu, dan kerja keras. Nilai budaya tersebut dalam sistem nilai merupakan nilai luhur yang berarti dalam budaya organisasi apabila ditempatkan secara proporsional dan profesional. Sebaliknya jika salah dalam menempatkan, maka justru menjadi sistem budaya organisasi yang menghambat pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan. Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah yang ada di Provinsi Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo juga menjunjung tinggi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) yang menjadi acuan serta tindakan bagi warga dan organisasi perserikatan Muhammadiyah. Apa yang telah dijelaskan dalam PHIWM tentang berorganisasi ala Muhammadiyah tentunya harus dilaksanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo seperti tentang kehidupan dalam berorganisasi dimana dijelaskan bahwa persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh KH Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya Seluruh anggota Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah dan berkepribadian mulia. Menggairahkan Al Islam dan Al Jihad dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah dan memiliki gairah yang tinggi dalam mengamalkan Islam. Setiap anggota persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku.

Begitupun untuk kehidupan dalam pengelolaan amal usaha dimana dijelaskan bahwa semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Selanjutnya bahwa setiap pimpinan dan pengelola amal usaha diberbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya bahwa Pimpinan dan karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki keahlian tertentu dibidang amal usaha tersebut.

Masalah klasik yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo saat ini ialah diantaranya mengenai tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petugas akademik dalam menerjemahkan kewenangan dan tupoksinya kurang memadai sehingga mempengaruhi optimalisasi dalam bekerja, seperti contoh misalnya ada beberapa pegawai yang diberi tugas untuk mengurus masalah akademik kemahasiswaan namun karena terbatasnya pemahaman mereka di bidang ini membuat beberapa mahasiswa masih belum dilayani dengan baik pada saat pengurusan administrasi akademik. Selanjutnya sikap kurang disiplin para sivitas kampus dalam hal kehadiran, seperti contoh di Universitas Muhammadiyah Gorontalo telah ditetapkan bahwa jam masuk bagi para pegawai adalah pukul 08.00 Pagi dan pulang pada pukul 16.00 Sore, namun yang terjadi masih banyak pegawai yang tidak datang tepat waktu dan pulang lebih awal. Hal yang lain yang berkembang ialah sikap lamban dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga banyak pekerjaan ataupun tugas-tugas yang bertumpuk, misalnya yang terjadi pada satu unit kerja yang ada di Kampus UMGo banyak pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat namun karena pegawainya enggan untuk bertindak cepat akhirnya tugas-tugasnya semakin banyak. Beberapa hal lain yang didapatkan ialah sikap para sivitas dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di Kampus baik itu dalam kegiatan rapat-formal maupun kegiatan non formal masih kurang antusias. Fenomena fenomena tersebut tentunya tidak diharapkan dalam pengembangan kampus karena dikhawatirkan akan melahirkan proses stagnansi dalam progres pengembangan kampus itu sendiri. Beberapa poin-poin yang telah dijelaskan merupakan fenomena budaya organisasi yang berkembang di kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang tentu saja menurut kami tidak sejalan dengan budaya masyarakat Gorontalo yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni budaya empati, budaya malu, dan budaya bekerja keras.

Selanjutnya dikomparasikan dengan melihat beberapa poin yang ada dalam PHIWM yang relevan dengan fenomena tersebut sehingga diperoleh gambaran secara komprehensif dengan memadukan antara data ilmiah dan fakta empirik mengenai problem ini.

Penelitian mengenai deskripsi budaya organisasi yang berkembang dalam amal usaha muhammadiyah dengan mengambil studi kasus di Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) ini adalah penelitian yang baru pertama kali dilakukan di salah satu amal usaha perserikatan Muhammadiyah yang ada di Gorontalo mengenai masalah budaya organisasi. Sehingga penelitian ini sangat berguna untuk melihat masalah-masalah apa saja yang menjadi penghambat dari pengembangan amal usaha khususnya di kampus UMGo dan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan baik itu PWM maupun kampus UMGo sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini ialah Hasil penelitian Triyono, dalam Jurnal Value Added, Volume 9 No.1 Tahun 2012 dengan judul ” Budaya Organisasi, Studi Eksplorasi Pada Universitas Muhammadiyah Semarang” dimana penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku organisasi Universitas Muhammadiyah Semarang, dan 2. Hasil Penelitian Dani Fadillah dengan judul,” Strategi Komunikasi Budaya Organisasi Baitul Arqam Sebagai Sarana Pembentukan Budaya Organisasi Ala KH Akhmad Dahlan di Amal Usah Muhammadiyah Yogyakarta (Studi Kasus Universitas Ahmad Dahlan).

Metode

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus yang ditetapkan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu; data primer yang diperoleh melalui wawancara dan Observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen dan kajian pustaka terkait penelitian yang dilaksanakan. Dalam Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan tinjauan literatur. Observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh para pegawai dimulai saat mereka datang ke kampus, mereka bekerja hingga mereka meninggalkan Kampus. Wawancara dilakukan kepada para pihak terkait dalam penelitian ini seperti para Pimpinan mulai Rektor, Para Wakil Rektor, para Ketua Lembaga, para Kepala Biro dan beberapa pegawai yang

ada di unit-unit kerja di Kampus UMGo, dengan metode Indepth Interview (Wawancara Mendalam). Dokumentasi dengan melakukan pengambilan gambar terhadap aktifitas yang terjadi di Kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Tinjauan Literatur dengan mengumpulkan beberapa referensi pendukung terkait dengan substansi penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah salah satu amal usaha Muhammadiyah (AUM) yang ada di Provinsi Gorontalo, yakni Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo). Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) berdiri sejak 11 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS RI) dengan SK No. 98/D/O/2008 tanggal 11 Juni 2008. UMGo memiliki input berupa mahasiswa yang berkembang setiap tahunnya baik dari segi jumlah maupun jangkauannya. Tahun 2017 jumlah pegawai yang ada di UMGo sebanyak 306 orang, yang terdiri dari dosen sebanyak 208 orang, tenaga administrasi 98 orang. Jumlah mahasiswa mencapai kurang lebih 3.165 orang. Mahasiswa ini tidak saja berasal dari daerah Gorontalo tetapi juga berasal dari beberapa daerah tetangga seperti Sulawesi tengah, Sulawesi utara, bahkan ada yang dari wilayah Papua.

Penelitian ini berfokus pada implementasi dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) yang telah disepakati oleh PP Muhammadiyah hasil muktamar (Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-44, Tanggal 8 - 11 Juli Tahun 2000 di Jakarta, 1421 H / 2000 M). sebagaimana yang tertuang dalam PHIWM bahwa Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menjadi pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan Dirumuskannya Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Kerja keras seperti yang tertuang dalam penjelasan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) adalah bagaimana setiap insan yang ada di perserikatan Muhammadiyah memiliki etos kerja islami. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa konsep kerja keras merupakan manifestasi dari apa yang telah dilakukan seseorang atau setiap individu terhadap apa yang telah menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kerja keras akan terlihat dari hal tersebut jika apa yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Hasil wawancara terkait pertanyaan mengenai apakah seluruh pegawai di kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) telah mengerti tugas pokok dan fungsinya didapatkan data bahwa belum semuanya pegawai mengerti akan tugas pokok fungsinya. Hasil wawancara dengan Rektor UMGo menunjukkan bahwa Secara prosedural memang sudah ada perbaikan terhadap pemahaman pegawai terkait tugas pokok dan fungsinya, namun diakui belum semua pegawai dapat memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga hal ini menjadi dasar untuk selalu meningkatkan kapasitas pegawai yang ada di kampus UMGo.

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh beberapa wakil Rektor, misalnya yang disampaikan oleh Wakil Rektor III bidang, penelitian, pengembangan dan kerjasama, yang menyatakan bahwa belum semua mengerti tugas pokok fungsinya, hal ini dikarenakan beberapa hal, yakni masih banyak pegawai yang ada yang belum memiliki pengalaman kerja sebelumnya, selanjutnya pemahaman bekerja dari beberapa yang memang masih kurang dan selanjutnya belum ada panduan yang jelas dalam pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka dalam meningkatkan kinerja. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada salah satu pegawai yang ada di kampus UMGo yang juga menjabat sebagai kepala bagian kepegawaian, yang menjelaskan bahwa masih banyak dari beberapa pegawai di UMGo yang belum mengerti tugas pokoknya, dimana biasanya mereka kadang masih diarahkan untuk mengerjakan sesuatu.

Pernyataan pernyataan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa memang masih banyak pegawai di Kampus UMGo yang belum mengerti tugas pokok dan fungsinya. Hal yang sama seperti yang dirasakan oleh kami sendiri selama bekerja di Kampus ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa dari mereka yang harus diinstruksikan khusus hingga dapat memahami apa yang mereka harus kerjakan, jika dipersentasikan pegawai yang mengerti belum

sampai 50 % dari total pegawai khususnya tenaga penunjang akademik (TPA) yang ada di Kampus UMGo.

Fokus kedua yang digunakan dalam melihat budaya organisasi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ialah tingkat kedisiplinan. Disiplin dalam indikator ini dilihat dari dua segi kedisiplinan dalam masalah kehadiran baik itu kehadiran di kampus maupun kehadiran mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, dan disiplin dalam waktu sholat.

Pertanyaan mengenai disiplin kemudian ditanyakan kepada beberapa informan terkait dengan disiplin para pegawai UMGo pada saat datang dan pulang. Hasil wawancara dengan Kepala bagian kepegawaian UMGo mengenai masalah disiplin di kampus ini masih sangat kurang, dimana para pegawai yang datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan misalnya ketentuan datang jam 08.00 pegawai rata-rata datang nanti pada pukul 09.00 atau 10.00, begitupun waktu pulang yang ketentuannya pukul 4 sore biasanya pegawai sudah banyak yang pulang pukul stengah 4. Hal yang sama juga diakui oleh Wakil Rektor II, bidang aset dan keuangan yang menyatakan bahwa ketika dia datang pagi jam 08.30 para pegawai masih sedikit yang datang, raungan masih belum terbuka. Hasil wawancara lain dengan Dosen di kampus UMGo yang juga menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ekonomi menjelaskan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai UMGo masih kurang karena masih banyak pegawai yang tidak datang tepat waktu.

Beberapa penjelasan yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa tidak ada pemikiran dari para pegawai untuk berusaha meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam waktu datang ke kampus. Hal ini hampir sama ketika ditanyakan mengenai kedisiplinan menghadiri acara ataupun kegiatan-kegiatan di kampus. Dari hasil pengamatan langsung oleh peneliti mengenai respon para pegawai ketika ada kegiatan di kampus selama ini masih sangat minim, dimana ketika acara sudah dimulai para pegawai yang hadir sangat sedikit, dan kadang datang pada saat acara sudah lama dimulai. Kenyataan ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Wakil Rektor I UMGo bidang Akademik yang menyatakan bahwa ketika ada rapat atau semacamnya masih banyak pegawai yang tidak datang tepat pada waktunya, nanti dipanggil kembali baru mereka datang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang Dosen yang menyatakan bahwa semacam tidak ada kepedulian sebagian besar ketika ada acara di kampus ini mereka cuma cuek. Ketika dikonfirmasi mengenai mengapa para pegawai kadang atau enggan hadir di acara-acara kampus, salah seorang pegawai menyatakan bahwa bukannya kami tidak ingin hadir dalam acara-acara

kampus Cuma kami terkadang sudah hadir tepat waktu namun acaranya nanti dimulai beberapa jam kemudian sehingga kami lama menunggu sedangkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Hal lain yang menyangkut kedisiplinan yang ada di Kampus UMGo ialah kedisiplinan pada saat masuk waktu Sholat, dimana pertanyaan diajukan kepada informan mengenai seberapa disiplin para pegawai ketika waktu Sholat tiba. Hasil wawancara dengan Rektor UMGo, memperlihatkan bahwa pada saat masuk waktu sholat misalnya waktu sholat zuhur belum semua pegawai bergegas ke masjid khususnya pegawai laki-laki, dimana pada saat sholat mestinya masjid kita full namun yang ada cuma sekita 3 shaf saja, padahal bapak Rektor sudah mengeluarkan kebijakan terkait dimana setengah jam sebelum masuk waktu sholat para pegawai wajib untuk menghentikan segala aktifitasnya dan kemudian bergegas menuju Masjid. Hal ini diaminkan oleh Wakil Rektor IV bidang kemahasiswaan dan AIK yang menyatakan bahwa belum semua pegawai ke masjid tepat pada waktunya, padahal selain kewajiban mereka sebagai seorang muslim sudah ada kebijakan dari Rektor untuk menghentikan segala aktifitas ketika masuk waktu sholat, namun kenyatannta masih ada beberapa pegawai yang masih belum mengindahkan itu.

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh salah seorang pegawai di UMGo yang juga sebagai kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan yang menyatakan bahwa pegawai masih belum beranjak pada saat waktu sholat sudah masuk, khususnya para pegawai yang wanita, terbukti pada saat sholat shaff wanita Cuma 1 shaf saja yang terisi. Hasil observasi peneliti pada saat masuk waktu sholat menunjukkan masih banyak pegawai yang tetap di ruangannya melanjutkan pekerjaan dan masih banyak pula pegawai yang masih duduk di sekitar gazebo-gazebo sekedar merokok dan menikmati kopi, ada juga yang masih makan.

Dari hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilaksanakan mengenai kedisipilinan pada saat waktu sholat dapat disimpulkan bahwa para pegawai masih belum maksimal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim pada saat masuk waktu sholat dimana masih banyak pegawai yang masih melanjutkan aktifitasnya masing-masing.

Fokus yang ketiga ialah mengenai optimalisasi dalam bekerja, optimalisasi identik dengan efektifitas dalam bekerja. Dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) optimalisasi dalam bekerja juga dianjurkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, khususnya yang ada dalam perserikatan Muhammadiyah.

Hal lain terkait dengan optimalisasi dalam bekerja ialah ketika informan ditanyakan mengenai apakah para pegawai sudah memiliki rencana atau agenda kerja. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa informan sudah memiliki namun masih ada juga yang belum memiliki rencana kerja atau agenda kerja. Misalnya hasil wawancara dengan kepala bidang perencanaan menyatakan bahwa pada dasarnya semua pegawai sudah memiliki rencana atau agenda kerja, namun harus diakui bahwa rencana kerja yang sudah ada tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ada. Hal serupa juga diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi yang mengungkapkan bahwa sudah sepantasnya mereka memiliki agenda kerja masing-masing karena tidak mungkin dia mengetahui apa yang dia akan kerjakan kalau tidak ada rencana kerja. Hal lain kemudian diungkapkan wakil Rektor III, dimana ia mengatakan bahwa mereka belum memiliki agenda kerja yang jelas, apa yang dikerjakan selama ini ialah pekerjaan yang memang lazim dilakukan yang telah menjadi tugas pokoknya.

Dari hasil observasi yang dilakukan kemudian didapatkan bahwa secara keseluruhan masih banyak pegawai yang bekerja kemudian tidak berdasarkan agenda kerja, dalam artian apa yang dikerjakan adalah pekerjaan yang tertunda sebelumnya, dan pekerjaan yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang pegawai yang menyatakan bahwa dia bekerja sesuai dengan instruksi atasan, apa yang saya kerjakan sekarang adalah apa yang baru saja diperintahkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa memang para pegawai bekerja tidak berdasarkan agenda kerja atau rencana kerja yang telah disusun melainkan bekerja sesuai dengan situasi maupun kondisi yang ada, hal ini menandakan bahwa rencana kerja memang tidak dimiliki.

Hal lain yang menyangkut optimalisasi dalam bekerja ialah mengenai kemaksimalan dalam bekerja. Kemaksimalan dalam bekerja terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh para pegawai yang ada di lingkungan kampus UMGo. Hasil wawancara dengan Rektor UMGo bahwa selama kepemimpinan dia, apa yang telah dikerjakan oleh para pegawai secara persentase masih 75%, hal ini dikarenakan karena baik Dosen maupun TPA masih belum mengerti secara jelas mengenai Jobdesk masing-masing sehingga hal ini masih sangat perlu ditingkatkan, walaupun begitu apa yang telah dilaksanakan sudah lumayan. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Rektor II yang menyatakan bahwa para pegawai sudah bekerja dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dirubah. Selanjutnya pernyataan dari Wakil Rektor III, yang mengungkapkan untuk mengukurnya relatif, karena ada sebagian pegawai yang sudah

maksimal tapi ada juga yang belum, hal ini dikarenakan tata kelola yang belum efektif, dan cara berkomunikasi juga yang belum efektif.

Dari beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi dalam bekerja di UMGo dapat dikatakan cukup baik walaupun diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini menjadi tugas yang harus segera diselesaikan oleh pihak terkait dalam pengembangan kampus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi bekerja di UMGo sudah baik namun masih perlu dimaksimalkan.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa dimensi seperti kerja keras, disiplin dan optimalisasi dalam bekerja masih belum dilaksanakan dengan baik. Indikator mengenai kerja keras seperti yang ada dalam PHIWM sudah sangat jelas menganjurkan bahwa hendaknya insan yang ada dalam perserikatan Muhammadiyah harus melakukan kerja Islami yang mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam al Quran dan hadits. Dalam al-Qur'an dikenal kata itqon yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. Indikator mengenai kedisiplinan telah diungkapkan bahwa disiplin merupakan landasan dasar yang penting dalam menilai maju tidaknya sebuah organisasi. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Indikator selanjutnya yang dibahas adalah optimalisasi kerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa optimalisasi kerja identik dengan suasana dalam bekerja, perencanaan dan agenda kerja hingga efektifitas dalam bekerja.

Hal lain terkait mengenai optimalisasi kerja dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ialah mengenai rencana kerja dari setiap pegawai yang ada di kampus UMGo. Rencana kerja ataupun agenda kerja sangat penting dimiliki dalam rangka memberikan pedoman bagi setiap pegawai mengenai hal-hal atau apa saja yang mereka harus kerjakan. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan didapatkan data bahwa belum semua pegawai memiliki rencana atau agenda kerja. Apa yang dikerjakan adalah pekerjaan yang memang sudah lazim dikerjakan sebelumnya. Pekerjaan dilakukan hanya menunggu instruksi dari atasan. Selain itu didapatkan fakta di beberapa unit kerja banyak pegawai yang menunda-nunda pekerjaannya, ketika ditanyakan mereka mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan lain yang harus segera diselesaikan. Dari penjelasan itu terlihat bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tidak mempunyai

rencana ataupun agenda kerja yang jelas sehingga ketika sudah seperti itu maka pekerjaan banyak yang menumpuk.

Selanjutnya mengenai kemaksimalan dalam bekerja. Kemaksimalan dalam bekerja identik dengan efektifitas para pegawai dalam melaksanakan aktifitas pekerjaannya. Handayanigrat (2006), menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai maka hal itu dikatakan efektif. Sebaliknya jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka dikatakan tidak efektif. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan didapatkan data bahwa beberapa pegawai sudah ada yang telah bekerja secara maksimal tapi masih ada juga yang masih kurang. Beberapa yang belum bekerja secara efektif dan maksimal disebabkan oleh beberapa hal misalnya pada awal juga disebutkan bahwa banyak pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, selanjutnya beberapa pegawai yang ada di UMGo memang kurang paham terhadap tugas pokok dan fungsinya, dan yang paling krusial ada SOP dalam bekerja yang belum digunakan para pegawai dalam bekerja sehingga terkadang menimbulkan miss komunikasi.

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya jika dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti berkesimpulan bahwa deskripsi budaya organisasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan menggunakan indikator-indikator dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) yakni kerja keras, kedisiplinan dan Optimalisasi kerja masih belum dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa hal yang menjadi masalah-masalah dalam implementasi PHIWM, dan hal-hal tersebut kemudian relevan dengan latar belakang masalah yang telah digambarkan pada bagian awal pendahuluan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- Moeljono, Djokosantoso. (2005). *Cultured Budaya Organisasi dalam Tantangan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Mtehod)*. Bandung : Alfabeta
- Triyono. (2012). *Budaya Organisasi, Studi Eksplorasi Pada Universitas Muhammadiyah Semarang*. Jurnal Value added, 9 (1) ,1-20
- Widodo. (2011). *Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru*. Jurnal Pendidikan Penabur 16 (10). 65-80
- Widodo, Tri. (2010). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, Kepemimpinan Terhadap Kinerja (Studi pada Pegawai Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*. Salatiga: Jurnal Among Makarti,3 (5) 14-35
- Herawati Dhineu. (2016). *Pengaruh Insentif Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di PPPPTK dan PLB Bandung*. Jurnal Advend : Jurnal Tata Kelola Pendidikan. 1 (1), 91-101
- Handayanigrat (2006). *Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Keputusan Muktamar Muhammadiyah 44. (2011). *Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah*. Tersedia di <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-98-det-pedoman-hidup-islami.html> Diakses pada 31 Januari 2017.

Reklamasi Teluk Jakarta Ditinjau dari Perspektif Ekofeminisme

Restu Rahmawati dan Firman

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

restu.rahmawati3@gmail.com, firmank@ymail.com

Abstract

This paper discuss about the reclamation of Jakarta Bay from the perspective of ekofeminisme. The reason the writer chooses this issue, because of the need to emphasize the environmental aspect paired with ekofeminisme in development policy programs that have been done especially the development done over the ocean. The issues to be raised in this research question about how the policy of Jakarta Bay reclamation is viewed from the perspective of ekofeminisme as well as to know what factors push and obstruct Jakarta Bay reclamation policy. The research method used in this research is qualitative research method with case study approach. In order to obtain data in this study, researchers will use primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the development of Jakarta Bay reclamation has not been in accordance with the perspective of ekofeminisme. This is because the reclamation of Jakarta Bay is still concentrated on economic matters only, and has not yet realized sustainable development. Thus, stakeholders are expected to apply an ecofeminism perspective to the Jakarta Bay reclamation development policy to avoid a global ecological crisis and environmental degradation. Feminism replied that the energy of femininity and not masculinity, has the potential to preserve the environment.

Keyword: Reclamation, Policy, Perspectives of Ecofeminism

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang reklamasi Teluk Jakarta dari perspektif ekofeminisme. Alasan penulis mengangkat masalah ini adalah karena kebutuhan untuk menekankan aspek lingkungan yang dipasangkan dengan ekofeminisme dalam program kebijakan pembangunan yang telah dilakukan terutama pengembangan yang dilakukan atas lautan. Isu-isu yang akan diangkat dalam pertanyaan penelitian ini tentang bagaimana kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari perspektif ekofeminisme serta untuk mengetahui faktor apa yang mendorong dan menghalangi kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Gunanya adalah untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan reklamasi Teluk Jakarta belum sesuai dengan perspektif ekofeminisme. Ini karena reklamasi Teluk Jakarta masih terkonsentrasi pada masalah ekonomi saja, dan belum menyadari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan untuk menerapkan perspektif ekofeminisme terhadap kebijakan pengembangan reklamasi Teluk Jakarta untuk menghindari krisis ekologi global dan degradasi lingkungan. Feminisme menjawab bahwa energi femininitas dan bukan maskulinitas, memiliki potensi untuk melestarikan lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan, Reklamasi, Perspektif Ekofeminisme

<i>Submite</i>	: 13 Agustus 2018
<i>Review</i>	: 18 September 2018
<i>Accepted</i>	: 07 November 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: yuli@usm.ac.id

Pendahuluan

Tulisan ini membahas tentang Reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari perspektif ekofeminisme. Alasan penulis mengangkat persoalan ini dikarenakan perlunya menekankan aspek lingkungan yang disandingkan dengan ekofeminisme dalam program-program pembangunan yang selama ini dilakukan khususnya pembangunan yang dilakukan di atas lautan. Pentingnya penelitian ini melihat persoalan reklamasi Teluk Jakarta dikarenakan penulis ingin memberikan informasi dan masukan terkait kebijakan reklamasi teluk Jakarta, hal ini ditujukan supaya pembangunan jangan hanya terkonsentrasi pada persoalan ekonomi semata, namun harus dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Melihat persoalan teluk Jakarta ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran terkait hubungan antara manusia, alam, dan ekosistem lainnya serta cara manusia memperlakukan alam dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Sehingga kita akan memperoleh gambaran secara menyeluruh bagaimana dampak dari reklamasi teluk Jakarta tersebut baik bagi perempuan, lingkungan, serta relasi antara para pembuat kebijakan dengan *stakeholders* dan masyarakat.


Perspektif ekofeminisme digunakan dalam melihat persolan Reklamasi teluk Jakarta dikarenakan ada kecenderungan dalam kebijakan pengembangan reklamasi teluk Jakarta bersifat patriarkhi. Budaya patriarkhi menyebabkan adanya dominasi terhadap alam, perempuan serta menempatkan mereka semua sebagai subordinat di bawah laki-laki yang cenderung mempunyai sifat yang unggul, netral, pengelola yang sah di bumi dan seluruh isinya (Johanes. 1997).

Penggunaan sebuah perspektif yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas persoalan kebijakan yang patriarkhi tersebut. Perspektif ekofeminisme menekankan adanya ketergantungan antara semua elemen pembentuk ekosistem alam. Hal ini dimaksudkan bahwa dari seluruh organisme bumi ini manusia bisa dengan sesuka hatinya bertindak tanpa aturan. Manusia sebagai makhluk biologis mutlak memerlukan berbagai macam mineral, air, udara, dan zat lain untuk menyangga kehidupannya. Oleh karena itu, ekofeminisme menekankan adanya

ketergantungan antara semua elemen dalam ekosistem alam sehingga pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) dapat terwujud.

Merujuk pada penjelasan diatas, maka data terkait pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta menggambarkan adanya sengketa terkait rencana proyek reklamasi 17 (tujuh belas) pulau yang terdapat di Teluk Jakarta. Luas pulau yang akan di kembangkan yakni 5.113 hektare (ha), rencana tersebut akan membawa ancaman bagi kelestarian ekosistem dan juga biota laut yang menghuninya. Kepulauan Seribu dan Banten, merupakan wilayah yang kemungkinan besar akan terkena dampak dari proyek tersebut. Kementerian kelautan dan perikanan melalui lembaga penelitian dan pengembangan, berupaya melakukan analisis melalui pemotretan menggunakan citra optic, sistem radar dan juga satelit AIS, Gambaran Tersebut Nampak Terlihat pada Gambar 1.1 dari Gambar Tersebut, Proyek tersebut akan Melaksanakan Raklamasi akan Membentuk 17 Pulau Baru di Wilayah Jakarta Utara, nampak pada gambar A hingga Q.

Gambar 1.1 Peta Rencana Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta



Sumber: diadopsi dari www.suarajakarta.co

Dalam berita yang ditulis oleh Fiki Arianti di Liputan6.com mengatakan bahwa Peneliti Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hasil analisisnya memberikan gambaran bahwa proyek reklamasi telah dilaksanakan pada beberapa pulau yang ditandai huruf C, D, L, N, dan P. Proses pembangunan pulau ini memerlukan pasir laut, yang menjadi bahan baku utama. Pasir tersebut diangkut oleh kapal-kapal besar yang berukuran lebih dari 1.000 Gross Ton dengan volume penyedotan ratusan ribu kubik pasir. Sebagai contoh, pulau D yang sudah

dimulai pengerjaannya pada 2012 dengan bantuan kapal pengangkut pasir SAGAR MANTHAN, VOLVOX ASIA, dan VOX MAXIMA. (liputan6.com.2016)

Uraian tersebut, menjelaskan jika diperlukan cara pandang lain dalam melihat kebijakan reklamasi Teluk Jakarta, sehingga pengembangan Teluk Jakarta dengan adanya reklamasi tetap mengedepankan sikap penghargaan atas alam dan tidak merugikan masyarakat yang tinggal disekitar Teluk Jakarta. Dengan demikian, dibutuhkan perspektif ekofeminisme dalam melihat kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah terkait bagaimana kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari perspektif ekofeminisme.

Tujuan dan sasaran penelitian ini adalah dapat mengetahui tentang kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari perspektif ekofeminisme, dapat mengetahui relevansi perspektif ekofeminisme apabila digunakan dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta bagi pelestarian lingkungan di masa yang akan datang, dan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membuat Kebijakan Reklamasi.

Kajian Teori

Perspektif Ekofeminisme

Perspektif ekofeminisme adalah perspektif yang menempatkan manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai bahagian dari alam. Alam diartikan sebagai, seorang ibu atau perempuan yang dianggap telah berjasa dalam telah memberikan kehidupan bagi alam. Harusnya alam bukan untuk ditaklukan, dirusak, diperlakukan tidak baik tetapi harus dilestarikan untuk kepentingan manusia sebagai pemilik dan pengelola. Konsep ini juga diartikan sebagai bagian Ekofeminisme dan merupakan salah satu cabang feminis gelombang yang ketiga juga mencoba menjelaskan apa keterkaitan alam dan perempuan. Fokus dari kajian ekofeminisme adalah pada kerusakan alam yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penindasan perempuan. (Vandana.1997)

Ekofeminisme diperkenalkan pertama kali oleh feminis Perancis yaitu Francoise d'Eaubonne 1974 dalam bukunya *Le Feminisme au La Morte*. Ekofeminisme muncul sebagai suatu fenomena dunia yang baru, yakni sejak kaum perempuan membuat gerakan baru yang prihatin atas semakin rusaknya lingkungan hidup. Dalam hal ini, kaum feminis menampilkan gerakan penyelamatan terhadap bumi, karena dominasi atas perempuan dan alam dirasakan sebagai "saudara kembar". Selain itu, kaum feminis memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat

dominasi dan eksploitasi alam dan wanita yang diakibatkan perkembangan teknologi dan kebudayaan yang terlalu bersifat kelaki-lakian, yang menekankan dan mengandalkan kemampuan rasio (Străuțiu, E.2012).

Menurut Vandana Shiva dalam artikelnya yang berjudul “Pembangunan, ekologi, dan perempuan” pengertian ekofeminisme adalah suatu tekanan atau penghancuran terhadap lingkungan (ekologi) dan perempuan akibat pembangunan yang salah sasaran (*maldevelopment*). Prinsip patriarki yang eksploitatif dan tidak toleran terhadap lingkungan yang telah menghancurkan produktivitas perempuan, pengendalian dan pengelolaan lahan, air, hutan, serta merusak ekologi sistem lahan, air, dan tumbuh-tumbuhan sehingga telah menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dalam hal ini alam disimbolkan sebagai pengejawantahan prinsip feminine. Prinsip ini juga sejalan dengan Rahmawati & Firman, yang menyebabkan kehancuran alam adalah kematian bagi prinsip feminin. (Rahmawati & Firman.2016)

Eufeminisme memberikan gambaran jika manusia merupakan obyek yang paling mempertimbangkan persoalan moral dan etis, konsep ini mengkritik konsep androsentrisme, yang menitikberatkan laki – laki sebagai pusat, J.Warren berasumsi bahwa logika *androsentrisme* secara konseptual lebih bersifat menindas, dengan 3 (tiga) cirri pokok, yakni: 1). Nilai diasumsikan secara hirarkis atau bertingkat, 2). Pendapat terkait dualisme nilai yang dikonstruksi adanya benturan perlawanan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian manusia dengan alam), 3). logika dominasi yaitu beranggapan jika struktur dan juga paradigma berpikir lebih menitikberatkan pada *justifikasi* terkait dominasi dan subordinasi. Hal ini menggambarkan jika *ekofeminisme* merupakan *energy feminitas*, sehingga sangat berpotensi menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian planet bumi, dan kelestarian planet tempat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Ekofeminisme pada tataran ekologi berarti sebuah teori dan gerakan etika lingkungan yang ingin mendobrak etika yang ada pada umumnya, yakni bersifat *antroposentrisme*. (J.Warren. 1990)

Kerusakan ekosistem ternyata bersumber dari Ekofeminisme yang menggariskan *hipermaskulinisme* secara jelas. mengemukakan bahwa berdasarkan perspektif ekofeminisme merupakan perpaduan antara ekologi dan feminisme. Berbagai macam yang ada dalam ekologi dan feminisme diramu menjadi satu pemikiran dan tulisan yang menamakan diri ekofeminisme. Oleh karena itu, perspektif ekofeminisme bersifat inklusif daripada eksklusif karena ekofeminisme

murujuk pada kaum ekofeminis yang prihatin dan menaruh perhatian untuk berjuang demi perbaikan lingkungan hidup, kebebasan alam dan perempuan dari penindasan. Usaha kaum feminis lebih menyangkut tentang: 1) kaum perempuan dan alam; 2) akar dominasi dan eksploitasi yang terjadi atas alam dan perempuan; dan 3) usaha kaum ekofeminis dalam memperbaiki keadaan tersebut. (Vandana.1997)

Perempuan diposisikan dalam sosok yang lain sejajar dengan bentuk yang lainnya serta diabaikan dalam sistem patriarki seperti kelompok ras berwarna, anak-anak, kelompok miskin dan alam, dan menempatkan mereka sebagai subordinat dibawah laki-laki yang mempunyai sifat yang unggul, netral, pengelola “sah” bumi dan seisinya. Ekofeminisme merupakan salah satu cabang feminis gelombang ketiga yang mencoba menjelaskan keterkaitan alam dan perempuan terutama menjadi titik fokusnya adalah kerusakan alam yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penindasan perempuan. Dalam gerakan ekofeminisme ini, ada empat asumsi pokok yang mendasari berbagai pemikiran dan tulisan tentang ekofeminisme, yakni:

- a. Pendekatan holistic terhadap kehidupan berarti memandang segala yang ada di alam semesta saling berinteraksi sebagai suatu ekosistem dalam melangsungkan kehidupannya. Setiap komponen di bumi mempengaruhi satu sama lain.
- b. Ekofeminisme menekankan adanya ketergantungan antara semua elemen pembentuk ekosistem alam.
- c. Kesamaan derajat berarti bahwa bila semua komponen di bumi ini bisa dipengaruhi dan mempengaruhi, maka semuanya akan mampu menekankan kepentingannya masing-masing. Dengan demikian, seluruh ekosistem mempunyai derajat yang sama. Dalam hal ini, ekofeminisme menekankan peranan dan fungsi khusus masing-masing komponen.
- d. Proses yang dimaksudkan oleh kaum ekofeminis dalam hal ini adalah jika dalam ekologi dan feminisme menekankan interaksi dan relasi, maka tidak mengherankan apabila proses menjadi hal yang sangat penting karena proses merupakan bagian pokok yang tidak boleh diabaikan begitu saja dan menjadi hal yang mutlak dalam keberlanjutan ekosistem bumi. (Vandana. 1997).

Upaya ekofeminisme dari kaum feminis merupakan seruan dan gerakan baru dalam dunia yang memperlihatkan bahwa ide dasar gerakan ini adalah berkat kebersatuan kaum feminis itu sendiri dengan alam. Oleh karena itu, gerakan ekofeminisme memikirkan dan melakukan

tindakan nyata demi menyelamatkan dan menjaga kelangsungan lingkungan hidup akibat perkembangan teknologi yang bersifat kelaki-lakian dan telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki defenisi tidak hanya sekedar apa yang telah diusulkan oleh pemerintah semata. Tetapi kebijakan publik juga adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Sahya, A. (2014).

Pengaruh teknologi informasi dan media sebagai bagian yang penting dalam memberikan jalan integrasi kesuluruh sistem dunia dalam berbagai aspek. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir ini bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu integrasi semua sistem-sistem kecil tersebut menjadi satu, yakni sistem global. Kondisi dan situasi yang begitu cepat memberikan pengaruh dalam melakukan suatu kebijakan. Keadaan seperti ini tentu membutuhkan penanganan dan perhatian lebh dari pemerintah. (Winarno.2007)

Kebijakan publik beberapa ahli kemudian mendefenisikan secara beragam dimulai kebijakan publik menurut Robert Eyestone adalah adanya hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. (Robert Eyestone.1978) Selanjutnya Thomas R. Dye memberikan batasan lain mengenai kebijakan publik mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. (Thomas R. Dye. 1992)

Penjelasan Laswell dan Kaplan memberikan gambaran terkait kebijakan publik merupakan sebuah program yang nantinya akan di proyeksi, bebragai nilai, tujuan dan juga praktik teknis tertentu. (Laswell dan Kaplan. 1970), Sementara David Easton menjelaskan bahwa kebijakan merupakan efek yang di timbulkan dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah (*the impact of government activity*). (David Easton. 1965), Nugroho berpendapat jika kebijakan publik merupakan sebuah keputusan dibuat oleh Negara, yang dijadikan sebagai strategi untuk mencapai tujuan - tujuan Negara, merubahn kondisi masyarakat saat ini, menuju masyarakat masa depan. (Nugroho.2011)

Thoha mengatakan jika kebijakan sebagai praktik sosial, bukan sebuah hal yang sifatnya eksklusif atau tertutup, sehingga kebijakan yang di buat pemerintah, dalam prosesnya dirumuskan dari berbagai kondisi dan persoalan di kehidupan masyarakat. namun demikian peristiwa tersebut kadangkala masih dianggap asing dalam kehidupan masyarakat, sehingga terkesan terisolasi. Pada hakikatnya kebijakan publik dipahami sebagai sebuah kebijakan publik dengan serangkaian kegiatan, dan proses untuk mengarahkan dan memutuskan sebuah kepentingan yang lebih besar, melalui dampak yang ditimbulkan secara umum pada khalayak. (Thoha.2012)

Islamy berpendapat secara sederhana jika kebijakan publik sebenarnya merupakan tindakan dari pemerintah atau negara. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata dan konkrit. Kebijakan yang baik juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Begitupun halnya dengan pemenuhan kepentingan senantiasa ditujukan kepada seluruh anggota masyarakatnya. (Islamy. 2010)

Riant Nugroho mengemukakan bahwa Kebijakan publik berkenaan dengan aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antara warga dan pemerintah. Jadi yang membuat kebijakan publik adalah pemerintah negara. Pemerintah negara yang dimaksud disini tentu adalah level pemerintahan mulai dari tingkat paling tinggi (pusat) hingga kedaerah. Namun, secara khusus kebijakan publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah atau eksekutif. (Riant Nugroho. 2006)

Kebijakan publik juga diartikan sebagai kemunculan keputusan – keputusan yang berkenaan dengan kepentingan publik, munculnya secara sadar, terarah, serta terukur, yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pihak – pihak yang terkait, dengan tujuan bersama. pelaksanaan sebuah kebijakan adalah proses atau kegiatan berbentuk program, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan atau keputusan kemudian dilaksanakan oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta, untuk mencapai tujuan tertentu. (Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017).

Uraian diatas menjelaskan jika kebijakan publik memiliki tujuan yang dapat dilihat dari sisi sumberdaya, disini kemudian terdapat aktivitas yang memadukan antara pemanfaatan sumberdaya kebijakan publik itu sendiri dengan mendistribusikan sumber daya Negara dengan maksud supaya dapat menyerap sumberdaya yang dimiliki Negara. Berangkat dari pemahaman tersebut, Nugroho menjelaskan jika kebijakan publik bertujuan untuk: a) melakukan distribusi sumber daya Negara kepada masyarakat, b) Regulative versus deregulatif c) Dinamisasi versus

tabilisasi d) Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar. (Nugroho.2011) Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Faedlulloh pada kebijakan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak merupakan momentum untuk mengoptimalkan dan memperluas ruang-ruang publik yang mampu diakses dan dikontrol langsung oleh publik. (Faedlulloh dkk .2017)

Hakikatnya sebuah Kebijakan publik bertujuan untuk memenuhi aspek keadilan, keseimbangan, dan juga mengarahkan pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pada tahap perumusan kebijakan adalah kunci yang penting dalam pembuatan sebuah kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat, tahapan tersebut meliputi: perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Poin penting dari tahapan awal yakni terpenuhinya nilai – nilai, kebutuhan, serta kesempatan yang dapat dipetakan lalu kemudian diperbaiki atau selesaikan melalui tindakan publik. Termasuk dalam pada pentingnya membangun kebijakan dalam pelayanan publik untuk kepentingan publik sebagai bentuk untuk melihat penerimaan masyarakat (Firman dkk, 2017)

Perumusan masalah menjadi sangat penting dalam melihat sejauh mana kebijakan yang nanti dihasilkan mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar mengalakukan kebijakan yang justru dapat merugikan publik. Keberpihakan kebijakan dapat dilihat setelah kebijakan yang dibuat pemerintah telah putusan. Seringkali kebijakan yang dihasilkan dari rumusan kebijakan seringkali tidak memberikan rasa keadilan bahkan cenderung merugikan masyarakat. Seperti misalnya pembangunan yang dilakukan dengan mengabaikan aspek lingkungan, pembangunan yang dilakukan hanya menguntungkan pihak swasta karena pemerintah lebih cenderung ke swasta atau pengusaha, apalagi ditambah dengan implentasi kebijakan, yang banyak melahirkan maslaha karena tidak sesuai dengan rumusan kebijakan. (Rahmawati dan Firman, 2017)

Reklamasi

Praktik penimbunan di daerah pantai, atau yang sering disebut sebagai proses reklamasi pantai dan juga laut, secara teknis masih merupakan hal baru di Indonesia, karena di wilayah pantai yang telah melaksanakan reklamasi pantai, kisaran waktunya sendiri berada pada dua puluh tahun kebelakang. (Kalalo, F. P. 2009). Proses reklamasi (*Ingg.: reclamation*) adalah “*the procces of re claiming something from loss or from a less useful condition.*” menurut hukum positif Indonesia, istilah ini di temukan pada Undang - Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada butir 23 memberikan definisi bahwa

reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

Regulasi yang mengatur proses reklamasi tertuang dalam KEPMEN Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995, dan juga Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 336.k Tahun 1996 Tentang Jaminan Reklamasi, dalam aturan itu terdapat di (Pasal 4 ayat [2] huruf a.2.b.) dan pengaturan permukaan lahan (pasal 4 ayat [2] huruf a.2.c.), yang menjelaskan dimana proses reklamasi dilakukan melalui pengisian kembali lahan bekas tambang, ada istilah lain yang juga digunakan dalam praktik reklamasi, yakni reklamasi pantai, istilah tersebut terdapat di Kepres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan juga Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam dua Keputusan Presiden di tahun 1995, sehingga penggunaan istilah reklamasi pantai ini lebih terdengar untuk kegiatan penimbunan pantai atau laut.

Praktik Reklamasi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1979, dan terus berlangsung hingga kini. Lembaga Reklamasi Pantai sendiri mulai dikenal dalam ranah hukum sejak tahun 1995 melalui 2 (dua) keputusan presiden, yakni: Kepres Nomor. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan juga Kepres Nomor. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. Dua produk hukum menjadi landasan yuridis munculnya aktifitas dan kelembagaan praktik reklamasi, khususnya bagi aktifitas reklamasi pantai, hanya saja jika kita perhatikan, kepres tersebut hanya berlaku khusus, tidak mengatur praktik reklamasi secara global. Dalam Pasal 1 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336.k Tahun 1996 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. (Kalalo, F. P. 2009).

Metode

Penelitian ini menggunakan model deksriptif kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang berupa ucapan, tulisan, perilaku serta menekankan pada subjektif yang dapat diamati dari orang-orang subjek itu sendiri (Moleong, 2002) Penelitian ini diharapkan mampu menangkap informasi

kualitatif berupa kata-kata atau kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka (Heribertus.1988). Untuk lokasi kajian difokuskan pada daerah-daerah terdampak reklamasi di sekitar Teluk Jakarta, misalnya Muara Angke, dan Kepulauan Seribu.

Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* di mana informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan kepada pelaku industri kreatif digital dalam bidang permainan online. Sedangkan wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik yang digunakan adalah berupa percakapan atau tanya jawab dengan informan. Wawancara dilakukan peneliti secara formal namun terkesan santai dan luwes. Terakhir, dokumentasi. Peneliti akan melakukan pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen, literatur-literatur atau catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini akan digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan kepada pelaku industri kreatif digital dalam bidang permainan online. Sedangkan wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik yang digunakan adalah berupa percakapan atau tanya jawab dengan informan. Wawancara dilakukan peneliti secara formal namun terkesan santai dan luwes. Terakhir, dokumentasi. Peneliti akan melakukan pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen, literatur-literatur atau catatan-catatan yang berkaitan masalah yang dikaji.

Miles and Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam metode analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul di catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Sedangkan penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun yang memberikan peluang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan (*verifikasi*) merupakan proses yang telah mencapai tahap final, yaitu mencari arti data, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan

proporsi serta kemudian mengikat lebih rinci dan mengatup dengan kokoh. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain dan terjalin dalam sebuah siklus yang berlanjut secara terus menerus hingga akhirnya sampai pada suatu siklus. (Miles and Huberman. 2004)

Hasil dan Pembahasan

Pada Februari tahun 2016, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan nelayan Muara Angke menggugat pemda atas penerbitan izin pelaksanaan pulau F, I, dan K di PTUN. Akibat gugatan tersebut, pada tanggal 31 Mei 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan Izin Pelaksanaan Pulau G.

Merujuk pada sejarah munculnya reklamasi teluk Jakarta yang begitu panjang dan sarat kepentingan, maka perlu kiranya kebijakan reklamasi teluk Jakarta dikaji dari perspektif ekofeminisme guna melihat dampak adanya kebijakan reklamasi teluk Jakarta tersebut terhadap alam dan perempuan. Mengapa alam dan perempuan? Karena manusia (perempuan) merupakan bagian dari alam. Dari perspektif inilah kita akan mengetahui perlu tidaknya pembangunan reklamasi teluk Jakarta untuk dilanjutkan.

Alasan mendasar mengapa sebuah pembangunan reklamasi harus ditinjau dari perspektif ekofeminisme adalah supaya pembangunan reklamasi tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan sekelompok orang yang mempunyai modal dan tidak terjadi penaklukan terhadap alam/lingkungan. Mengapa demikian? Karena penaklukan terhadap alam melalui pembangunan yang sangat patriarkhi hingga menyebabkan kerusakan alam, sama halnya dengan melakukan penindasan terhadap perempuan (Vandana. 1997).

Secara konsep Alam diperlakukan seperti ibu, oleh karena menjadi ibu (wanita/perempuan) dengan banyak jasa, dan memberikan kehidupan bagi alam semesta, oleh sebab itu alam bukan untuk dikuasai atau ditaklukkan, sehingga asumsi – asumsi dari konsep ini, harus dimanfaatkan dan juga dilestarikan, untuk kepentingan bersama..

Reklamasi teluk Jakarta meskipun belum sepenuhnya selesai dilakukan, namun sudah menimbulkan beberapa persoalan bagi alam dan masyarakat (nelayan) Muaran Angke. Bagi alam, reklamasi Teluk Jakarta telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya rencana zonasi yang mengakibatkan rute untuk menuju tengah laut pada saat akan

mencari ikan menjadi jauh karena harus memutar diakibatkan adanya reklamasi. Tentu saja ini mengakibatkan *ongkos* melaut menjadi mahal. Kemudian kapal nelayan juga banyak yang menabrak pulau reklamasi. Akibat tabrakan kapal nelayan dengan pulau reklamasi tersebut kapal nelayan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi untuk mencari ikan. Peristiwa ini membuat para nelayan merugi, dan menurut hasil wawancara dengan nelayan Muara Angke, atas kejadian ini mereka pernah melaporkan ke Pemerintah Propinsi DKI Jakarta namun tidak respon dan tanggapan yang membuat para nelayan tenang.

Selain itu, dalam proses pembuatan amdal tidak melibatkan masyarakat nelayan sehingga limbah dari pembangunan reklamasi belum ditangani dengan baik, akibatnya air laut menjadi kotor dan mengacaukan ekosistem satwa Muara Angke. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan amdal tidak bersifat partisipatoris karena tidak ada pelibatan nelayan dalam pembuatan amdal pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Tentu saja yang menerima dampak dari limbah reklamasi adalah nelayan. Jika dikaji dengan perspektif ekofeminisme hal ini menunjukkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta tidak sesuai dengan perspektif ekofeminisme. Mengapa? Karena kebijakan pembangunan reklamasi masih berorientasi ekonomi yakni keuntungan para pengembang tanpa memperhatikan keberlanjutan alam dan nasib para nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dilaut. Berikut potret sampah dari pulau reklamasi.

Dampak biologi yang diakibatkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta juga ditandai dengan rusaknya hewan dan tumbuhan laut. Tidak ada lagi hewan yang menepi ke tepi laut karena sudah terhalang oleh pulau reklamasi. Nelayan Muara Angke adalah masyarakat terdampak yang paling merasakan rusaknya alam akibat reklamasi teluk Jakarta.

Hasil wawancara penulis dengan nelayan Muara Angke menjelaskan bahwa selama pembangunan reklamasi teluk Jakarta dilakukan ikan yang diperoleh oleh para nelayan menjadi berkurang karena tidak ada ikan dibibir pantai akibat pembangunan reklamasi. Pada awalnya nelayan pada tanah reklamasi dapat memperoleh ikan banyak, namun sekarang untuk mendapatkan ikan yang banyak nelayan harus jauh ke tengah lautan karena dipinggir saat ini tidak memungkinkan lagi memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak. Peristiwa ini membuat pemasukan mereka untuk menghidupi anak istrinya menjadi berkurang. Hal ini tentu saja menurunkan produktivitas kaum perempuan karena sebagian besar perempuan / istri-istri para nelayan bekerja membersihkan kerang dan ikan hasil tangkapan suami mereka untuk dijual. Lalu,

akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan dan lainnya dari laut maka ini sangat merugikan perempuan. Satu sisi pemasukan untuk keluarga yang diperoleh para perempuan menjadi berkurang sehingga pemenuhan gizi keluarga akan berkurang, dan disisi lain kerja perempuan menjadi berkurang akibat tidak ada lagi lahan pekerjaan mereka karena ikan dan kerang hasil tangkapan para suami mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan reklamasi Teluk Jakarta telah menghancurkan produktivitas kaum perempuan, pengelolaan dan pengendalian lahan, serta merusak ekologi sistem lahan, air, dan tumbuh-tumbuhan sehingga menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri. (Wawancara dengan nelayan muara angke.2018)

Vandana Shiva, Maria Mies, Carolyn Merchant, Ariel Salleh, dan Bina Agarwal berpendapat bahwa sebagian besar wanita petani dan orang pribumi telah terlibat dalam mempertahankan kegiatan subsisten. Karena itu mereka adalah produsen yang secara langsung peduli dengan produksi dan pemeliharaan makanan dan kehidupan, dan mereka memperoleh mata pencaharian langsung dari akses bebas ke tanah, air, dan hutan. Dengan privatisasi dan pembangunan yang mengganggu, mereka secara berangsur-angsur dipaksa untuk menggunakan uang tunai untuk mendapatkan mempertahankan hidup (Isla, A 2005).

Disinilah letak keterkaitan alam dan perempuan. Prinsip patriarki yang eksploitatif dan tidak toleran terhadap lingkungan melalui kebijakan pembangunan reklamasi teluk Jakarta telah menyebabkan kerugian bagi alam yang berimbas kepada perempuan. Gerakan yang dilakukan kaum perempuan melalui aksi penolakan reklamasi teluk Jakarta ini menegaskan bahwa kaum perempuan dan anak bersinergi dengan alam. Rusaknya alam maka rusak juga masa depan perempuan dan anak. Pemerintah dan para pengembang seharusnya menyadari bahwa segala yang ada di alam semesta saling berinteraksi sebagai suatu ekosistem dalam melangsungkan kehidupannya. Inilah fungsinya mengkaji sebuah kebijakan dengan perspektif ekofeminisme, karena melalui perspektif ekofeminisme maka kita dapat mengetahui bahwa sebuah kebijakan harus berpihak kepada alam karena penindasan kepada alam juga menandakan penindasan terhadap perempuan. Asumsi Antroposentris yang digunakan dalam sebuah pembangunan dimana menganggap bahwa manusia lebih tinggi dan berbeda dengan dari alam ternyata telah mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan perempuan. Disinilah perlu dipertimbangkan keberlanjutan project pembangunan reklamasi teluk Jakarta (Russell, C. L., & Bell, A. C. 1996).

Pembangunan reklamasi harus diperhitungkan matang-matang karena banyak dampak yang akan terjadi dengan adanya pembangunan reklamasi tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Nedherland Belanda dimana disana pun pembangunan reklamasi menimbulkan dampak yang sangat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar pembangunan reklamasi. Sejak abad ke-12, reklamasi tanah dilakukan di Belanda. Banyak danau dangkal, garam atau air tawar yang dipompa kering, mengubah danau menjadi polder. Kegiatan pemompaan terus-menerus ini telah menyebabkan penurunan tanah yang cukup besar di area sekitar polder ini. Untuk menilai dampak memompa air keluar dari polder baru yang direncanakan (Markerwaard) di lahan yang berdekatan, sebuah studi multidisiplin besar telah dilakukan. Dimana hasil studi tersebut menyebutkan bahwa perhatian akan diberikan kepada langkah-langkah potensial untuk mengurangi efek berbahaya dari reklamasi tanah. Ini menunjukkan bahwa sangat besar biaya kerugian dari proyek reklamasi karena tidak mungkin untuk membuat perhitungan biaya yang dapat diandalkan dari potensi kerusakan pada perumahan, infrastruktur, tanaman dan lingkungan karena pembangunan polder, tanpa pengetahuan yang tepat tentang kondisi geologi daerah dan sekitarnya yang luas (De Mulder, E. F. J., et al. 1994). Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas pembangunan reklamasi Teluk Jakarta harus lebih bijak dalam memutuskan kelanjutan masa depan reklamasi Teluk Jakarta.

Penutup

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jika ditinjau dari perspektif ekofeminisme maka kebijakan reklamasi teluk Jakarta masih merupakan suatu kebijakan yang mementingkan pemilik modal saja sehingga pembangunannya cenderung bersifat patriarkhi dan belum berpihak kepada alam dan perempuan sehingga mengakibatkan rusaknya alam dan masa depan perempuan akibat pembangunan reklamasi tersebut. Merujuk pada hasil penelitian ini maka diharapkan pemerintah DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan reklamasi Teluk Jakarta mengingat pembangunan reklamasi belum memperhatikan alam / lingkungan dan perempuan. Misalnya dari segi penyusunan amdal belum melibatkan masyarakat, zonasi belum diperhatikan dengan baik sehingga merugikan nelayan yang berimbas kepada penurunan produktivitas perempuan. Sebuah pembangunan idealnya harus mencerminkan keberlanjutan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata.

Daftar Pustaka

- Astuti Dewi, Machya. 2001. *Dimensi Politik Gerakan Perempuan: Suatu Survey Kepustakaan*. Surabaya.
- B. Matthey Miles and Michael Huberman. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta, MedPress.
- Charles O. Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition, 1984, Monterey: Books/Cole Publishing Company.
- De Mulder, E. F. J., Van Bruchem, A. J., Claessen, F. A. M., Hannink, G., Hulsbergen, J. G., & Satijn, H. M. C. (1994). Environmental impact assessment on land reclamation projects in the Netherlands: a case history. *Engineering Geology*, 37(1).
- Dye, T. R., & Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Easton, David. 1965. *A System Analysis of Political Life*, New York: Willey.
- Eyestone, R. (1978). *From social issues to public policy*. John Wiley & Sons.
- Faedlulloh, D., & Prasetyanti, R. (2017). Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik*, 12(2), 43-60.
- Firman, F., & Rahmawati, R. (2017). Penerimaan dalam E-Government (Studi Fenomenologi pada Pengguna Layanan Terpadu Satu Pintu di BPTSP DKI Jakarta. *PRoMEDIA*, 3(2).
- Isla, A. (2005). Conservation as enclosure: An ecofeminist perspective on sustainable development and biopiracy in Costa Rica. *Capitalism Nature Socialism*.
- Islamy, I. (2010). *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jehuru, Johanes. 1997. Perempuan dan Lingkungan Hidup Mengelola Lingkungan Lestari dengan Demokratis. Dalam Majalah Sadhana Vol. 25. Edisi September-Oktober 1997. Semarang.
- Kalalo, F. P. (2009). *Implikasi hukum kebijakan reklamasi pantai & laut di Indonesia*. LoGoz Publishing.

- Laswell, Harold, dan Abraham Kaplan. 1970. *Power And Society*, New Heaven: Yale University Press.
- Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. *Public Policy "Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan"*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*, 5(2), 386-404.
- Rahmawati, R., IP, S., & Sos, F. S. Initiating The Concept Of Sustainable Development Through Ecofeminism Perspective: Tracing The Case Of Jakarta Gulf Reclamation. *The 2nd Journal of Government and Politics*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*". 2006, Jakarta, Gramedia.
- Richard Rose (ed), *Policy Making in Great Britain*, 1969, London, MacMillan.
- Russell, C. L., & Bell, A. C. (1996). A Politicized Ethic of Care: Environmental Education from an Ecofeminist Perspective.
- Sahya, A. (2014). *Kebijakan Publik. Bandung: CV pustaka setia.*
- Shiva, Vandana. 1997. *Bebas dari Pembangunan, Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soetopo, Heribertus. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Străuțiu, E. (2012). Theories Of Environmental Security In Western Democracies. *Revista Academiei Fortelor Terestre*, 17(3).
- Thoha, M. (2012). *Dimensi - dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Warren, K. J. (1990). The power and the promise of ecological feminism. *Environmental ethics*, 12(2), 125-146.
- William Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, 1999, Yogyakarta, Gadjah Mada
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2500527/ada-reklamasi-teluk-jakarta-4-pulau-terancam-hilang>. Diakses tanggal 21 Februari 2017 Pukul 12.19 WI

Liputan6.com(<http://liputan6.com/bisnis/read/2175573/17-pembangunan-reklamasi-di-teluk-jakarta>). Diakses tanggal 20 Januari 2017 pukul 13.00 WIB

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/Jalan.Panjang.Reklamasi.di.Teluk.Jakarta.dari.era.Soeharto.sampai.Ahok>. Diakses tanggal 05 Mei 2018 pukul 15.00 WIB

<https://medium.com/@evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc>. Diakses tanggal 19 April 2018 pukul 19.00 WIB

Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas

Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin

Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas.

ade.iotuta@gmail.com, jendrius@gmail.com & bakrandalas@gmail.com

Abstract

This study examines electoral governance for voters with disabilities in simultaneous elections in 2015 that are still not optimal. This can be seen in the election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra Province in 2015 in Kabupaten Padang Pariaman. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview method, literature study and documentation study. The findings in this study are that election management is still not maximal towards the fulfillment of the rights of disability voters in Padang Pariaman Regency in the election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra Province in 2015. Rule applications are often ignored by election organizers. This can be seen from the stages of socialization that were not carried out by the election organizers in this case the Padang Pariaman Regency KPU to voters with disabilities. In addition, there are still TPS that do not have access to disability voters. This has an impact on the low number of participation of voters with disabilities in the simultaneous election in 2015. Existing regulations are not in line with the technical implementation in the field.

Keyword: Electoral Governance, Persons with Disabilities, Election Management Body

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tata kelola pemilu (*electoral governance*) bagi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak tahun 2015 yang masih belum maksimal. Hal ini terlihat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah masih tidak maksimalnya tata kelola pemilu terhadap pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015. *Rule application* merupakan level yang sering diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Ini terlihat dari tahapan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman kepada pemilih penyandang disabilitas. Selain itu juga masih terdapat TPS yang tidak akses bagi pemilih disabilitas. Hal ini berdampak kepada rendahnya jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak tahun 2015. Regulasi yang ada tidak sejalan dengan pelaksanaan teknisnya di lapangan.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemilu, Penyandang Disabilitas, Penyelenggara Pemilu

<i>Submite</i>	: 20 Agustus 2018
<i>Review</i>	: 01 November 2018
<i>Accepted</i>	: 28 November 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: jovani.audra@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tertuang didalam undang-undang dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan demokrasi yang melibatkan warga negara tepatnya pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu (dan pemilukada: pilgub, pilbup, pilwako). Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengkomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data *ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA)*, difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa (Ishak Salim, 2015).

Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih jauh di bawah standar (Merly, 2015).

Penelitian Merly dilakukan di Yogyakarta, terhadap mahasiswa penyandang disabilitas di pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitiannya Merly mengungkapkan bahwa bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas. Pijakan regulasi tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu untuk mendesain Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 menjadi momentum yang bersejarah bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak gelombang pertama ini akan digelar di 269 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten atau sekitar 53% dari total provinsi dan kabupaten/kota. Dalam suatu Negara demokrasi, pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat termasuk kepala daerah yang akan mewakili kepentingannya. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diagendakan setiap 5 tahun sekali secara serentak sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 terutama Pasal 3. Provinsi Sumatera Barat salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemilihan umum serentak ini. (<https://www.liputan6.com/news/read/2215484/kpu-resmikan-pelaksanaan-pilkada-serentak-2015> Diakses pada 5 Februari 2018)

Pada Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 ada pemilih dari kalangan penyandang disabilitas. Dari 2750 orang penyandang disabilitas yang terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan hak pilihnya hanya 1120 orang. Artinya hanya 40,73% yang menggunakan hak pilihnya, dan 1630 orang atau 59,27% tidak menggunakan hak pilihnya (<https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov> Diakses pada 11 Februari 2018).

Tabel 1 Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Nama Kabupaten	Pemilih Penyandang Disabilitas		Persentase (%)
	Jumlah yang Terdaftar dalam DPT	Jumlah yang menggunakan hak pilih	
SOLOK SELATAN	54	51	94,44
KEPULAUAN MENTAWAI	23	21	91,30
KOTA BUKITTINGGI	45	40	88,89
PASAMAN BARAT	44	37	84,09
KOTA SOLOK	99	83	83,84
LIMA PULUH KOTA	158	129	81,65
TANAH DATAR	73	59	80,82
SOLOK	72	51	70,83
PASAMAN	153	106	69,28
KOTA PADANG	206	134	65,05
AGAM	60	38	63,33
KOTA PARIAMAN	110	50	45,45
KOTA PAYAKUMBUH	201	72	35,82
KOTA PADANG PANJANG	35	11	31,43
DHARMASRAYA	123	30	24,39
PESISIR SELATAN	345	75	21,74
KOTA SAWAHLUNTO	198	38	19,19
SIJUNJUNG	291	48	16,49
PADANG PARIAMAN	460	47	10,22
Total	2750	1120	40,73

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan tingkat partisipasi paling rendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman ini menurut peneliti menarik untuk diteliti. Selain itu masih kurangnya penelitian yang meneliti mengenai masalah disabilitas dan memberikan sumbang pikirannya untuk memecahkan masalah ini dalam perspektif *electoral governance* sehingga tidak ada pemilih dalam hal ini penyandang disabilitas terabaikan hak-hak nya dalam pemilihan. Bahwa dalam tata kelola pemilu (*electoral governace*), tidak hanya persoalan administrasi semata akan tatapi mecakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan (Mozaffar and Schedler, 2002).

Hal ini juga karena pemenuhan akan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, juga dapat menjadi salah satu penentu meningkatnya tingkat partisipasi penuh penyandang disabilitas khususnya dan partisipasi pemilih pada umumnya pada pemilihan umum di Provinsi Sumatera Barat kedepan nya.

Partisipasi yang maksimal bagi penyandang disabilitas maka diperlukan tata kelola (*electoral governance*) yang baik sehingga tidak ada lagi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dalam pemilihan. Dari gambaran fenomena diatas penelitian ini berasumsi bahwa permasalahan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan karena tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang tidak maksimal. Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif (Mozaffar dan Schedler, 2002).

Pemaparan diatas memperlihatkan bagaimana dinamika pemilu yang ada di Provinsi Sumatra Barat, sehingga hak – hak pemilih bagi para disabilitas menjadi sesuatu hal yang penting, sesuai dengan amanat undang – undang, bagaimanakah pemenuhan hak – hak tersebut

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji, menganalisa secara mendalam serta memaparkannya dalam penelitian ini mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada tata kelola yang dilakukan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam memenuhi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Sehingga nantinya dapat diperoleh jalan keluarnya dalam rangka terciptanya tata kelola pemilu yang baik, sehingga tujuan pemilu dapat tercapai. Pada penelitian ini, penentuan subjek menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara (14 informan). Analisis data kemudian dilakukan melalui 3 alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Yang menjadi *locus* dalam penelitian ini adalah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Penyandang Disabilitas

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH bahwa secara etimologi, konsep- konsep penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik dan mental merupakan tiga konsep yang berbeda-beda pengertiannya. Karena itu perkataan penyandang disabilitas tidak dipahami sebagai satu kesatuan konsep seperti yang sering di salah pahami dalam praktik. Kata penyandang disabilitas berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan. Disabilitas atau cacat (*disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Dimana disabilitas adalah suatu fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa, penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a) Penyandang cacat fisik: tidak dapat melihat atau buta (tunanetra), tidak dapat mendengar atau tuli (tunarungu), tidak dapat berbicara atau bisu (tunawicara), cacat tubuh (tunadaksa), cacat suara dan nada (tunalaras).
- b) Penyandang cacat mental: sukar mengendalikan emosi dan sosial (tunalaras), cacat pikiran dan lemah daya tangkap atau idiot (tunagrahita).
- c) Penyandang cacat fisik dan mental: penderita cacat lebih dari satu kecacatan (tunaganda).

Yang dimaksud dengan Penyandang disabilitas antara lain:

- a) Penyandang disabilitas fisik; Disabilitas tubuh (tuna daksa) terdiri atas Pincang (poliomilitys, dislokasi) Amputasi kaki; -Amputasi tangan; -Lumpuh (paraplegia, paralise) Kelainan anggota tubuh (scoliosis, kerdil) Disabilitas mata (tuna netra) Disabilitas wicara (tuna rungu/wicara)
- b) Penyandang disabilitas mental (tuna grahita a.l. : autis, down- syndrome)
- c) Penyandang disabilitas fisik dan mental.
- d) Penyandang disabilitas eks penyakit kronis seperti orang yang pernah mengalami kusta.

Tata Kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak Hak Pemilih Penyandang Disabilitas

Penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di kabupaten padang pariaman pada pemilihan serentak tahun 2015. Kabupaten padang pariaman tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pemilih penyandang disabilitas terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman menduduki peringkat teratas untuk jumlah pemilih penyandang disabilitas dan paling bawah untuk tingkat partisipasi yaitu hanya 10,22% dengan kata lain hanya 47 orang yang menggunakan hak pilihnya dari 460 orang yang terdaftar sebagai pemilih (data: lihat tabel 1 pada penelitian ini). Oleh karena itu, perlunya penerapan tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang baik dalam setiap tahapannya. Disini peneliti menggunakan tata kelola pemilu dalam pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas yang terdiri dari 3 level yaitu: *Rule Making, Rule Application dan Rule Adjudication*. Tatakelola pemilu baik sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak disabilitas sehingga tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dapat mencapai angka yang maksimum.

Peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan

oleh Mario Merly, dengan judul Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Dalam penelitiannya Merly mencoba menggambarkan Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mario Merly memfokuskan penelitiannya pada persepsi penyandang disabilitas dan implikasinya terhadap ketahanan politik sedangkan peneliti berfokus kepada partisipasi penyandang disabilitas. Sedangkan peneliti berfokus kepada tata kelola yang dilakukan penyelenggara untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih disabilitas dalam pemilukada.

Penelitian ini membahas tentang tata kelola pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Pada penelitian ini peneliti melihat tata kelola pemilu dengan menggunakan teori *electoral governance* (Mozaffar dan Schedler). Tata kelola pemilu ditafsirkan sebagai seperangkat aturan dan lembaga yang membingkai kontes pemilihan, tata kelola pemilu telah diabaikan sebagai variabel dalam studi tentang transisi demokrasi dan konsolidasi, karena kebanyakan penelitian fokus pada isu-isu normatif seperti sebagai sistem pemerintah dan formula pemilu. (Elklit dan Reynolds dalam Mozaffar dan Schedler, 2002)

Dalam *jurnal International Political Science*, yang berjudul *The Comparative study of Electoral Governance* oleh Mozaffar and Schedler 2002 mendefinisikan konsep *Electoral Governance* :

Electoral governance is the wider set of activities that creates and maintains the board institutional framework in which voting and electoral competition take place. It operates on three levels: rule making, rule application, and rule adjudication. Rule making involves designing the basic rules of the electoral game; rule application involves implementing these rules to organize the electoral game; rule adjudication involves resolving disputes arising within the game. Above the first level, the "meta-game" of constitutional rule making defines who possesses the authority for defining the rules of electoral governance.

Mozaffar dan schedler dalam defenisi diatas menyatakan bahwa tata kelola pemilu adalah lebih luas dari kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu berlangsung. Tata kelola pemilu terdiri atas 3 level yaitu *rule making* (regulasi/peraturan), *rule aplication* (implementasi peraturan) dan *rule adjudication* penyelesaian perselisihan dalam pemilu.

Rule Making Dalam Memenuhi Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Tahun 2015

Rule making dalam tata kelola pemilu juga melibatkan desain lembaga penyelenggara pemilu serta aturan dalam memberikan fasilitas kepada pemilih penyandang disabilitas. Dalam level ini bahwa bagaimana peraturan yang telah dibuat untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas tersebut, apakah aturan tersebut telah dapat menjamin hak-hak disabilitas ataukah belum. Yang dijadikan indikator dalam *rule making* ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pada level *rule making*, hal ini sesuai dengan teori *electoral governace* oleh Mozaffar dan Schedler bahwa tata kelola pemilu melibatkan desain lembaga yang menentukan kerangka dasar pemilu yang demokratis. Dimana dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang menjadi kerangka dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagai pembuat aturan adalah legislatif (DPR) dan mengenai ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini khususnya pada proses pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, KPU sebagai penyelenggara berpedoman kepada :

- a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang.
- b) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada pasal 4 ayat (1) untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

- c) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas.

Dari segi aturan ini, penulis menyimpulkan bahwa aturan yang ada sudah memperhatikan kebutuhan dan hak-hak pemilih penyandang disabilitas didalam pemilihan meskipun dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman peraturan yang mengatur mengenai hak-hak disabilitas memang belum ada.

Rule Application Dalam Memenuhi Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan

Rule application yakni pelaksanaan aturan. Pada level *rule application* dalam memenuhi hak pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan ini yang dijadikan indikator adalah tahapan pemilu yang berkaitan dengan hak pemilih disabilitas. Diantaranya yaitu: tahap pendaftaran, tahap sosialisasi dan tahap pemungutan suara.

Tahap Pendaftaran Pemilih Penyandang Disabilitas

Agar hak pilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, maka diperlukan pendataan khusus karena penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis kedisabilitasan membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Pada tahap pendaftaran pemilih penyandang disabilitas ini, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pendataan untuk pendaftaran pemilih penyandang disabilitas. Pada tahap ini PPDP melakukan pendaftaran penyandang disabilitas sesuai dengan disabilitas yang diderita oleh peserta pemilih yang terdaftar. Sesuai dengan format yang ada para penyandang disabilitas terdiri dari: 1. Tuna Daksa, 2. Tuna Netra, 3. Tuna Rungu, 4. Tuna Grahita, 5. Tuna lainnya

Tabel 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman

Nama Kecamatan	Tuna Daksa (1)	Tuna Netra (2)	Tuna Rungu (3)	Tuna Grahita (4)	Tuna lainnya (5)	Jumlah
2 X 11 ENAM LINGKUNG	5	5	7	3	1	21
2 X 11 KAYU TANAM	10	15	3	4	8	40
BATANG ANAI	3	4	3	2	3	15
BATANG GASAN	0	4	0	0	4	8
ENAM LINGKUNG	2	1	4	4	2	13
IV KOTO AUR MALINTANG	0	0	3	1	3	7
LUBUK ALUNG	3	1	1	2	23	30
NAN SABARIS	10	6	5	8	0	29
PADANG SAGO	1	1	1	0	0	3
PATAMUAN	4	6	2	12	4	28
SINTUAK TOBOH GADANG	3	7	4	4	5	23
SUNGAI GARINGGING	0	0	1	0	0	1
SUNGAI LIMAU	7	3	5	0	39	54
ULAKAN TAPAKIH	5	9	4	4	4	26
V KOTO KAMPUNG DALAM	0	1	1	10	0	12
V KOTO TIMUR	15	10	7	3	21	56
VII KOTO SUNGAI SARIK	31	17	13	27	6	94
Jumlah Akhir	99	90	84	64	123	460

Sumber: KPU Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 2 diatas menunjukkan tentang gambaran DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Dan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang dilabilitas dengan jenis tuna lainnya paling banyak yaitu berjumlah 123 orang. Dan jumlah tuna daksa berjumlah 99 orang. Tuna netra berjumlah 90 orang. Tuna rungu berjumlah 84 orang. Selanjunya tuna grahita yang jumlahnya paling sedikit yaitu berjumlah 64 orang. Jadi total penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 460 orang.

Penyelenggara *ad-hoc* menemui kendala didalam mendata penyandang disabilitas. Dari hasil peneliti dilapangan, terdapat kendala yang dihadapi penyelenggara *ad-hoc* yaitu tentang pemahaman mereka mengenai disabilitas. bahwa dalam pendataan pemilih, telah mengakomodir hak-hak disabilitas dengan melakukan pendataan kepada mereka sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Akan tetapi dengan penggunaan istilah dalam penamaan pemilih tersebut seperti Tuna daksa, grahita, rungu, netra dalam kurang dipahami oleh petugas pendataan. Walaupun KPU Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya telah melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara *ad hoc* dalam hal ini PPDP dalam pendataan pemilih, dari fakta dilapangan hal ini

masih kurang optimal karena banyak dari mereka yang kurang memahami dalam melaksanakan pekerjaan terutama dalam memahami tentang istilah disabilitas dan kategori atau jenis-jenis dari disabilitas itu sendiri. Selain hal itu, kurangnya pemahaman dari keluarga disabilitas yang beranggapan kalau keluarganya yang disabilitas tersebut tidak berhak memilih sehingga hal ini membuat masih ada penyandang disabilitas yang tidak terdata oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Tahap Sosialisasi

KPU Kabupaten Padang Pariaman berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 untuk melaksanakan tahap sosialisasi. Dalam pelaksanaan tahap ini KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan terlihat masih mengabaikan hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Bahwa disini dapat kita lihat pelaksanaan peraturan yang menjamin akses penyandang disabilitas cenderung diabaikan oleh penyelenggara pemilu seperti halnya tidak melakukan sosialisasi kepada para pemilih penyandang disabilitas yang ada di kabupaten padang pariaman.

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya kegiatan sosialisasi kepada pemilih disabilitas adalah karena di Kabupaten Padang Pariaman tidak ada organisasi disabilitas yang dapat dijadikan wadah bagi penyelenggara untuk berhubungan dengan kelompok penyandang disabilitas sehingga pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman kesulitan dalam mengorganisir penyandang disabilitas ini (hasil wawancara dengan komisioner KPU Kab. Padang Pariaman Divisi Sosialisasi dan Kasubag Teknis pada tanggal 16 April 2018).

Tahap Pemungutan Suara

Pada tahap ini KPU Kabupaten Padang Pariaman berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Khususnya bagi pemilih disabilitas daksa KPU Padang Pariaman menyiapkan TPS yang akses bagi mereka. Dalam menyiapkan TPS yang akses ini KPU berkoordinasi secara berjenjang dengan PPK, PPS, dan KPPS dengan cara menghimbau kepada KPPS untuk memperhatikan pembuatan TPS bagi pemilih disabilitas.

Pada tahap ini masih terdapat bentuk yang mengabaikan pemilih penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya TPS yang tidak akses bagi penyandang disabilitas daksa.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 17 ayat (2) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Upaya KPU Kab. Padang Pariaman dalam memfasilitasi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Di Kabupaten Padang pariaman

Didalam tata kelola pemilu menurut Mozaffar dan Schedler ada 3 level yaitu: level *rule making*, level *rule application*, dan level *rule adjudication*. Level *rule adjudication* ini merupakan tahapan yang tak kalah pentingnya dengan kedua level diatas. Level ini merupakan penyelesaian masalah yang terjadi pada proses pemilihan. dalam hal ini adalah proses pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas.

Dalam hal penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ini mencakup bagaimana KPU Kabupaten Padang Pariaman cepat tanggap dan menyelesaikan persoalan yang ditemukan dalam hal pemilih disabilitas ini di Kabupaten Padang Pariaman. seperti pemilih disabilitas yang masih kesulitan dalam mencapai TPS, dan sudah seharusnya KPU dengan cepat tanggap menyelesaikan masalah tersebut dengan berkoordinasi dengan penyelenggara *ad hoc* (KPPS). Adapun upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah :

a) Melakukan Pemutakhiran Data

Komisi pemilihan umum Kabupaten Padang Pariaman dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilihan dengan melakukan pendataan pemilih tanpa mengabaikan hak-hak disabilitas. Melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (*coklit*) yang dilakukan oleh PPDP untuk memperoleh data pemilih disabilitas yang memenuhi syarat untuk memilih dengan mendata nya kedalam daftar pemilih. Dalam tahapan ini petugas pemutakhiran pemilih memberikan kode jenis disabilitas pada kolom keterangan daftar pemilih (angka 1 untuk tuna daksa, angka 2 untuk tuna netra, angka 3 untuk tuna rungu/wicara, angka 4 untuk tuna grahita, angka 5 untuk tuna lainnya). Sehingga pemilih penyandang disabilitas ini dapat terkelompok sehingga memudahkan dalam penjaminan hak-hak mereka nantiya pada hari pemilihan.

b) Membuat TPS yang aksesibel bagi Pemilih Disabilitas

Untuk memudahkan akses bagi pemilih penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Padang Pariaman membuat TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dalam pembuatan TPS ini KPU membuat surat edaran kepada penyelenggara *ad hoc* yaitu dimulai dari PPK hingga KPPS untuk memperhatikan dalam pembuatan TPS yang akses bagi pemilih penyandang disabilitas. Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas. Sesuai dengan buku panduan KPPS, 2015)

- i. TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
- ii. Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- iii. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- iv. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- v. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS

c) Melakukan sosialisasi di tingkat PPK dan KPPS

KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan sosialisasi tentang pemilih disabilitas kepada penyelenggara *ad hoc*. Dan menghimbau kepada penyelenggara *ad hoc* agar lebih memperhatikan pemilih penyandang disabilitas mulai dari tahapan pendaftaran pemilih sampai kepada tahapan pemungutan suara.

d) Mengadakan surat suara berupa huruf braile untuk penyandang disabilitas netra.

KPU Padang Pariaman bekerja sama dengan KPU Provinsi untuk mengadakan templet berupa surat suara berupa huruf braile. Surat suara dalam bentuk huruf bralie ini akan disediakan keseluruh TPS yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 933 TPS.

e) Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan.

f) Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3(formulir pendampingan)

Sesuai dengan teori *electoral governance* (Mozaffar dan Schedler), Dalam upaya pemenuhan hak pemilih disabilitas ini, ada level *rule adjudication* yaitu tahap untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dalam melakukan upaya ini KPU Kabupaten Padang Pariaman menurut penulis masih belum maksimal karena masih ditemukan TPS yang tidak akses bagi pemilih disabilitas. Seperti yang masih terdapatnya TPS yang berjenjang dan berbentuk panggung sehingga menyulitkan bagi pemilih disabilitas daksa untuk mengakses TPS tersebut. Sebaiknya KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggara *ad-hoc* (KPPS) dalam hal pembuatan TPS. Sehingga TPS yang dibuat sesuai dengan aturan dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

Selain Aksesibilitas TPS bagi pemilih penyandang disabilitas, dalam penelitian ini penulis juga menemukan adanya pengabaian hak bagi penyandang disabilitas dalam hal pemberian informasi kepada mereka. Dalam hal ini penulis menemukan masih tidak tersentuhnya pemilih disabilitas dalam pemberian informasi secara langsung melalui tahapan sosialisasi pemilu. KPU Padang Pariaman sebagai penyelenggara telah mengabaikan hak-hak pemilih penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan informasi . Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak melaksanakan sosialisasi pada pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Seharusnya KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas karena mereka merupakan target dari pelaksanaan pemilihan ini. Selain itu KPU Kabupaten Padang Pariaman seharusnya merangkul Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada untuk melakukan sosialisasi dan membentuk tim khusus untuk menangani pemilih disabilitas ini.

Penutup

Dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: Dalam tata kelola pemilu untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari level *rule making*, bahwa regulasi yang ada telah mengatur mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilihan, baik dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi maupun tahapan pemungutan suara. Akan tetapi dari segi *rule application* yaitu pelaksanaan

aturan masih terjadi beberapa permasalahan anatar lain: Pada tahap pendaftaran pemilih disabilitas. Belum terlaksananya dengan baik tahapan pendaftaran pemilih kepada pemilih penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya pemahaman penyelenggara dalam pendataan disabilitas karena ada istilah-istilah yang kurang dipahami. Selain itu pespektif dari keluarga disabilitas yang menganggap bahwa disabilitas tidak berhak untuk memilih sehingga masih ada pemilih disabilitas yang telah memenuhi syarat untuk memilih belum terdaftar di daftar pemilih tetap. Pada tahap sosialisasi, KPU Padang Pariaman sebagai penyelenggara Pemilihan Tahun 2015 tidak melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih. Pada tahap pemungutan suara, Masih ditemukannya TPS yang tidak aksesibel terhadap pemilih penyandang disabilitas.

Dari tingkat *Rule adjudication* ada upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang pariaman untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih disabilitas, diantaranya: melakukan pemutakhiran data, menyediakan TPS akses bagi pemilih disabilitas, mengadakan sosialisasi pada penyelenggara *ad hoc*, menyediakan huruf braile, form C7 untuk jenis disabilitas, dan C3 untuk form pendampingan.

KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para penyandang disabilitas, agar partisipasi politik penyandang disabilitas lebih meningkat. Walaupun tidak ada organisasi disabilitas di Kabupaten padang pariaman, akan tetapi KPU Kabupaten Pariaman dapat bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di Kabupaten Padang pariaman sebagai wadah mengumpulkan pemilih penyandang disabilitas.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Padang Pariaman membentuk tim khusus untuk fokus menangani pemilih penyandang disabilitas. Dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara didalam tim tersebut. Selain itu, Pada tahapan pemungutan suara, hendaknya TPS dapat didesain dengan mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pemilih difabel datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, sampai pada meninggalkan lokasi TPS.

Daftar Pustaka

Afrizal.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ishak, Salim. 2015. “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia”. *The Politic*. Vol. 1 | No. 2 | Juli 2015. Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Hal 127-155

Komisi Pemilihan Umum. 2015. “*Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilhan Umum Kepala Daerah*” Jakarta: KPU.

Merly, Mario. 2015. Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 21, No. 2, Agustus 2015. Hal 61-77.

Mozaffar and Schedler (2002), The Comparative study of Electoral Governance, *Jurnal International Political Science* , Volume 23, hal : 5-27

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

<https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov>

Anak Menekuni Profesi yang Sama dengan Orang Tua: Suatu Studi Fenomenologi pada Keluarga Polisi

Gytha Larasati Jerry, Maihasni Aprizal, Alfian Miko

Magister Sosiologi, Universitas Andalas Padang

gythalarasati@yahoo.com, maihasni@yahoo.co.id, alfianmiko@hotmail.com

Abstract

This article is about intergenerational social mobility, that is about children achievement compare to that of their parent. One of aspects of intergenerational social mobility is occupation. Nowadays different opportunity of profession is open for children. However it is found that the is the reality whereby children pursuing the same profession as the profession of their parents. This article discusses about causes of children choosing the same profession with the profession of their parents. The children studied are those whose parents profession middle rank police officers. Using qualitative research data with the case study method of 7 police children and by using phenomenological theory. The finding of this research shows that the police children are motivated to choose police officer for their profession, because of having proud of police profession. This is because of unique experiences that children get when they observe their parents' routine working activities. That parents' working activity inspire them to pursue the same profession with their parents.

Keyword: Intergenerational Social Mobility, Profession Choice, Children Profession, Police Profession, Phenomenology

Abstrak

Artikel ini adalah tentang mobilitas sosial antargenerasi, yaitu tentang pencapaian anak-anak dibandingkan dengan orangtua mereka. Salah satu saluran mobilitas sosial antargenerasi adalah pekerjaan. Pada saat ini terbuka pilihan-pilihan profesi anak, ditemukan suatu realitas bahwa anak memilih menekuni profesi yang sama dengan profesi orang tuanya. Artikel ini membicarakan penyebab anak memilih profesi yang sama dengan profesi orang tuanya. Anak yang diteliti adalah anak yang orang tuanya berprofesi sebagai polisi dengan pangkat golongan menengah. Artikel ini menggunakan data penelitian kualitatif dan metode studi kasus 7 anak polisi dan dengan menggunakan teori Fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab ketujuh anak polisi memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya yakni polisi adalah kebanggaan mereka dengan profesi polisi. Kebanggaan dengan profesi polisi itu diperoleh berdasarkan pengalaman unik mengamati rutinitas sehari-hari orang tua sebagai polisi dan merasa bangga dengan profesi itu, sehingga anak pun terinspirasi untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya.

Kata Kunci: Mobilitas Sosial Antargenerasi, Pilihan Profesi, Profesi Anak, Profesi Polisi, Fenomenologi

<i>Submite</i>	: 21 Agustus 2018
<i>Review</i>	: 11 September 2018
<i>Accepted</i>	: 06 Desember 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: hayat.150318@gmail.com

Pendahuluan

Mobilitas sosial merupakan gerak sosial atau perpindahan sosial yang mencakup status dan peran seseorang untuk dapat beralih menjadi gerak sosial vertikal atau horizontal (Sari, 2016). Mobilitas sosial dapat terjadi pada individu ataupun pada antar generasi dalam sebuah keluarga. Tipe - tipe mobilitas sosial ada dua macam yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertical, sementara itu, dalam penelitian mobilitas yang terjadi pada sebuah keluarga yang dilihat adalah mobilitas antargenerasi dalam keluarga tersebut, yaitu perubahan status yang terjadi antara generasi orang tua dengan generasi anak.

Penelitian-penelitian mengenai mobilitas antargenerasi membahas mobilitas yang terjadi pada berbagai ragam keluarga, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2016 menemukan bahwa “Mobilitas sosial vertikal naik, vertikal turun, dan horizontal telah terjadi dalam keluarga petani sub - urban, saluran mobilitas sosial dalam keluarga petani yang telah terjadi adalah saluran mobilitas pendidikan”.

Bentuk keluarga yang memiliki mobilitas sosial antar generasinya, dan akan diteliti adalah keluarga polisi. Keluarga polisi merupakan sebuah unit yang dapat terdiri dari suami, isteri, dan anak, dengan baik suami atau isteri yang berprofesi sebagai polisi. Keluarga polisi sangat identik dengan kedisiplinan dan solidaritas yang tinggi. Berdasarkan observasi yang dilakukan, dalam kehidupan bertetangga keluarga polisi sangat dihormati dan menjadi tempat mengadu jika ada persoalan yang terjadi dalam lingkungan tempat tinggal tersebut.

Orang tua yang berprofesi sebagai polisi berada pada lingkungan kerja yang disiplin, serta pendidikan kepolisian yang keras serta tegas akan membawa pengaruh bagi orang tua dalam menyelenggarakan pendidikan informal anak. Sumiarsih mengungkapkan bahwa pendidikan karakter dalam keluarga polisi adalah pola orang tua dalam menanamkan dan mengajarkan nilai karakter yang baik terhadap anak, adapun pendidikan karakter dalam keluarga polisi yang utama adalah religius, selain itu dikatakan bahwa pendidikan karakter yang ditanamkan orang tua dalam keluarga polisi tidak hanya karakter religius melainkan karakter

disiplin dan kejujuran, akan tetapi pendidikan karakter tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan. (Sumiarsih.2014)

Penelitian mengenai keluarga polisi yang dilakukan oleh Wijayanti pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa di keluarga polisi menerapkan bentuk-bentuk kedisiplinan yang mencakup: disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin berperilaku santun. Namun, dalam pelaksanaan pembentukan disiplin di keluarga polisi juga terdapat beberapa faktor penghambat. Di antaranya adalah hambatan disiplin waktu yaitu membatasi waktu pada anak agar tidak mempunyai ketergantungan acara tertentu pada televisi. (Wijayanti.2010).

Persoalan yang diangkat yakni pilihan seorang anak yang memilih profesi yang sama dengan orang tuanya. Pada era modernisasi ini, jenis pekerjaan sudah semakin beragam, dengan kesempatan-kesempatan kerja yang terbuka lebar bagi setiap orang, namun berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis ditemukan bahwa anak polisi lebih memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tua mereka. Hal ini membutuhkan penjelasan tentang motif yang terdapat pada anak-anak tersebut.

Stigma yang muncul dalam masyarakat bahwa salah satu anak dari seorang polisi pasti akan mengikuti profesi yang sama dengan orang tuanya. Pemilihan anak terhadap pekerjaannya di masa depan tentu akan berdampak pada mobilitas sosial antargenerasi dalam keluarga tersebut. Pada keluarga-keluarga pasangan polisi di Polda Sumatera Barat, dari 48 pasangan yang sudah memiliki anak usia angkatan kerja, diantaranya 20 pasangan memiliki anak yang sudah bekerja, dan 28 pasangan memiliki anak yang masih duduk dibangku perguruan tinggi. Terdapat beragam profesi yang di tekuni oleh anak-anak dari 20 pasang keluarga polisi tersebut. Berdasarkan survey awal dan data yang diperoleh dari SDM Polda Sumatera Barat, ditemukan bahwa 9 pasangan polisi memiliki anak yang juga berprofesi sebagai polisi, 2 pasangan polisi memiliki anak berprofesi sebagai guru, 7 pasangan polisi memiliki anak berprofesi sebagai karyawan swasta, dan 2 pasangan polisi memiliki anak berprofesi sebagai PNS. Dari data yang ditemukan tersebut, diketahui bahwa jumlah yang paling banyak adalah pasangan polisi yang memiliki anak berprofesi juga sebagai seorang polisi.

Tabel 1 Jumlah Pasangan Polisi Berdasarkan Profesi Anak

No	Jenis Profesi	Jumlah Pasangan	
		Pasang	%
1.	Polri	9	19%
2.	Guru	2	4%
3.	Karyawan Swasta	7	15%
4.	PNS	2	4%

Sumber: *SDM Polda Sumatera Barat Tahun 2016*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motif anak memilih menekuni profesi yang sama dengan kedua orang tuanya, meskipun pada saat ini pilihan-pilihan profesi sudah semakin beragam. Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, penelitian ini akan berfokus pada, Motif Anak Polisi memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan Orang Tuanya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka (Afrizal, 2014).

Perbuatan manusia atau tindakan manusia dapat dikaji dengan menggunakan teori fenomenologi. Makna fenomenologi adalah realitas, tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut (Poloma, 2013).

Konsep Schutz mengenai dunia sosial sesungguhnya dilandasi oleh kesadaran (*consciousness*) karena menurutnya di dalam kesadaran itu terdapat hubungan antara orang (orang-orang) dengan objek-objek (Basrowi, 2005). Schutz dalam fenomenologi memperkenalkan dua istilah motif. Untuk menggambarkan seluruh tindakan seseorang, Schutz mengelompokkan dalam 2 fase, yaitu: a) *In-order-to-motive (Um-zu-Motiv)*, yaitu motif yang

merujuk pada tindakan di masa yang akan datang. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan, b) *Because motive (Weil Motiv)*, yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya (Simatupang, 2015).

Penelitian ini berlokasi di Polda Sumatera Barat. Informan penelitian adalah keluarga pasangan polisi yang anaknya juga berprofesi sebagai polisi. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat anak di lahirkan. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak tumbuh dan berkembang (Umar, 2015).

Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam proses perkembangan anak. Pada sebuah keluarga, anak mendapatkan aturan-aturan atau norma, nilai-nilai dan pendidikan yang sangat diperlukan untuk menghadapi lingkungan dimana dia tinggal (Setiawan, 2014). Keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka di antara anggotanya, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggotanya. Kedua, orang tua memiliki kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya, sehingga menimbulkan hubungan emosional yang hubungan ini sangat memerlukan proses sosialisasi. Ketiga, adanya hubungan sosial yang tetap, maka dengan sendirinya orang tua memiliki peranan yang penting terhadap proses sosialisasi kepada anak (Setiadi dan Kolip, 2011).

Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive* dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, agar mendapatkan informasi yang mendalam sesuai dengan fenomena yang terjadi. Pengumpulan data dalam artikel ini dilaksanakan dengan cara wawancara mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah teknik analisis data Milles dan Huberman, yaitu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan/verifikasi. Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang berlanjut, terus menerus, dan berulang. Setiap tahap, mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi sebuah gambaran keberhasilan secara berurutan dan berbentuk siklus.

Hasil dan Pembahasan

Motive adalah dorongan atau alasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subyektivitas yang disebutkan, antar

subyektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi (*because motive and in order to motive*) (Sujatmiko, 2014)

Menurut Schutz seseorang melakukan tindakan dilatarbelakangi oleh dua jenis *motive*, yang dikenal dengan *because of motive* dan *in order to motive*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa *motive* anak polisi memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kebanggaan Anak Dengan Profesi Polisi

Salah satu *because of motive* anak menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya adalah kebanggaan mereka dengan profesi polisi. Kebanggaan dengan profesi polisi itu diperoleh berdasarkan pengalaman unik mengamati rutinitas sehari-hari orang tua sebagai polisi dan merasa bangga dengan profesi itu, sehingga anak pun terinspirasi untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya. Rutinitas yang dilakukan oleh orang tua yang berprofesi sebagai polisi di mulai dari kegiatan pagi hari yaitu orang tua yang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, di mulai dari menggunakan seragam kepolisian.

Pada seragam kepolisian terdapat atribut-atribut yang harus dipakai lengkap pada seragam tersebut. Bagian kanan lengan seragam terdiri dari lambang fungsi, pada bahu kanan dan kiri terdapat pangkat, kemudian pada bagian kerah terdapat *kopsteken/monogram* kepolisian, dan pada bagian dada terdapat papan nama, *wing sar*, *snipper*, menyelam, terjun payung, dan lain-lain (*wing* merupakan lencana atas skill yang dimiliki oleh masing-masing anggota polisi). Lalu, pada bagian lengan seragam sebelah kiri terdapat atribut lambang nama kesatuan dan lambang polda. Kemudian pada bagian dada sebelah kiri terdapat atribut tanda kewenangan dan pada kepala menggunakan *pet* (topi kepolisian), serta *kopel* pada pinggang sebagai pengganti ikat pinggang.

Penggunaan atribut lengkap pada seragam kepolisian yang terjadi setiap hari pada rutinitas pagi hari orang tua, memotivasi anak untuk juga bisa menggunakan seragam kepolisian dengan atribut yang lengkap dan penuh makna. Kemudian, rutinitas selanjutnya adalah orang tua pulang dari kantor pada pukul 16.00 dan selama berada di rumah orang tua yang berprofesi sebagai polisi tetap melakukan monitor keadaan kantor dengan mendengarkan *Handy Talki* (HT) dan akan segera kembali ke kantor jika ada panggilan dari komandan.

Menurut anak, penggunaan *Handy Talki* ini lebih menarik daripada penggunaan alat komunikasi lain seperti telepon genggam.

Rutinitas sehari-hari orang tua dalam bekerja yang menggunakan seragam dengan atribut lengkap, serta penggunaan *handy talki* dalam berkomunikasi menimbulkan perasaan bangga anak akan profesi tersebut. Profesi polisi yang dihargai oleh masyarakat memiliki prestise di dalam masyarakat tersebut, sehingga anak merasa bangga dan terinspirasi untuk memiliki profesi yang sama dengan orang tuanya, yaitu sebagai polisi. Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial (yang berorientasi pada perilaku orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang) melalui penafsiran. Dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran (Kuswarno, 2009).

Because of motive anak menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya karena anak merasa bangga dengan profesi polisi yang muncul karena anak terbiasa melihat rutinitas yang dilakukan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan pengaruh kepada anak dalam menentukan keinginan-keinginan dalam masa depannya, termasuk keinginan dalam pilihan profesi. Rutinitas yang berjalan setiap hari akan memberikan motivasi kepada anak, selain itu rutinitas yang dilakukan oleh orang tua seperti mencontohkan sikap disiplin, bertanggung jawab dan semangat dalam bekerja akan menjadi salah satu proses sosialisasi dalam keluarga yang disebut sebagai sosialisasi primer. Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi pertama yang dijalankan individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk dunia anak ke dalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi (Ihromi, 2004).

2. Polri Sebagai Abdi Negara

Because of motive selanjutnya yang melatarbelakangi anak polisi untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya adalah karena profesi polisi merupakan abdi negara. Abdi negara merupakan orang yang mengabdikan dirinya kepada negara. Para abdi negara bertugas untuk mengurus kepentingan negara dengan pelayanan, jasa, ide, dan kreatifitas mereka. Polisi merupakan salah satu profesi yang termasuk sebagai abdi negara. Menjadi seorang abdi negara tentunya memiliki prestise kepada para anggotanya, karena kewenangan yang dimiliki. Anak melihat adanya kemuliaan dalam profesi seorang anggota polisi saat kedua orang tua melaksanakan tugas. Melihat waktu orang tua tersita untuk mengabdikan pada negara, dan

melayani masyarakat merupakan suatu hal yang luar biasa bagi anak. Sehingga anak merasa juga ingin melakukan hal seperti itu. Pengabdian dan pelayanan polisi terhadap masyarakat merupakan suatu hal yang luar biasa, dan memotivasi orang lain untuk juga bisa melakukannya. Menjadi seorang polisi bukan suatu hal yang mudah, namun profesi ini adalah profesi yang mulia.

Because of motive (Weil Motiv), yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya. Anak memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya karena anak melihat profesi polisi sebagai abdi negara. Kemuliaan dalam tugas kepolisian dilihat oleh anak melalui perilaku orang tua dalam bekerja, sehingga kesan tersebut melekat dalam diri anak, bahwa menjadi seorang polisi itu adalah mengabdikan untuk negara.

3. Lebih Komunikatif Membahas Masalah Dalam Bidang Profesi Kepolisian

Salah satu *in order to motive* anak menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya adalah agar lebih komunikatif membahas masalah dalam bidang profesi kepolisian bersama orang tuanya yang juga berprofesi sebagai polisi. Komunikatif berarti dalam keadaan saling dapat berhubungan (mudah dihubungi), mudah dipahami (dimengerti).

Anak beranggapan bahwa jika ia memiliki profesi yang sama dengan orang tuanya, maka ia akan lebih mudah untuk mengungkapkan dan membahas masalah yang dihadapi selama bekerja dan akan mendapatkan saran yang tepat. Berdiskusi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun anak lebih memilih untuk mengkomunikasikan masalah pekerjaan ketika sedang berkumpul bersama keluarga di akhir pekan, karena pada saat akhir pekan semua anggota keluarga lengkap berkumpul dan menghabiskan waktu bersama seperti makan bersama atau melakukan piknik.

Salah satu anak memiliki tujuan jika memiliki profesi yang sama dengan orang tua nantinya akan bisa lebih komunikatif dalam membahas permasalahan di bidang profesi polisi, orang tua bisa jadi tempat mengadu, apalagi memang orang tua pastinya memiliki pengalaman yang lebih banyak dari anak.

Lebih komunikatif dalam membahas permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan membuat anak akhirnya mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk dalam dunia

kepolisian dan merasa lebih percaya diri untuk mengambil keputusan dalam hal pekerjaan. Selain itu, diskusi masalah dalam pekerjaan akan terasa lebih nyaman bersama orang tua.

Motif *in order to* berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang (Haryanto, 2012). Tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Anak memiliki alasan ketika ia memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya, yaitu agar anak dan orang tua bisa lebih komunikatif membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan. Anak merasa lebih nyaman bercerita dengan orang tua, sehingga memilih untuk memiliki profesi yang sama dengan orang tua merupakan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak memiliki tujuan-tujuan dalam memilih profesi yang akan ia tekuni.

Anak mau berbagi dan berdiskusi mengenai permasalahan pekerjaannya dengan orang tua agar ia bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik dan merasa memiliki tanggung jawab bagi keberhasilan kerja itu. Oleh karena itu, anak memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya agar dapat lebih mudah bekerjasama dengan orang tua dalam mencari solusi pada setiap permasalahan pekerjaan yang dihadapi.

Penutup

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka kesimpulan yang didapatkan adalah tindakan anak polisi memilih menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya dilatarbelakangi oleh 2 motif, yakni *because of motive* dan *in order to motive*. *Because of motive* merupakan motif penyebab, dikategorikan kepada kebanggaan anak dengan profesi polisi dan polri sebagai abdi negara. Selain itu, motif selanjutnya disebut sebagai *in order to motive*, yaitu motif tujuan anak polisi memilih menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya agar lebih komunikatif membahas masalah dalam bidang profesi kepolisian. Anak memiliki harapan untuk membangun masa depannya ketika ia memilih profesi yang sama dengan orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haryanto, S. (2012). *Spektrum Teori Sosial*. Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA.
- Ihromi, T O. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Poloma M. (2013). *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, H., & Utami. (2016). *Mobilitas Sosial Antargenerasi Petani Suburban Di Kelurahan Sepanjang*. Jurnal Paradigma, vol. 04 no. 01.
- Setiadi, E. M dan Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, H. H. (2014). *Pola Pengasuhan Keluarga Dalam Proses Perkembangan Anak*. Jurnal Informasi, vol. 19, no. 3.
- Simatupang, F. F., & Salam, N. E. (2015). *Fenomena Selfie (Self Potrait) Di Instagram (Studi Fenomenologi Pada Remaja Di Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru)*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI, vol. 2 no. 1. Accesed on Januari 27, 2018 from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3618>.
- Sujatmiko. (2014). *Studi fenomenologi perilaku penumpang di atas gerbong kereta api*. Jurnal Paradigma, vol 2 no 1.
- Sumarsih. (2014). *Pendidikan Karakter Disiplin Dan Kejujuran Anak Pada Keluarga Polisi (Studi Kasus di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW 11 Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2013)*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Umar, M. (2015). *Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak*. Jurnal Ilmiah Edukasi, vol 1, nomor 1.
- Wijayanti, A. (2010). *Pembentukan Kedisiplinan Anak Dalam Keluarga Polisi di Asrama Polsek Nalumsari Kabupaten Jepara*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Citizen Engagement to the Anti-Drug Campaign: the Case of Philippines

Queenie Pearl V. Tomaro & Dyah Mutiarin

Master Program in Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

queenietomaro@gmail.com. & dyahmutiarin@umy.ac.id

Abstract

The study identifies mechanisms wherein Filipino students are able to engage in promoting a drug-free community and the efforts of the Philippine National Police to provide avenue for citizen engagement. Employing the Spectrum of Public Participation introduced by the International Association for Public Participation, the study investigates specific actions that the citizens would willingly partake in support of Duterte's Drug War. From a sample of 194 students, the research was able to gather responses through close-ended self-reported questionnaire survey and from reports of the Philippine National Police. The study revealed that in all levels of the Public Participation Spectrum, the students are willing to be engaged with the Anti-Drug efforts. Also, efforts from the end of the Police were revealed to have not only been secluded in the inform level but has also reached the level of 'empower'. Hence, the government of the Philippines must capitalize on these avenues to promote a sustainable and community-based Anti-Drug Campaign.

Keyword: Community-based, War on Drugs, Public Participation

<i>Submit</i>	: 17 Mei 2018
<i>Review</i>	: 11 November 2018
<i>Accepted</i>	: 10 Desember 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: rebbekarisma@gmail.com

Introduction

The War on Drugs in Philippines is the center piece of the administration of Philippines' current president, Rodrigo Roa Duterte (Mazo, 2017). It is the key policy of President Duterte (Tigno, 2017) that would define the success and failure of the entire 6-year term of Duterte (Bautista, 2017). A poll revealed that 7 to 8 out of 10 Filipinos support Duterte's drug war (Coca, 2018). Critics have emerged followed by condemnations from the international community (United Nations Human Rights - Office of High Commissioner, 2018; Amnesty International, 2018) - questioning the strategies undertaken by the Philippine government in eradicating illegal drugs. Furthermore, questions on the sustainability of the Drug War cannot be ignored as the

current enforcement-heavy policies have focused more on suppression and criminalization. Coca (2018) described the Philippine Drug War to be the ‘most conspicuous and controversial’. Baustista (2017) argue that the president, a lawyer and longtime public servant, knows what is enshrined in the Philippine Constitution and under the international law, but regardless, still excuses the persistence of the dangerous and bloody Drug War by reasons of necessity. Briola (2017) has strongly refuted that the bloody drug war has only went down into ‘more violence, larger prison population, and the erosion of governance’ (Briola, 2017, p. 82). Furthermore, Bautista (2017) has argued that the ‘quixotic drug war’ launched by President Duterte would not be successful without addressing first the culture of graft, corruption, violence, social values and economy. Tigno (2018) also argued that for President Duterte to last until the end of his term, he needs to surround himself with more supporters, more than just his solid allies. This means that a strong positive community engagement from the Filipino citizens is highly encouraged. Community engagement refers to processes of permitting the participation of the community in government decision-making (Bradford, 2016), implementation, and in other areas where the citizens are concerned. The shift from vertical to horizontal power in War on Drugs implementation must also be explored. Horizontal power-sharing involves community engagements in policy making and in the police efforts of ensuring safe and secure communities, citizens are now welcomed. Hence, this research integrates the willingness from the side of the citizens with the platform that the law and the state would allow, to invite engagement from the citizens in the conduct of the Philippine Drug War. The logic behind community engagement is that it would motivate the government to develop community engagement policies (Bradford, 2016).

Public Participation in government programs can be categorized into several levels of community engagements (Bradford, 2016). The International Association for Public Participation (IAP2) introduced the Spectrum of Public Participation. It provides a spectrum of participation from informed level up to empower level which specifies a level of the participation that the public can take part in depending on the actions they are taking or are willing to partake (IAP2 International Federation, 2014). However, avenue for citizen engagement must first be provided to encourage public participation. This means that legitimation of activities for community engagements may come in the form of a law.

Particularly in the case of the Philippines, a specific legal framework that has long been put in place has strategically created an avenue of citizen engagement in the aspect of policing. The Republic Act 8551 or also known to be the "Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 states in Section 2 that,

It is hereby declared the policy of the State to establish a highly efficient and competent police force which is national in scope and civilian in character administered and controlled by a national police commission.

The Philippine National Police (PNP) shall be a community and service oriented agency responsible for the maintenance of peace and order and public safety.

Section 2 of RA 8551 clearly stated that the Philippine National police must be in service of the community and is responsible for ensuring that the communities are peaceful and safe. Being mandated to be community-oriented, the PNP must work alongside the citizens of the communities to sustain order and conduct viable programs and campaigns. Anchoring this to the current Drug War being implemented strongly by the Duterte administration, it poses a question of how can the citizens take part in supporting the Philippine Drug War and what more can people do to sustain the progress made by the Philippine Drug War?

Furthermore, this research brings the focus on how can the communities and local grassroots partner with the national drug war to provide community-rooted strategies that would not only aid enforcement but would also promote citizen engagement. Presently, no research yet has explored the engagement of the Filipino masses to the Drug War of President Duterte. The Spectrum of Public Participation (IAP2 International Federation, 2014) will provide a theoretical aid in identifying and describing key areas of participation that the Filipino citizens can participate as a form of active support to the Drug War. Towards this end, the paper introduces a feasible framework that would integrate the national drug campaign against drug introduced by President Duterte with community efforts that the citizens are willing to partake in to successfully counter illegal drug trade and strongly promote the campaign against Drug War.

With the aid of the Spectrum of Public Participation (IAP2 International Federation, 2014), the following research objectives are brought into light, first is to identify the citizen's willingness to participate in Duterte's Drug War in the followings levels: Inform level, Consult level, Involve level, Collaborate level, and Empower level and second is to develop a framework

for community drug intervention that invites participation from the citizens and the drug enforcement agency.

Literature Review

Existing literatures focusing on the Philippine Drug War has focused more President Duterte (Reyes, 2016; Chapman and Babor, 2017; Bautista, 2017) and how he brought the strategy he had enforced in his local city, Davao to the national level as a national campaign to counter illicit drug trade (McKirdy, 2016). Also, studies regarding the vitality of the Drug War to the presidency of Duterte and how it could define the entire 6-year term of his presidency (Bautista, 2017). Narrative on the brutality of the Drug War and how it has spurred condemnations from the international community has emerged along with how despite the international criticisms the Drug War of Duterte has continues to receive no mass outrage from the Filipino society. Cynicism towards the ongoing Philippine Drug War has grown out from issues of the policy being a “war against poor” that “only addresses the symptoms rather than the roots” (Bello, 2016; Thompson, 2016; Dioquino, 2016).

Thompson (2016) agrees to this contention, stressing that the Drug War targets those who are poor drug users and also “innocent” by-standers as unintended damages of the Drug War. Added to the growing cynicism of the policy is the controversial death of a 17-year old Kian Lloyd Delos Santos which enraged many Filipinos after the minor was gunned down by the police based on the allegation of being a drug dealer and for pulling up a gun towards the police officers which was later countered by a security footage showing that the young man was dragged by three police officers (CNN, 2018). The incident had caused mixed emotions from the people of the Philippines. McKirdy (2017) highlighted that the death of Kian Delos Santos “could turn the tide of Duterte’s War on Drugs” considering that “great numbers of Filipinos have taken the fight in the street to protest to the labeled ‘unjust’ death of the young man”. The engagement, later died down, and in the present, the Drug War continues under the enforcement arm of the government being the Philippine National Police.

To date, no study has looked into how to sustain the Drug War while also empowering communities to promote the check and balance system of the policy. Areas that the public can participate already exist. Capitalizing from these avenues of engagements and the willingness of the public engage in the Anti-Drug War Campaign are the main aims that the research perseveres

to highlight. In other words, the programs and practices that the Philippine National Police already provide will be paired along with the forms of support that the respondents reported to willingly partake in. Towards this end, several concepts must be given more emphasis.

Firstly is the importance of public support to policies. Pimbert and Wakeford (2001) argued that democracy is ‘empty and meaningless’ if citizens cannot participate and deliberate which is why a thrust to widen the deliberation of policies and an inclusion of the citizen to the policy process is increasingly done. Also, Pimbert and Wakeford (2001) argues that the practice of a citizen-engaged policy making wherein deliberation and inclusion of the public is practiced enhance the quality of decision-making and increases legitimacy, effectiveness, efficiency and sustainability of the policy being formulated and implemented.

Support, acceptance, and social license are terms confused by and are interchangeably used (Colton et al., 2016). Hence, an understanding of “support” in this research must be iron-clad. Colton et al. (2016) defined Social License to be the acceptance and belief by society, and specifically the local communities, in the value creation of activities. Acceptance, on the other hand, is a passive behavior as compared to support which is an active one (Colton et al., 2016; Batel, Devine-Wright, & Tangeland, 2013). While support is different to social license and acceptance as it requires active behavioral reaction (Ščasný et al., 2013). Vlassenroot et al. (2006) defined support to be a positive, negative or neutral opinion, attitude and/or behavior of the individuals the content of a particular policy. This description of public support directs into favorable conditions such as an increase to the willingness of the people to accept a measure, a regulation, or a policy and to even support it actively. In addition, acceptance is more passive as compared to support and that accepting a policy or any decision, does not equate to supporting it (Ščasný et al., 2013; Vlassenroot et al., 2006). Vlassenroot et al. (2006) also highlighted that acceptance is a precondition for support. Thus, when patterned back to the War on Drugs policies, the mere acceptance of the people may not be an immediate guarantee of support from the public for the current policies being implemented.

Vlassenroot (2006) also stressed out the importance of public support and the required elements to promote public support. Accordingly, ‘public support must be seen in the increased notion that policymaking acts must be considered as a two-way direction wherein interaction, transaction and communication with the public are the key-elements’ (Nelissen and Bartels, 1998; Vlassenroot, 2006). In other words, Vlassenroot (2006) clearly pointed out that not only

should the willingness from the public establishes citizen engagement but it must be met half-way by the programs of the government that allows citizens' input and participation, more so in decision-making, and evaluation than just as receivers and customers. Also, Reith et al. (2013) the citizens must come off from a certain level of social acceptance for without it a growing public resistance could be the result. It was made clear that the learning of information, the existence of participation, cooperation and consolidation are the backbones of a successful social acceptance initiative (Reith et al., 2013). Reith et al. (2013) argued that any project can only be successfully realized and materialized if the consensus of the local community is achieved. This consensus can only be gained by "acting in consonance with the dynamic conditions of the environment, and in the respect of the people's health, welfare, and culture" (Cataldi, 2001; Reith. et al., 2013).

Reith et al. (2013) and Colton et al. (2016) both emphasized how researches in public support and public acceptance of projects, programs, and policies are of importance to the field of government studies and public administration. Colton et al. (2016) emphasized that it plays important role in the successful implementations of projects, policies, programs, and including industry installation and establishment. It was also emboldened that there is great demand for the views and preferences of the public and their elected representatives to be taken into account in decisions that count potentially have an effect on their health and their environment (Colton et al., 2016). Thus, with the Drug War in the Philippines being a national-wide campaign, it greatly affects the communities. This brings all the more reason why support of the citizens must be investigated and included to this analysis are the concrete steps that the citizens are willing to partake in to genuinely support the Anti-Drug War Campaign.

There are types of support that would entail non-verbal behavior and there are forms of support that entail active engagement and consultation with the implementing agency. It is imperative and axiomatic that the public support towards the War on Drugs strategies involves a support to the implementing agencies of the government. In the project of the U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services (COPS) entitled *Building Trust Between the Police and the Citizens They Serve*, the importance of trust and citizen-oriented involvement in policies such as Anti-drug policies were highlighted. The project of the COPS was a guiding book which resulted from "thorough and detailed assessment of strategies that are seen to best serve the law enforcement agencies in its aim of honest and ethical policing". In this

guide, it was laid down that building and maintaining the trust of the citizens is vital for the success of policy implementation or enforcement, and for a successful “policing”. Hence, support of the public is needed for the success of a policy and for its perpetuation. In the COPS guide it was emphasized that not only internal strategies are needed for successful policing but also external strategies which must involve the support from the public. External strategies involve, community partnerships and continuous dialog to gather the public’s perception of the agency’s adherence to standards, and into the impact of the law enforcement to the public’s lives and environment, such as the impact of the enforcement of the War on Drugs strategies of Philippines. As cited from the COPS guide, the community-oriented policing of policy enforcement and its strategies is not new as it was existing for more than 40 years and it is centered upon the “philosophy of promoting and supporting strategies that address the causes, and reduce the fear of, crime and social order through problem-solving tactics and community partnerships through citizen’s support. To highlight the vital role of the citizens in the policing work of the Philippine National Police (PNP), the chief of the PNP, Ronaldo Dela Rosa stated, in the One year report of PNP, that the active role played by the community has made an instrumental impact to the successes of the PNP’s anti-illegal drugs and crime prevention programs.

According to Fisher-Stewart (2007), as cited in the COPS guide, it is through the citizens’ and the police agency’s effort to collaborate and work together, that increase in public safety is achieved. There may be variety of policies enforced by the police agencies and strategies undertaken however, the demand for support remains imperatively equal. In connection to the need for citizens’ involvement, there were five elements for a successful citizen-led program that were mentioned in the COPS guide, and these are:

- 1) *Convene monthly meetings with community members.*
- 2) *Increase bicycle and foot patrols on community streets.*
- 3) *Engage specific sectors of the community, such as schools, minority communities (particularly those who previously have felt disenfranchised), and faith-based organizations*
- 4) *Establish programs that solicit involvement from residents, such as Neighborhood Watch and Night Out Programs.*

In addition, there are also other specific efforts that can be undertaken to promote police-citizen collaboration as a form of citizen support to the police agency's enforcement of War in Drugs Strategies. Some of these are conducting workshops and seminars in order to engage and inform citizens of the policy, the strategies employed, and the proper use of force in the side of the police agency. Passive but informative strategy could also be reading and asking for pamphlets and brochures from the Police agency to be informed of the local crime statistics of drug-related crimes and other crimes. According to Chermak and Weiss (2003), as cited by the COPS guide, posting of hotlines in the billboards, in bulletins, and in websites could also be the effort of the police agency, and the support from the citizens could be pointed out as the act of being interested into these information (i.e. saving the hotline, informing others of the hotline, using the hotline for drug-related informant reports). Furthermore, COPS guide also emphasized the importance of conducting community surveys every after few years to "gather information from the public about their perception of the agency" in relation to combatting crime such as drug-related and also to listen and seek the opinion of the public for a more citizen-oriented approach. The effort on the public on this survey is to willingly answer surveys and offer their opinions without being forced to do so. Furthermore, the citizens can also participate in Neighborhood Watch programs and other citizen-led anti-drug efforts. In the event that an abuse of power in the side of the police agency will happen, citizens can get involved through a process involving the citizens such as a citizen review board.

In relation to the topic on War on Drugs Strategies, the need to engage the citizens in the enforcement strategies undertaken by the implementing agencies of War on Drugs will not only increase the implementing agencies' trust ratings but will also positively increase the success of drug-combatting law enforcement. The citizen engagement in a form of support may come in several levels.

Theoretical Underpinnings

To provide a comprehensive understanding to the extent of participation and support, an understanding of the spectrum of public participation, which is the theoretical backbone of this research, is needed. The theoretical framework of this research is derived from the Spectrum of Public Participation introduced by the International Association of Public Participation that can best illuminate the extent of support of the public and their participation to the enforcement of

War on Drugs is the continuum created by the International Association for Public Participation in the year 2007. This continuum is presented in Figure 1.




Figure 1. Spectrum of Public Participation

Source: Spectrum of Public Participation, International Association for Public Participation, www.iap2.org

The Public Participation continuum or also known as IAP2’s Spectrum of Public Participation Framework offers various platforms where citizens can engage and express their opinions in policies and policy strategies, such as the strategies in the implementation of War on Drugs. In the spectrum, the lowest level of citizen engagement is the inform level and in this particular level, citizens are provided with a platform of understanding and a general detail for the citizens to have a grasp of the problem and the proposed solution or undertaken solution. In this inform level, citizens in their end, are expected to be engaged and participative in awareness activities of the implementing agencies, including platforms provided such as news, pamphlets, brochures, and seminars. Through these types of platforms, the citizens can be informed of what is the problem, what policies are proposed or enforced, and what strategies are undertaken for this policy to achieve its objective. The support that citizens can render, particularly in the War on Drugs strategies, is to be informed and aware of the gravity of the problem, the progress of the War on Drugs, and the strategies that the implementing agencies undertake. These are for the spectrum level of inform.

The next level, higher to the level of information, is the level of consult or consultation. In this particular level, platforms of consultation involve asking and giving of feedbacks and from the citizens on a proposed or an enforced policy or policy strategy (Patel et al., 2014). This level involves the support of the citizens through giving their own perception of the problem, the policy implemented, and the strategy undertaken by the government agency/agencies. Latching it onto the relevance of this research, the level of consultation entails that citizens are giving their opinions, ideas, and perceptions in order to improve, enhance, and make the policy strategy for War on drugs effective in addressing the problem of illegal drugs in Philippines.

The third level in the IAP2's spectrum is the level of involvement or to involve. In this level, it entails that other than the consultation, the citizens are involved in the activities such as workshops, wherein citizens can be made aware of the strategies and the alternatives. In this level also, Patel et al. (2014) indicated that the feedbacks are not only collected by the government agency/unit but are also considered and given a chance to be followed through. This level entails, that citizens work with the government unit such as the police force through the platforms provided by the police force, and ask for updates and offer insights of the policy and policy strategy such as the War on Drugs and its strategies.

The next level is collaboration or *"to collaborate"*, and in this level, particular functions and responsibilities are given to the citizens including participatory decision-making wherein the citizens have the voice through voting in meetings. Bargaining and trade-offs of ideas and interests can be accommodated in this level. Patel et al. (2014) describes this level to be where communication between the government and the public is made direct given that citizens are part of the decision-making body, along with the government officers.

The top-most level of the spectrum is the level of empowerment or *"to empower"*. In this particular level, decisions of the participants are implemented and followed (Patel et al., 2014). This entails platforms wherein citizens can not only be heard but are followed. This can be done through citizen-led review board or conducting referendum through ballots. In the case of Philippines, this level is not very much explored and made possible however, through this research it can possibly be highlighted how citizens intend to support the strategies of War on Drugs and if they support the idea of referendum regarding the topic of War on Drugs Strategies.

Of the participatory mechanisms introduced by the IAP2's Spectrum of Public Participation, the research sought to answer the following research questions:

1. What mechanisms would the citizens willingly pledge to partake in as forms of support to the campaign against drugs of the Duterte Administration of the Philippines?
2. What level of participation are these efforts categorized at?
3. What are avenues for citizen-engagement that the Philippine National Police provide to promote a community-based War on Drugs?
4. What level of participation are these efforts categorized at?

Methodology

The research was conducted in Cebu City, Philippines known to be the Queen City of the South. In a speech of President Duterte in the Philippine Councilors’ League 10th National Congress, the president revealed that Cebu has the highest drug rate in the country and which according to him has reached ‘epidemic proportions’. (Mayol et. al, 2017). Further an ABS-CBN report, one of the TV networks in the Philippines, was cited in the report of Mayol et. al (2017), stating that drug abuse in Cebu is at 60 to 70 percent. It is reflected in Figure 2 below that Cebu has the highest number of drug personalities apprehended by the government authorities.




Figure 2 Top ten cities/provinces with the highest Drug Personalities

Source: Philippine Drug Enforcement Agency Data on Drugs (January - August 2016)

Cebu is also listed as the top city with the most number of high-value targets arrested. This is as evidenced by the figure 3 below indicating the top ten cities and provinces with the highest number of high-value targets.




Figure 3. Top ten cities/provinces with the highest number of high-value targets

Source: Philippine Drug Enforcement Agency Data on Drugs (January - August 2016)

The strategic geographical location of Cebu could possibly be one of the reasons linked towards the drug trade and illicit drug activities in the city (Mayol et al., 2017). As according to an interview with the Director of the Philippine Drug Enforcement Agency in Central Visayas (PDEA-7), it was mentioned that the location of Cebu has made it a transshipment port of illegal drugs because it has access to almost all the ports in the Philippines, most importantly in Mindanao and Visayas (Mayol et al., 2017). This is why there is an intense focus of War on Drugs in Cebu. Thus, Cebu province, particularly its capital Cebu City, was the chosen locale for the research.

The research is a descriptive quantitative research. The first method used is self-reported survey method. The survey questionnaire contained close-ended questions that would explore the specific actions and engagements that the respondents are willing to partake in. The research conducted a survey from 194 students enrolled in the four of the top universities in Cebu City. These universities are the following: University of the Philippines-Cebu, University of San Jose

Recoletos, Cebu Normal University, and University of San Carlos. Two of these universities are private and the other two universities are state universities. Researches employing survey method is also defined as a method of descriptive research used for collecting primary data based on verbal or written communication with a representative sample of individuals or respondents from the target population (Mathiyazhagan & Nandan, 2010). To reinforce the data gathered from the survey, analysis of gathered secondary literatures, including government statistics and existing state policies was done. These secondary data were used to identify and highlight the efforts from the Philippine National Police including the avenues for Citizen Engagement that the Philippine National Police opens for the citizens to partake in the Drug War efforts.

Results and Discussion

Given the importance of the public's participation in the policy process, the Anti-Drug campaign of President Duterte must embrace community engagement as a pro-active mechanism for drug prevention and enforcement. Consequently, the researchers surveyed the citizens- specifically university students, on specific actions and engagements that they would willingly participate in, as a way of supporting the government's campaign against drugs. The following results presented answer the questions on the mechanisms of participation that the respondents are willing to partake in and the existing avenues for participation that the Philippine National Police provides for the citizen engagement.

1. Mechanisms of Participation and Avenues for Participation

The reported mechanisms of participation that responses from all 194 respondents, pertaining to the extent of their support to the War on Drugs Strategies of the Philippine Government, can be categorized into several levels, namely, Inform level, Consult Level, Involve Level, Collaborate Level and lastly, Empower Level. This becomes very vital in identifying the specific identified actions that the students have self-reportedly expressed willingness to perform. The results revealed what actions gained the most agreeability for engagement.

A. Inform Level

Table 1. Inform Level: Aggregate Responses

Action	Yes (%)	No (%)
Inform myself, my peers, my family members, and the members of my social circle about the War on Drugs from the information gathered from the news, newspapers, and from the statements of policy-makers	74.7	25.3
Inform others through the use of social media and other mechanisms of information dissemination	69.1	30.9
Ask for Pamphlets, Brochures, and leaflets about the progress of War on Drugs	54.6	46.4
Watch the news and to keep an update on the War on Drugs efforts of the police.	80.9	19.1

Table 1 projects the responses from the respondents to the actions of support to the Drug War that were categorized to be in the inform level. There were four identified action all relating to the ‘information gathering’ level of public participation. As evidenced by the responses above, it should be noted that there are very affirmative responses from a large majority of the respondents reporting their intentions to willingly do the following ‘inform’ actions: inform themselves and the people around them from the news, or through social media, watch the news to keep updates of the drug war, and lastly to solicit information from pamphlets and brochures in circulation. This implies that the students, in their own volition are intending to keep close watch of the progress and turn of events surrounding the Philippine Drug War.

From the end of the government, the Philippine National Police has made certain efforts to increase the awareness of the public. The PNP, as reported in its 2016 annual report, produced and distributed Information, Education and Communication (IEC) Materials in the form of pamphlets, stickers, posters, flyers, journals, newsletters, and magazines. The use of traditional media and social media were also a step taken by the PNP. Information were also disseminated through the use of television, radio, in print, Twitter, Facebook, and Instagram. Reported activities published online and in print, and those aired on TV and on radios were reflected in the PNP’s annual report of 2016. Furthermore, efforts of employing information technology for the

accessibility of its program by launching the iSerbis application wherein citizens can view infographics and also have access of the emergency hotline (PNP, 2017).

B. Consult Level

Table 2. Consult Level: Aggregate Responses

Action	Yes (%)	No (%)
Attend seminars about War on drugs: efforts and strategies	57.2	42.8
Participate in answering surveys and polls about the Drug Agency's performance in the enforcement of War on Drugs strategies	66.5	33.5

It is reported in Table 2 that there are generally affirmative responses to the consultative actions that were inquired in the research. These consultative responses are in the form of participating in surveys and polls and in attending seminars that is about the Philippine Drug War. It is noteworthy that two of the specified efforts gained majority approval which implies that majority of the students are willing to participate in aiding the Philippine Anti-Drug Efforts of the Philippine government in a consultative level.

From the end of the Philippine National Police, there were a total of 18 community dialogues done from July 2016 to June of 2017. Also, in the same time frame, the PNP has conducted a total of 23 public lectures to Non-governmental Organizations, 36 lectures to schools and universities and seven lectures to shopping malls (PNP, 2017).

C. Involve Level

Table 3 Involve Level: Aggregate Responses

Action	Yes (%)	No (%)
Attend forums about the enforcement of War on Drugs strategies (Citizens, PDEA, and Police)	56.7	43.3
Be involved in workshops and meetings with the Drug Enforcement Agency and other officials involved in the implementation of War on drugs	47.9	53.1

The Table 5.8 reports the responses gathered from the respondents relating to the involvement efforts that the students are willing to partake to show support to the Philippine Drug War. It must be highlighted that in this level, out of the two specified actions only one garnered the approval of the majority, indicating that the students, in their own volition are willing to be involved in the Drug War by attending forums participated by the citizens, the Philippine Drug Enforcement Agency, and the Police Officers. From the end of the PNP, several involvement efforts were reported. It stated that three PNP-Civil Society Organization Forums were conducted focusing on Right-Based Policing with a total of 300 attendees from PNP, CSO, and concerned government agencies (PNP, 2016).

D. Collaborate Level

Table 4 Collaborate Level: Aggregate Responses

Action	Yes (%)	No (%)
Write a feedback and suggestions to the implementing agency to improve, enhance, and make changes to the strategies on the War on drugs (Partnering with the agency)	64.4	35.6
Coordinate with the implementing agencies in any possible collaborative effort to support the campaign against illegal drugs	56.2	43.8

The Table 5.9 above indicates affirmative responses from the respondents regarding the respondents’ willingness to partake on collaborative efforts for the Anti-Drug War Campaign. It is worth noting that in a collaborative level, the students reported to being willing to write feedbacks and suggestions to the implementing agency and also to coordinate with the implementing agency (PDEA and PNP) for any collaborative effort that may possibly be made to strengthen the Anti-Drug campaign. This implies that the students are willing to collaborate with the government to aid the success of the Philippine Drug War.

In a collaborative level, the PNP reported its continued success from the community-based peacekeeping efforts operationalized by the PNP Memorandum Circular No. 2015-009 which gave birth to “BARANGAYANIHAN”, a sustained revitalization of the village level peacekeeping operations (PNP, 2016). In addition, PNP’s collaboration between the village-level, which in the Philippine political setting is called barangay was also sustained. This is under the Barangay Anti-Drug Abuse Council. Also, on a collaborative level, the PNP has signed various memorandums of agreement and memorandums of understanding. To cite one, on the 16th of January, 2018, PNP signed an agreement with the University of the Philippines agreeing that the UP Law will conduct seminars and lectures on law subjects to the PNP personnel and in return the Law students from UP would join the PNP recruits and trainees on a field training program (PNP, 2017).

E. Empower Level

Table 5 Empower Level: Aggregate Responses

Action	Yes (%)	No (%)
Participate in Neighborhood Watch as a citizen-effort to combat illegal drugs	47.9	52.1
Participate in a citizen-led effort to examine the strategies in the conduct of War on Drugs	61.9	38.1

The Table 5.10 above projects the responses gathered from the respondents inquiring the respondent’s willingness to partake to specific actions that would empower citizens through their participation in the Philippine Drug War. It should be stressed out that on an empowering level; the students are willing to participate in a citizen-led effort of examining the Drug War

strategies, while a considerably large (47.9 %) percentage of students are willing to participate in a neighborhood watch. These efforts would give an empowering position to the students as part of aiding the government on its War against Illegal Drugs.

From the end of the PNP, several efforts were done to provide an avenue for citizen participation in an empowering level. To state a special case: the Olongapo City Police Office Station 4 was cited for its excellent work of coordinating with various stakeholders by enhancing the awareness and the involvement of the community in crime prevention and solution most particularly in the Project Double Barrel which is the strategy employed to suppress and eradicate illegal drugs in the Philippines. This campaign was cited for it has promoted volunteerism and community engagement (PNP, 2016).

On a more empowering citizen-engagement practice, a citizen law enforcement board called the People's Law Enforcement Board or PLEB was long established. The Republic Act 8551 provides a legal backbone to the establishment of the People's Law Enforcement Board (PLEB). Section 66 of RA 8551, states that:

"The PLEB shall be the central receiving entity for any citizen's complaint against the officers and members of the PNP. Subject to the provisions of Section 41 of Republic Act No. 6975, the PLEB shall take cognizance of or refer the complaint to the proper disciplinary or adjudicatory authority within three (3) days upon the filing of the complaint."

In the Memorandum Circular No. 2017-154 released by the Department of Interior and Local Government. The PLEB is established to become a check and balance mechanism wherein the ordinary citizens can have redress of grievances against the law enforces who abuse their authority. Furthermore, the PLEB is characterized to be an empowering mechanism that allows citizens' active participation as individuals and as a community to demand and impose discipline in the aspect of law enforcement (DILG, 2017).

To provide a clear framework of a sustainable framework for Drug campaign, the research provides an illustration that exhibits the efforts that the students are willing to partake in. From these intended citizen engagement, the currently existing efforts of the Philippine National Police are also highlighted. The intersection of the two would direct the realization of a community-based drug campaign wherein a close interaction of the community and the police force is made to ensure that the communities are drug-free, peaceful, and orderly. This framework is illustrated below:




Figure 4. Framework of a community-based Drug War

Figure 4 above reflects a consolidated data from the survey and from the existing Community-oriented policing of the Philippine National Police. This framework embodies how the Philippine National Police can integrate the citizens willingness to the actual conduct of drug prevention and enforcement. The framework is an important plotted pathway of engagement that would encourage a community-led drug intervention.

Conclusion

On the several levels of support, specified actions were revealed to be feasible in the perspective of the students. This implies that when meaningfully intended, on an inform level, the students may 1. *Disseminate information to their peers, family members, and friends from the information they have gathered from the Television, the newspapers, or from statements of policy makers*, 2. *Inform other through social media*, 3. *Ask for Pamphlets, Brochures, and leaflets about the progress of War on Drugs*, and 4. *Watch the news and to keep an update on the War on Drugs efforts of the police*. On a Consultative level, the students intend to support on the following extent: 1. *Attend seminars about War on drugs: efforts and strategies*, and 2. *Participate in answering surveys and polls about the Drug Agency's performance in the enforcement of War on Drugs strategies*. While on the level of Involvement, the students are inclined to partake through the following specified effort: *Attend forums about the enforcement of War on Drugs strategies with the citizens, Philippine Drug Enforcement Agency, and Police Officers in attendance*. On a Collaborative level, on the other hand, the student are willing to collaborate through these specific actions: 1. *Write a feedback and suggestions to the implementing agency to improve, enhance, and make changes to the strategies on the War on drugs (Partnering with the agency)*, 2. *Coordinate with the implementing agencies in any possible collaborative effort to support the campaign against illegal drugs*. Finally, on the level of Empowerment, the students are inclined to partake through participating in *a citizen-led effort to examine the strategies in the conduct of War on Drugs*.

In addition, majority of the specified actions from the end of the Philippine National Police also revealed to have matched the actions that the citizen would willingly partake in. However, it is worth noting that in the involve level, no surveys and polls are conducted by the PNP hence, there is a standing recommendation for the PNP to solicit answers from the public for evaluation purposes. Furthermore, it is also note-worthy that in the empower level, the establishment of a citizen complaint enforcement board under the PLEB, that would address complaints of the citizens against police officers is now established. However, avenues that would allow the citizens to examine the strategies undertaken by the PNP is not yet existing.

To conclude, several efforts were identified in this study to aid the government in identifying the efforts that needs to be capitalized. All the ten identified efforts from the five levels of public participation are valuable information of what citizens are willing to do on their

end provided that a platform and avenue would be provided on the end of the government or any organization/agency. This is where both the citizen and the government must capitalize in to nurture citizen engagement and community-based campaigns that would be sustainable and viable.

References

- Amnesty International. (2018, July 23). Philippines: Duterte's human rights smears a "classic diversionary tactic". *Amnesty International Press Release*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/philippines-dutertes-human-rights-smears-a-classic-diversionary-tactic/>.
- Baldwin, S. (2013). Drug Policy Advocacy in Asia: Challenges, opportunities and prospects. *International Drug Policy Consortium Report*. Retrieved from www.aidsdatahub.org/sites/default/files/.../drug_policy_advocacy_in_asia_2013.pdf
- Batel, S., Devine-Wright, P., and Tangeland, T. (2013). Social Acceptance of Low-Carbon Energy and Associated Infrastructures: A Critical Discussion." *Energy Policy*, 58, 1-5.
- Baustista, L., (2017). Duterte and his quixotic war on drugs. *Research Online Repository, University of Wollongong*. Retrieved from <http://ro.uow.edu.au/lhapapers/2866>
- Bello, W. (2016, 7 August). *The Left under Duterte, in: Jacobin*. Retrieve from www.jacobinmag.com/2016/06/walden-bello-philippinesduterte-dignidad-coalition-akbayan
- Bradford, A. (2016). Community engagement and local government. University of Wollongong Thesis Collection, pp. 1-173. Retrieved from <https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=5900&context=theses>
- Briola, J. (2017). Effective and humane ways to manage the drug problem in the Philippines, a human rights and public health perspective. *Torture*, 27(1), 82-84.
- U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services. (2007). *Building Trust Between the Police and the Citizens They Serve (COPS guide)*. International Association of Chiefs of Police (IACP), 1-125. Retrieved from <http://www.theiacp.org/portals/0/pdfs/BuildingTrust.pdf>: 14 December 2017.
- Carpenter, A. (2013). Changing Lenses: Conflict Analysis and Mexico's "Drug War". *Latin American Politics and Society*, 55(3), 139-160. doi: 10.251.180.254. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/43284851>
- Cataldi, R. (2001). *Social acceptance of geothermal projects - problems and costs*. EC International Geothermal course. Oradea, 343 - 351.
- Chapman, Audrey R. & Babor, Thomas F. Duterte's War on Drugs and the Silence of the Addiction Science Community. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*. 78 (4): 491-493. <https://doi.org/10.15288/jsad.2017.78.491>

- Chermak, S. & Weiss, A. (2003, 03 July). Marketing Community Policing in the News: A Missed Opportunity?. *Research for Practice*. National Institute of Justice. Retrieved from <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=200473>: 14 December 2017.
- CNN. (2018, January 29). What we know so far about Kian's death. Retrieved from <http://cnnphilippines.com/news/2017/08/24/timeline-kian-delos-santos-death.html>: 3 December 2018.
- Coca, Nithin. (2018, January 29). The War on Drugs in Southeast Asia. New Naratif. Retrieved from <https://newnaratif.com/journalism/the-war-on-drugs-in-southeast-asia/>
- Colton, J., Corscadden, K., Fast, S., Gattinger, M., Gehman, J., Findlay, M.H., Morgan, D., Sayers, J., Winter, J., & Yatchew, A. (2016). Energy Projects, Social Licence, Public Acceptance and Regulatory Systems in Canada: A White Paper. *The School of Public Policy*, Vol. 9, No. 20, pp. 1-. ISSN: 1919-1138.
- Department of Interior and Local Government. (2017, November 13). *Department of Interior and Local Government Memorandum Circular 2017-154*. Operational Guidelines on the Implementation of the People's Law Enforcement Board (PLEB), Retrieved from <http://calabarzon.dilg.gov.ph/news/mc-2017-154-operational-guidelines-on-the-implementation-of-the-peoples-law-enforcement-boards-plebprogram/>.
- Dioquino, R. (2016, August 12). Walden Bello Tells Duterte: Addressing Poverty, Not Killings, the Way to Solve Drug Problem. *GMA News*. Retrieved from www.gmanetwork.com/news/story/577394/news/nation/walden-bello-tells-duterte-addressing-poverty-not-killings-the-way-to-solve-drug-problem: 4 January 2018.
- Fisher-Stewart, G. (2007). *Community Policing Explained: A Guide for Local Governments*. International City/County Management Association, United States of America. Retrieved from <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=241813>: 14 December 2017.
- International Association of Public Participation. (2007). IAP2 Spectrum of Public Participation. Retrieved from <http://c.yimcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum%20rtical.pdf>.
- International Association of Public Participation. (2014). IAP2's Spectrum of Public Participation. Retrieved from https://www.iap2.org.au/Tenant/C0000004/00000001/files/IAP2_Public_Participation_Spectrum.pdf
- Kleiman, Mark A. R. (2009). *When Brute Force Fails-. How to Have Less crime and punishment*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Mathiyazhagan, T., & Nandan, D. (2010). Survey Research Method. *Media Mimansa*, 34-82. Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.5585&rep=rep1&type=pdf>
- Mayol, A., Bunachita, J, & Semilla, N. (2017, March 9). Duterte Declares Cebu Has Highest Drug Rate. *Cebu Daily News*. Retrieved from <http://cebudailynews.inquirer.net/125579/duterte-declares-cebu-highest-drug-rate>.
- Mazo, G. (2017). Transformational Rehabilitation: Community-based Intervention to end the drug menace. *International Journal of Research- Granthaalayah*, 5(12), 183-190. ISSN: 2350-0530
- McKirdy, E. (2016, August 26). 'Knock and plead' -- On night patrol with Philippines police. Philippine War on Drugs, *CNN*. Retrieved from <https://edition.cnn.com/2016/08/25/asia/philippines-police-knock-and-plead-drug-operations/index.html>.
- Patel, J., Nelimarkka, M., Nonnecke, B., Krishnan, S., Aitamurto, A., Huang, A., Newsom, G., Gregory, C., Catterson, D., Crittenden, C., Scott, J., Garland, C., & Goldberg, G. (2014, September). Paper presented at University of Oxford: Internet, Policy, and Politics Conference on Crowdsourcing for Politics and Policy (IPP2014). Oxford, United Kingdom.
- Nelissen, W.J.A. & Bartels, G.C. (1998). De transactionele overhead. In: Bartels, G, Nelissen, W. & Ruelle, H. (ed), De transactionele overhead. Communicatie als instrument: zes thema's in de overheidsvoorlichting. Kluwer BedrijfsInformatie, Utrecht.
- Pimbert, M. & Wakeford, T. (February 2001). Overview – deliberative democracy and citizen empowerment. *PLA Notes* 40, 23-28. IIED on 25 September 2000: 'The Forgotten Human Right? Methods for Participation and Citizen Empowerment in the North and South'.
- Philippine National Police. (2016). *PNP 2016 Annual Report*. Retrieved from www.pnp.gov.ph/images/publications/AR2016.pdf: 14 December 2017
- PNP Memorandum Circular 2005-009. (2005, April 30). *Barangayanihan*. Retrieved from <https://dpcr.pnp.gov.ph/.../CMC%20No.%202015-009%20BARANGAYANIHAN.pdf>: 04 January 2018.
- Philippine National Police (2017). *PNP One Year Report*. Retrieved from https://www.pnp.gov.ph/images/publications/CPNPDelaRosa_OneYearReport16-17.pdf: 04 January 2018.
- Reith, S., Kölbel, T., Schlagermann P., Pellizzone, A., & Allansdottir, A. (2013). *Public acceptance of geothermal electricity production, Report on public acceptance*, GEOLEC.

Retrieved from <http://www.geoelec.eu/wp-content/uploads/2014/03/D-4.4-GEOELEC-report-on-public-acceptance.pdf>: 14 December 2017.

Republic Act No. 8551 of 1998, Republic of the Philippines. Retrieved from https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1998/ra_8551_1998.html: 04 January 2018.

Reyes, D. (2016). The Spectacle of Violence in Duterte's "War on Drugs". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 35(3), 111–137. ISSN: 1868-4882

Ščasný, M. et. al. (2016). Public acceptability of climate change mitigation policies: a discrete choice experiment, *Climate Policy*, 17(1), 111-130. doi: <https://doi.org/10.1080/14693062.2016.124888>

Thompson, M. (2016). Bloodied Democracy: Duterte and the Death of Liberal Reformism in the Philippines, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(3), 39–68, ISSN: 1868-4882

Tigno, J., (2018), The Philippines in 2017, Popularity Breeds Contempt. *Asian Survey*, 58(1), 142–148, ISSN: 0004-4687, doi: <https://doi.org/10.1525/AS.2018.58.1.142>.

United Nations Human Rights- Office of High Commissioner on Human Rights. (2016, August 18). UN experts urge the Philippines to stop unlawful killings of people suspected of drug-related offences. *OHCHR Press Release*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/PHIndex.aspx>

Vlassenroot, S., De Mol, J., Brijs, T., & Wets, G. (2006). Defining the Public Support: What can Determine Acceptability of Road Safety Measures by a General Public? European Transport Conference (ETC) 2006, Strasbourg, France. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1942/1380>: 14 December 2017.

Waller, I. (2006). *Less Law, More Order: The Truth About Reducing Crime*. Westport: Praeger.

Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat

Irma Novita, Jendrius, & M. Fachri Adnan

Program Studi Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas Padang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
hellonovi83@gmail.com, jendrius@soc.unand.ac.id & fachri.adnan@gmail.com

Abstract

This study examines the existence of female commissioners to increase gender equality in the General Election Commission in West Sumatra. The existence of female commissioners as election organizers is not only a matter of equality with men, but also will play a major role in efforts to encourage female political participation by maximizing female participation in elections both as voters, election participants, and as election organizers. The main act women can take as election organizers at each stage is to ensure that female needs are considered and incorporated into programs or policies that are properly designed and implemented. The research method used in this research is qualitative emphasizing the gender aspect more precisely feminist research (feminism research). The results of the number of female commissioners as election organizers are still minimal quantitatively. And if you look at the composition of the current membership structure, this female commissioners is still very minimal due to the 30 percent quota has not been fulfilled so there is still discrimination and many obstacles and challenges are found to increase gender equality and female opportunities are limited in performing the tasks of elections. Most of these commissioners also feel there is still gender inequality. Challenges and obstacles such as social barriers in the form of Patriarchal Culture that still exist in Minangkabau society are still felt even though it is not as thick as in past times. In addition, stereotypes, marginalization, subordination, and the double burden also greatly affect the existence of female commissioners to increase gender equality.

Keyword: Existence, Female Commissioner, Gender Equality, Election Commission

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. Eksistensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu bukan hanya masalah kesetaraan dengan kaum laki-laki, akan tetapi juga akan memainkan peran utama dalam upaya mendorong partisipasi politik perempuan dengan memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu baik sebagai pemilih, peserta pemilu, maupun sebagai penyelenggara pemilu. Tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program atau kebijakan yang dirancang dan diterapkan sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menekankan pada aspek gender lebih tepatnya adalah penelitian feminis (feminisme research). Hasil penelitian jumlah komisioner perempuan sebagai

penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Dan jika melihat komposisi struktur keanggotaan saat ini, komisioner perempuan ini masih sangat minim akibat belum terpenuhinya kuota 30 % sehingga masih terjadi diskriminasi dan masih banyak hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta kesempatan perempuan terbatas dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Sebagian besar komisioner perempuan ini juga merasakan masih ada ketidakesetaraan gender. Tantangan dan kendala seperti rintangan sosial berupa budaya patriaki yang ada dalam masyarakat Minangkabau juga masih terasa walaupun sudah tidak sekuat zaman dahulu. Selain itu faktor stereotipe, marginalisasi, subordinasi, serta double burden juga masih sangat mempengaruhi eksistensi komisioner perempuan ini dalam mewujudkan kesetaraan gender

Kata Kunci: Eksistensi, Komisioner Perempuan, Komisi Pemilihan Umum, Kesetaraan Gender

<i>Submite</i>	: 21 Agustus 2018
<i>Review</i>	: 14 November 2018
<i>Accepted</i>	: 10 Desember 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: RobbyDarwisNasution@umpo.ac.id

Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi, kesempatan perempuan Indonesia untuk ikut terlibat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial serta bidang publik lainnya semakin meningkat. Begitu juga halnya dengan kesempatan dan keterlibatan dalam bidang kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan dan proses politik ataupun proses kepemiluan pada sebuah negara sangatlah penting dan *sine qua non* di dalam demokrasi. (IDEA, 2002)

Eksistensi komisioner perempuan yang diwujudkan dengan peran utamanya sebagai penyelenggara pemilu adalah berupaya dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu baik sebagai pemilih, peserta maupun sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis dan lebih terwakili (IFES, 2014)

Hak setara dan non diskriminasi antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang adalah prinsip hak asasi manusia yang paling mendasar dan bagian integral dari demokrasi. Hak-hak ini diabadikan dalam peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan dari awal di Pasal 1 bahwa “ *Semua manusia lahir dengan martabat dan hak yang setara*” (IFES, 2014)

Kesetaraan merupakan salah satu tujuan demokrasi, khususnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya yang berbeda dengan seks (jenis kelamin biologis). Konsep ini lahir sebagai kritik sosial terhadap subordinasi perempuan oleh kaum laki-laki. Kritik sosial ini melahirkan satu konsep baru yaitu Feminisme. Feminisme diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Supiandi, 2008)

Peningkatan eksistensi atau keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender akan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan (IFES, 2014)

Pada setiap tahapan, komisioner perempuan sebagai penyelenggara pemilu harus memastikan kebutuhan perempuan dimasukkan ke dalam program atau dipertimbangkan dalam kebijakan yang dirancang serta diterapkan sebagaimana mestinya sesuai aturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang ada (IFES, 2014)

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan didorong melalui tindakan *Affirmative Action* sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan tidak hanya di partai politik dan lembaga legislatif saja, tetapi juga di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu ini secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pada pasal 6 ayat (5) bahwa “*Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”.

Hal itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu terbaru Nomor 7 tahun 2017 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang masih tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 10 ayat (7) untuk keanggotaan KPU dan pasal 92 ayat (11) untuk keanggotaan Bawaslu.

Meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di KPU, namun peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu ini masih mengalami hambatan dan tantangan. Berdasarkan hasil riset Puskapol FISIP UI (2014) ada beberapa hambatan yang secara nyata dialami perempuan dan menghalanginya dalam berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu yakni, masalah budaya, pengetahuan kepemiluan dan geografis.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti, faktanya sampai saat ini masih dapat dilihat terdapat ketimpangan gender di dalam struktur keanggotaan KPU ini. Data menunjukkan kondisi hingga saat ini pendaftar perempuan maupun anggota perempuan terpilih sebagai penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Di Sumatera Barat, keanggotaan KPU di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota sejak periode 2003 masing-masing terdiri dari hanya satu atau paling banyak dua orang perempuan dari total komisioner lima orang, bahkan masih ada yang belum memiliki anggota atau komisioner perempuan di tingkat kabupaten/kotanya.

Berdasarkan temuan penelitian, faktanya saat ini masih dapat dilihat terdapat ketimpangan gender di dalam struktur keanggotaan KPU ini. Data menunjukkan kondisi hingga saat ini pendaftar perempuan maupun anggota perempuan terpilih sebagai penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Di Sumatera Barat, keanggotaan KPU di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota sejak periode 2003 masing-masing terdiri dari hanya satu atau paling banyak dua orang perempuan dari total komisioner lima orang, bahkan masih ada yang belum memiliki anggota atau komisioner perempuan di tingkat kabupaten/kotanya.

Tabel 1 Komisioner Perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat Periode 2003-2018

Periode	Perempuan	Laki-Laki	Total
2003-2008	20	80	100
2008-2013	21	79	100
2013-2018	22	78	100
Total	63	237	300

Sumber : Data diolah dari data Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah anggota atau komisioner perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat pada 2003-2018 masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota atau komisioner laki-lakinya. Dari 100 orang total anggota atau komisioner yang masih menjabat saat ini, hanya 22 % diantaranya komisioner perempuan. Persentase ini masih jauh dari harapan yang ingin dicapai Undang-Undang Pemilu Nomor 15 tahun 2011 pasal 6 ayat (5) yaitu 30% dalam keanggotaan KPU. Ini artinya tidak ada peningkatan dari periode sebelumnya 2008-2013 yang juga 21 % atau hanya meningkat 1 % dibandingkan dengan periode awal 2003-2008.

Tabel 2 Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Periode 2003-2018

No	Daerah	2003 – 2008		2008 – 2013		2013 - 2018	
		L	P	L	P	L	P
1	Provinsi Sumatera Barat	4	1	4	1	4	1
2	Kab. Agam	4	1	4	1	5	0
3	Kab. Pasaman	4	1	4	1	3	2
4	Kab. Solok	3	2	3	2	3	2
5	Kab. Pesisir Selatan	4	1	4	1	4	1
6	Kab. 50 Kota	5	0	5	0	4	1
7	Kab. Tanah Datar	4	1	4	1	4	1
8	Kab. Padang Pariaman	5	0	5	0	5	0
9	Kab. Sijunjung	4	1	4	1	4	1
10	Kab. Solok Selatan	3	2	5	0	3	2
11	Kab. Pasaman Barat	4	1	4	1	4	1
12	Kab. Dharmasraya	2	3	3	2	3	2
13	Kab. Kep. Mentawai	4	1	4	1	4	1
14	Kota Padang	4	1	3	2	5	0
15	Kota Solok	4	1	3	2	5	0
16	Kota Sawahlunto	4	1	3	2	3	2
17	Kota Bukittinggi	5	0	4	1	4	1
18	Kota Padang Panjang	4	1	4	1	3	2
19	Kota Payakumbuh	4	1	4	1	4	1
20	Kota Pariaman	5	0	5	0	4	1
	Total	80	20	79	21	78	22

Sumber : Data diolah dari data Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.2 memperlihatkan ketimpangan struktur keanggotaan komisioner perempuan di tingkat kabupaten/kota terlihat dengan nyata, meskipun untuk sebahagian daerah persentase perempuannya sudah relatif baik pada periode 2013-2018 ini, namun masih relatif banyak juga

daerah yang keterwakilan perempuannya ini sangat rendah dan bahkan masih ada daerah kabupaten/kota yang belum pernah memiliki anggota atau komisioner perempuan pada setiap periodenya yaitu KPU Kabupaten Padang Pariaman. Secara umum hanya KPU Kabupaten Solok dan KPU Kabupaten Dharmasraya yang selalu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada setiap periodenya. Di KPU Kabupaten Dharmasraya pun pernah anggota atau komisioner perempuannya lebih banyak dari laki-laki yaitu sebanyak 3 orang dari 5 orang komisioner pada periode 2003-2008 atau mampu mencapai 60% keterwakilan perempuannya.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan oleh Jumni Nelli (2015) tentang eksistensi perempuan pada anggota legislatif di wilayah Provinsi Riau. Ia menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik adalah penting sebab perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Bentuk eksistensi perempuan legislatif ini diwujudkan melalui perannya sebagai anggota dewan terkait dengan bidang dan fungsinya dalam struktur organisasinya seperti terkait legislasi, pengawasan dan budgeting namun karena jumlahnya masih minim menyebabkan banyak hambatan yang ditemui dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan jika dilihat dari komposisi struktur organisasi juga terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan jabatan strategis atau secara struktural perempuan belum menempati posisi yang penting. Begitu juga halnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, para komisioner ini juga dibagi kedalam divisi-divisi. Biasanya merekalah yang menentukan penempatan mereka pada masing-masing divisi tersebut melalui rapat pleno. Satu orang diangkat menjadi ketua dan yang lainnya dibagi dalam divisi-divisi yaitu Divisi Organisasi, Pengembangan SDM, Hukum dan Pengawasan, Divisi Perencanaan, Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Perencanaan. Karenanya, posisi komisioner perempuan dalam divisi-divisi ini juga sangat penting dilihat dalam menganalisis peran mereka. Apakah terdapat perbedaan bidang kerja diantara mereka? Misalnya, apakah komisioner perempuan ini masih terkonsentrasi pada divisi tertentu atau belum menyebar secara merata pada semua divisi? Data ini nantinya akan memberikan gambaran apakah komisioner perempuan masih berada pada divisi yang dianggap terkait dengan peran domestik yang dekat dengan peran tradisional perempuan di rumah tangga seperti mengatur uang, belanja, memasak, membesarkan anak atau sudah menyebar ke divisi-divisi lain yang bukan bidang kerja mereka.

Tabel 3 Posisi Komisioner Perempuan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat
 Periode Tahun 2003 s/d 2018

Periode	Ketua	Divisi Teknis	Divisi Sosialisasi	Divisi Hukum	Divisi Logistik	Total
2003-2008	1	3	4	4	8	20
2008-2013	1	3	5	4	8	21
2013-2018	2	2	3	8	7	22
Total	4	8	12	16	23	63
%	6,35	12,70	19,04	25,40	36,51	100

Sumber :Data diolah dari data Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.3 terlihat bahwa struktur keanggotaan komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah mulai menyebar ke semua divisi meskipun mayoritas masih berada pada Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Perencanaan yaitu sebanyak 23 orang (36,51 %) dari total 63 orang komisioner perempuan selama periode 2003-2018 yaitu divisi yang dianggap memiliki bidang tugas yang dekat dengan peran tradisional perempuan, jika dilihat dari perspektif feminis, data-data statistik pada studi pendahuluan seperti pada Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 tersebut diatas adalah tantangan dan ungkapan pengalaman perempuan yang harus diproses agar melahirkan “pengetahuan perempuan” dan aksi-aksi untuk membebaskannya. Oleh karena itu, angka-angka statistik ini perlu digali lebih mendalam melalui metodologi feminis. Seperti kata Dale Spender (1980, dikutip dalam Sunderland, 2006:15) ketika kedua jenis kelamin bisa menggambarkan pengalaman-pengalaman mereka sendiri dan ketika kedua versi itu dapat hidup bersama tanpa terbagi menjadi unggul dan kalah, benar atau salah, aturan atau pelanggar, maka sebagian dari mekanisme penindasan terhadap perempuan telah dibuang.

Kajian tentang gender sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dari berbagai aspek, namun hanya di legislatif dan partai politik saja. Dari beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang menyentuh dan fokus pada permasalahan yang terjadi dalam kedudukan dan posisi komisioner perempuan di KPU sehingga penelitian ini meneliti eksistensi komisioner perempuan dalam keanggotaan KPU dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan mengambil lokasi di Sumatera Barat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2011) yang meneliti perempuan di DPRD Jawa Timur 2009-2014, Khaerani (2014) juga meneliti secara mendalam tentang strategi meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang politik di Nusa


Tenggara Barat, Hunga (2014) tentang tantangan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014, Nimrah dan Sakaria (2015) yang berusaha melihat faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan caleg perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Ningsih (2016) tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan sebagai anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Berau.

Penelitian-penelitian tentang keanggotaan KPU yang dilakukan selama ini, seperti penelitian oleh Lumingkewas (2015) yang meneliti Kinerja Penyelenggara Pemilu di dalam Proses Pemilu Legislatif 2014 di KPU Kabupaten Minahasa Selatan, penelitian Anusapati, Martoyo dan Sukanto (2014) tentang Kinerja Aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya. Penelitian yang dilakukan oleh Tangguh (2015) yang meneliti Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat, penelitian Jani (2015) tentang Tinjauan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil kajian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti aspek gender dan eksistensi pada Komisi Pemilihan Umum, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. (KBBI.2008) Abidin Zaenal menjelaskan eksistensi adalah adalah suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *eksistere*, yang artinya keluar dari melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mangaktualisasikan potensi-potensinya. (Abidin Zaenal. 2006)

Eksistensi dalam penelitian ini memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah keberadaan, kehadiran, keterlibatan, keterwakilan komisioner perempuan dalam perannya menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu serta posisinya dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat untuk mencapai tujuan tertentu dalam mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan uraian diatas tentang eksistensi komisioner Perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat, maka peneliti berasumsi bahwa permasalahan yang terjadi dalam eksistensi komisioner perempuan selain permasalahan gender akibat jumlah mereka yang masih minim sehingga menyebabkan banyak hambatan dan tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender serta telah terjadi diskriminasi terhadap komisioner perempuan dalam menjalankan peran mereka dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan.

Penelitian ini bermaksud membuktikan asumsi ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis eksistensi komisioner perempuan dalam dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. 2). Untuk menganalisis peluang dan tantangan komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, maka dapat disusun Kerangka Pemikiran.



Gambar 1 Kerangka pemikiran Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menekankan pada aspek gender lebih tepatnya adalah penelitian feminis (*feminisme research*), dimana kriteria untuk metodologi feminis seperti yang dikemukakan oleh Reinhard dan Majorie de Vault memberi informasi tentang pendekatan penelitian feminis yang berfokus pada pengalaman dan kehidupan perempuan dan mengenali gender sebagai kategori analisis yang penting. (Jendrius, 2015)

Karakteristik dari penelitian feminis adalah bahwa ia bekerja dalam pendekatan dan analisis kualitatif, mengkritik metode kuantitatif positivistik yang mengabaikan dan mengecualikan perempuan dan "menambahkan" pengetahuan perempuan yang digunakan untuk meneliti pengalaman perempuan dan penelitian ini juga untuk mendukung penelitian yang bernilai bagi perempuan. Dengan demikian, meskipun nantinya akan terdapat tabel-tabel yang berisi angka-angka di dalam tesis ini yang merupakan hasil rangkuman data yang diperoleh dari sumber data ke dalam tabel dan figur, tidak berarti bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

Faisal menjelaskan tentang sebaran kenyataan dari sumber data dapat dituangkan ke dalam tabel. Tabel ini kemudian ditafsirkan atau dimaknakan dan kemudian disimpulkan. (Faisal. 2010) Bungin juga sependapat terkait data kuantitatif dalam batas-batas tertentu dapat digunakan untuk pengembangan analisis data kualitatif. (Bungin. 2010)

Metode penelitian feminis ini dirasakan paling tepat untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang diangkat dengan memasukan pengalaman perempuan dalam hal ini komisioner perempuan sebagai informan dan analisis datanya secara implisit menjelaskan adanya fenomena bias gender dalam hal ini perlakuan tidak setara atau perbedaan dalam melihat peran dan posisi komisioner perempuan serta isu-isu yang berkaitan dengan perempuan lebih tepatnya lagi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam memberikan kesempatan pada sebuah jabatan atau divisi. Artinya, tujuan penelitian feminis, kewajibannya, adalah melakukan tindakan dan membuat perubahan untuk kondisi sehari-hari perempuan. (Shulamit Reinharz. 1992) Semua metode yang dibangun harus memungkinkan subjektivitas yang sadar di mana perempuan yang mengkaji mengenai perempuan berada, suatu proses interaktif tanpa adanya pemisahan semu subjek dan objek, antara peneliti dengan yang diteliti. (Humm. 1989)

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif atau memaparkan kondisi nyata yang berkaitan dengan gambaran umum eksistensi komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat, yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif saja tetapi juga *inferensial*. Penelitian deskriptif menurut beberapa ahli adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian (objek) yang diteliti sebagaimana adanya. (Arikunto. 2010)

Inferensial adalah bahwa peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek yang ditelitinya tetapi berusaha mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari objek yang dilihat tersebut. Dalam buku *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, dalam penelitian feminis, peneliti harus bisa menjadi sahabat dan bukan orang asing bagi informan perempuan, menggali persepsi dan pengalaman perempuan baik pribadi atau kelompok dan menekankan faktor empati dan menghormati responden. Apabila tidak mampu menempatkan diri bisa dipastikan akan gagal membuat analisa yang mendalam dalam penelitian. (Handayani dan Sugiarti. 2008) dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif, pengumpulan data untuk maka riset studi kasus ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu : wawancara mendalam (*depth interview*) tidak terstruktur dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema (Afrizal, 2014).

Metodologi feminis adalah metodologi “*soft*”, yang lebih memilih metode identifikasi dan pendekatan kualitatif terutama wawancara mendalam yang tidak terstruktur untuk menggali kedalaman data yang spesifik perempuan. Maksud pelaksanaan wawancara ini tidak lain merupakan usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penelitian. (Harding. 1989)

Wawancara dilakukan terhadap informan kunci (*key informan*) yang ditentukan secara *purposive*, artinya pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki cukup informasi, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan berkaitan masalah yang menjadi fokus perhatian penelitian ini seperti, mantan anggota KPU periode 2003-2008, mantan anggota periode 2008-2013 dan anggota KPU yang masih menjabat untuk periode 2013-2018, Tim Seleksi dan stakeholder terkait lainnya dianggap mengerti dan memahami berbagai isu dan masalah yang menjadi fokus perhatian dari penelitian ini.

Analisis penelitiannya adalah kualitatif menekankan pada aspek gender lebih tepatnya adalah penelitian feminis (*feminisme research*), hasil penelitian digunakan untuk menjawab berbagai kondisi kehidupan perempuan yang mengalami ketidakadilan gender. (Handayani dan

Sugiarti. 2008) Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. (Afrizal. 2014)

- a. Pengumpulan Data, pada penelitian feminis ini lebih menggali persepsi dan pengalaman komisioner perempuan secara pribadi dengan menekankan faktor empati dan menghormati responden. Mengingat penelitian ini adalah penelitian feminis, karena itu isu-isu berkaitan dengan perempuan lebih tepatnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan menjadi fokus penelitian dalam setiap tahapan penelitian yang dilakukan.
- b. Reduksi Data, data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen maupun observasi, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kategori atau tema-tema tertentu setelah dilakukan reduksi padanya.
- c. Penyajian Data, hasil reduksi tersebut kemudian *didisplay* sesuai dengan kategori atau tema tertentu agar mudah difahami, sehingga akhirnya dapat diambil pemahaman-pemahaman darinya sebagai bahan untuk membuat kesimpulan yakni pengelompokan data sesuai rumusan masalah penelitian
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian yakni mefasirkan makna (*meaning*) yang terkandung dalam data dari jawaban para informan. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif saja tetapi juga *inferensial* dimana peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek yang ditelitinya tetapi berusaha mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari objek yang dilihat tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pengalaman dan kehidupan perempuan dalam rangka memahami perilaku sosial yang ada serta isu-isu yang berkaitan dengan perempuan lebih tepatnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan menjadi fokus penelitian dalam setiap tahapan penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan analisa yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis adanya fenomena bias gender dalam hal ini perlakuan tidak setara dalam melihat peran dan posisi komisioner perempuan dengan kata lain ketidakadilan gender dalam eksistensi komisioner perempuan yang telah terjadi di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sejak awal tahun 2003. Interkoneksi antara pengalaman subjektif komisioner perempuan ini dan konteks sosial budaya serta aspek gendernya adalah lokus penelitian ini.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Dalam penelitian ini dicapai dengan cara membandingkan hasil wawancara dari sumber-sumber atau informan-informan yang berbeda-beda mengenai masalah yang sama. Agar diperoleh data yang benar-benar valid, maka teknik pemeriksaan keabsahan data terhadap perbuatan-perbuatan informan pelaku yang telah memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interprestasinya atau tentang pengetahuannya tersebut tidak hanya dengan cara wawancara saja namun juga dicapai dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan studi dokumentasi dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Gender dan Kesetaraan Gender

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Menurut Sawyer bias gender adalah prasangka yang dibuat tanpa pengetahuan yang memadai atau bukti-bukti yang kuat, terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang didasarkan pada peran dan posisi gender laki-laki dan perempuan. Gender sendiri adalah perbedaan tingkah laku antar jenis kelamin yang merupakan hasil bentukan masyarakat. Bukan sesuatu yang biologis atau kodrat Tuhan, tetapi dibentuk oleh masyarakat melalui sebuah proses sosial dan budaya yang panjang. (Iman Subono, 2006)

Bias gender bisa juga berarti perlakuan diskriminatif atau kesempatan tidak setara dalam memberikan kesempatan kerja atau jabatan yang didasarkan pada jenis kelamin seorang atau sekelompok orang. (Hill. 2009) Perbedaan biologis masyarakat dijadikan alasan untuk membedakan perempuan dan laki-laki dalam banyak hal. Dalam gender, sifat, peran dan posisi mengalami proses dikotomi, yang meliputi sifat feminin untuk perempuan dan sifat maskulin untuk laki-laki, peran domestik untuk perempuan dan posisi dominan untuk laki-laki. Perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan melalui perbedaan biologis ini kemudian mendapat pembenaran oleh sistem patriarki yang berakar kuat dalam masyarakat. Idiologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk mengatur relasi manusia telah mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang membuahkan hasil pembagian sifat, peran, dan posisi atas

dasar jenis kelamin pula. Budaya dan idiologi patriarki yang masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat. (Demartoto. 2005)

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh Budaya Patriarki ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut Durkheim pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan. Internaliasasi sedemikian rupa menurut Djajanegara melahirkan pelabelan atau streotype bahwa laki-laki adalah sosok yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi ke luar, penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri .(Abbas. 2006)

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek dalam demokratisasi, karena kesetaraan gender akan membuka peluang serta akses bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan untuk ikut serta melaksanakan proses demokratisasi itu sendiri. Kesetaraan gender (*gender equality*) dalam penelitian ini adalah kesamaan kondisi antara komisioner laki-laki dan komisioner perempuan agar memperoleh kesempatan berperan dan hak-haknya sebagai penyelenggara pemilu dan berpartisipasi dalam bidang kepemiluan. (Utami.2001)


Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat

Eksistensi komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat saat ini tidak hanya sebagai pelengkap saja atau bukan hanya keterwakilan formalistik administratif saja tapi sudah mulai menunjukkan keterwakilan yang substantif. Berdasarkan temuan penelitian eksistensi komisioner perempuan ini beragam bentuknya dan diwujudkan melalui perannya sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan. Walaupun jumlah komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat secara kuantitas jumlahnya sangat sedikit ketimbang komisioner laki-laki, akan tetapi mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dengan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas serta kapabilitas mereka untuk mampu mengerjakan tugas-tugas kepemiluan dengan baik sehingga bisa disejajarkan dengan laki-laki seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Latar Belakang Pendidikan Komisioner Perempuan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat Periode Tahun 2003 s/d 2018

Periode	SMA/D3	S1	S2	Total
2003-2008	3	13	4	20
2008-2013	4	11	6	21
2013-2018	1	15	6	22
Total	8	39	16	63
%	12,70 %	61,90 %	25,40 %	100 %

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian



Gambar 2. Latar Belakang Pendidikan Komisioner Perempuan
 Sumber: Diolah dari data hasil penelitian

Tabel 1 dan Gambar 1 terlihat dari pendidikan komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai pendidikan yang cukup dan ahli dalam bidangnya. Dari data tersebut diketahui yang mempunyai pendidikan SMA/D3 hanya 12,70 %, didominasi S1 sebanyak 61,90 % dan S2 sebanyak 25,40%. Ini artinya dari segi pendidikan komisioner perempuan di provinsi Sumatera Barat sudah didominasi sarjana baik S1 maupun S2, sekitar 87,30 %.


Usia saat terpilih, berdasarkan hasil temuan peneliti terhadap mereka baik dari data internet (*facebook* dan *google*) maupun dari pengetahuan umum pribadi penulis tentang para

anggota komisioner ini maka penulis bisa menggambarkan rata-rata usia mereka saat terpilih menjadi anggota KPU ini. Seperti yang terlihat dalam tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 5 Usia Saat Terpilih menjadi Komisioner Perempuan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode Tahun 2003 s/d 2018

Periode	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	Total
2003-2008	4	13	3	0	0	20
2008-2013	2	19	0	0	0	21
2013-2018	2	15	5	0	0	22
Total	8	47	8	0	0	63
%	12,69	74,62	12,69	0	0	100

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian



Gambar 3. Usia Saat Terpilih menjadi Komisioner Perempuan
 Sumber: Diolah dari data hasil penelitian


Tabel 2 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa 47 dari 63 orang komisioner perempuan (74,62%) berumur 31-40 tahun. Delapan orang diantaranya berumur 21-30 tahun (12,69%). Data ini mengindikasikan bahwa para komisioner perempuan ini adalah orang-orang muda yang penuh dengan energy dan masih dalam usia produktif. Namun mereka yang berumur 41-50 tahun sebanyak delapan komisioner perempuan juga menunjukkan bahwa mereka sudah cukup matang dan seperti halnya laki-laki, komisioner perempuan ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan masih cukup energik untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan peran mereka sebagai penyelenggara pemilu dengan baik.

Mayoritas komisioner perempuan ini adalah pendatang baru (*new comers*) yang berasal dari kalangan akademisi seperti dosen, guru, widyaiswara dan penyuluh yang persentasenya mencapai 38,10 % (24 dari 63 total komisioner perempuan). Dari sudut pandang potensi yang dimiliki para pendatang baru ini dapat dikatakan bahwa mereka akan dapat melakukan tugas-tugas kepemiluan di KPU dengan baik. Meskipun pada awalnya sebagai pendatang baru mereka memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sistem kerja yang baru, mereka dapat menjadi sangat produktif jika sudah memahami sistem kerja dan mempelajari petunjuk teknis sebagai penyelenggara pemilu di masing-masing divisi yang mereka jabat tersebut.

Tabel 6. Pekerjaan Sebelum menjadi Komisioner Perempuan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2003-2018

Periode	Anggota KPU (incumben)	PPK/ PPS/ Panwas	PNS/ Honor Pemda	Guru/ Dosen/ Penyuluh/ Widyaiswara	Advokat/LBH / Lawyer	Ibu RT/ Lain - Lain	Total
2003-2008	0	0	4	12	2	2	20
2008-2013	6	3	1	8	0	3	21
2013-2018	3	7	1	4	1	6	22
Total	9	10	6	24	3	11	63
%	14,29	15,87	9,52	38,10	4,76	17,46	100

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian



Gambar 4. Pekerjaan Sebelum menjadi Komisioner Perempuan
 Sumber: Diolah dari data hasil penelitian


Dengan kata lain *background* pekerjaan mereka sebelum menjadi komisioner KPU ini dapat diarahkan untuk memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu dikarenakan sudah biasa menjadi pengajar sebelumnya sehingga akan sangat bermanfaat terbentuknya masyarakat yang lebih terwakili. Bagi para pendatang baru yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Hukum hal ini akan mempengaruhi eksistensi serta tingkat produktifitas kerja mereka pada masa-masa awal duduk sebagai komisioner KPU. Dari pendatang baru ini, 11 orang (17, 46%) berasal dari kalangan ibu rumah tangga, pengusaha tour dan lain-lainnya. Untuk komisioner perempuan yang sudah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara tingkat bawah seperti PPK, PPS dan Panwas persentasenya mencapai 15,87% (10 dari 63 total komisioner perempuan). Hal ini menyiratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat memahami dengan baik permasalahan-permasalahan kepemiluan di provinsi Sumatera Barat. Tentunya sangat diharapkan mereka dapat memainkan peran utama mereka dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta.

Berdasarkan hasil temuan penelitian juga dapat disimpulkan bahwa hampir semua komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat merupakan aktifis organisasi perempuan.

Tabel 7. Pengalaman Organisasi Sebelum Menjadi Komisioner Perempuan KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Periode Tahun 2003 s/d 2018

Periode	HMI	KPI	Aisyah/			Total
			Muhammadiyah	PWI	Lain-Lain	
2003-2008	8	1	4	1	6	20
2008-2013	8	2	3	0	8	21
2013-2018	10	2	2	0	8	23
Total	26	5	9	1	22	63
%	41,27	7,94	14,28	1,59	34,92	100

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian



Gambar 5 Pengalaman Organisasi Sebelum Menjadi Komisioner Perempuan
Sumber: Diolah dari data hasil penelitian

Tabel 4 dan Gambar 4 dapat dilihat dari aspek pengalaman organisasi bahwa sebahagian besar mereka adalah aktifis perempuan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti HMI, Aisyah, Muhammadiyah, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), PWI dan organisasi-organisasi perempuan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun banyak dari mereka adalah *new comers* di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi eksistensi mereka cukup bagus dan memiliki kapasitas yang cukup baik di dalam menjalankan tugas-tugas ke pemilu dan peran-perannya sebagai penyelenggara pemilu.

Komisioner perempuan juga ada yang berhasil sebagai Ketua karena periode sebelumnya juga telah menjadi anggota KPU (*incumbent*) sehingga dianggap lebih berpengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sebaliknya mereka yang merupakan anggota baru (*new comers*) memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya yang baru di KPU dikarenakan berasal dari latar belakang pendidikan, pengetahuan, kemampuan serta pengalaman organisasi berbeda.

Berpedoman dengan model praktek terbaik untuk mendorong kesetaraan gender dalam penyelenggara pemilu menurut IFES (2014) maka peneliti menyimpulkan bentuk-bentuk eksistensi yang dijalankan komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan temuan penelitian ini

beragam bentuknya dan diwujudkan melalui perannya sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas kepemiluan yakni :

- a. Kesadaran dan Proaktif dengan Isu-Isu Gender dan Perempuan
- b. Memaksimalkan Keikutsertaan Perempuan dalam Pemilu
- c. Cara Pandang Berbeda dalam Mengatasi Masalah Kepemiluan
- d. Bersifat Kolektif Kolegial dan Talenta yang Sama
- e. Kehadiran Substantif bukan Formalistik Administrasi
- f. Mampu Memberdayakan Dirinya untuk Kesetaraan Gender

Eksistensi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU adalah penting sebab perempuan memiliki cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan mengutamakan perdamaian dan anti kekerasan. Seperti yang kita ketahui bekerja di KPU penuh dengan konflik dengan pihak eksternal seperti Parpol, caleg, masyarakat dan stakeholder lainnya. Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri, sehingga tindakan utama yang dapat dilakukan komisioner perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan perempuan tersebut dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program serta seluruh proses dan kegiatan kepemiluan yang disusun penyelenggara pemilu.

Hambatan dan Tantangan Komisioner Perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat

KPU memang tidak bisa dipisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Komisioner KPU bersifat kolektif dan kolegial dalam artian bahwa kepemimpinan secara bersama-sama, tanggungjawab bersama-sama dan mengambil keputusan juga secara bersama-sama. Akan tetapi karena kebanyakan dalam keanggotaan KPU ini selalu yang lebih dominan adalah kaum laki-laki sehingga mereka merasa ada diskriminasi dan ketidakadilan gender seperti masih adanya faktor *stereotype*, *marjinalisasi*, *subordinasi*, serta *double burden*. Dan selama ini yang terjadi lebih kepada toleransi dikarenakan perempuan memiliki peran ganda yang mengikuti perempuan kemanapun mereka berada. Dan semuanya ini kembali kepada perempuan tersebut dalam bersifat politik membagi waktunya agar bisa menjalankan kedua perannya itu. Walaupun KPU bukan jabatan politik namun peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, sangatlah

penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan ini juga perlu dilakukan seperti bidang-bidang lainnya.

Tantangan keterwakilan perempuan dalam menjadi anggota KPU adalah sebagian besar calon komisioner perempuan yang terpilih tidak memiliki kapasitas dan pendidikan politik dan pengetahuan kepemiluan yang memadai sebagai modal dirinya memainkan peran-peran sebagai penyelenggara pemilu nantinya. Fakta ini yang menyebabkan keterwakilan perempuan tidak memenuhi *Affirmative Action* 30 %. Namun upaya untuk terus menciptakan perubahan kualitas dan kuantitas calon komisioner perempuan dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan misalnya, sosialisasi untuk meningkatkan animo perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu. Hal ini mungkin bisa dilakukan sejak bangku perkuliahan dengan adanya mata kuliah atau pendidikan penyelenggara pemilu perempuan. Selain itu perlu juga adanya upaya sistematis dari berbagai pihak untuk memastikan tersedianya kader-kader berkualitas misalnya, lakukan rekrutmen awal untuk menjaring calon-calon komisioner perempuan yang punya kemampuan dan kualitas yang bagus untuk diasah sehingga mereka siap sebagai penyelenggara pemilu. Menyusun database perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah seperti PPK, PPS dan KPPS untuk melihat rekam jejak serta pengalaman perempuan-perempuan yang pernah terlibat dalam kepemiluan agar bisa diasah dan didorong menjadi penyelenggara di tingkatan yang lebih tinggi seperti KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi.

Pada prinsipnya, eksistensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu dalam proses kepemiluan bukanlah sesuatu yang harus dicapai hanya karena itu adalah hak asasi dasar perempuan yang memiliki dimensi praktis yang masuk akal. Gagalnya melibatkan perempuan dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis dan makmur. Peningkatan eksistensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu akan memainkan perannya untuk memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu baik sebagai pemilih, peserta pemilu, maupun sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini merupakan bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan yang pada gilirannya hal ini akan membangun masyarakat yang lebih terwakili dan demokratis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang eksistensi komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat maka dapat disimpulkan:

Pertama, Bentuk eksistensi komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat ini diwujudkan melalui peran-perannya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam divisi-divisi yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Mereka sudah mulai sadar dan paham bahkan sudah sensitif dan proaktif dengan persoalan-persoalan dan isu-isu gender/perempuan dalam menjalankan fungsinya, walaupun hanya sebatas aturan dan juknis yang ada saja. Artinya, eksistensi komisioner perempuan ini sudah kehadiran yang substantif tidak hanya keterwakilan formalistik administrasi. Namun dalam menjalankan perannya komisioner perempuan ini masih merasa ada diskriminasi dan ketidakadilan gender seperti, *marjinalisasi*, *stereotype*, *subordinasi*, dan *double burden* yang mereka alami sebagai akibat masih adanya budaya patriaki dalam masyarakat minang kabau serta hambatan-hambatan lainnya.

Kedua, Hambatan dan tantangan yang dihadapi komisioner perempuan KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam eksistensinya memperjuangkan kesetaraan gender, antara lain: (a) Masih adanya komisioner perempuan yang kurang memahami perannya dalam penyelenggara pemilu disebabkan kurangnya sumber daya manusia, pengetahuan kepemiluan, keahlian dan pengalaman organisasi dengan kata lain tidak semua komisioner perempuan ini dapat menjalankan perannya dengan baik karena bekerja sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan dedikasi yang tinggi, harus mampu mencurahkan seluruh waktu, perhatian dan pikiran untuk menjalankan seluruh tahapan pemilu, dengan kata lain peran yang harus dijalankan tidak bisa setengah setengah (b) Tantangan dan kendala seperti rintangan sosial berupa budaya patriaki yang masih ada dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, serta mungkin juga sumber daya yang masih rendah menyebabkan minim sejak dari pendaftar perempuan maupun anggota KPU perempuan terpilih, selanjutnya komisioner perempuan ini pun harus membuktikan dirinya berkualitas dan pantas untuk diandalkan (c) Hambatan dari perempuan itu sendiri, seperti animo, peran ganda (*double burden*), aktifitas komisioner perempuan yang memiliki pekerjaan ganda baik domestik maupun publik dalam bidang kepemiluan, ini menjadi hambatan dan tantangan bagi komisioner perempuan ini untuk eksis dan berperan dalam tugas-tugas

kepemiluan yang mereka jalankan sehingga harus mampu memanajemen waktunya dengan baik (d) Masih ada komisioner perempuan pada KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat ini yang masih kurang memiliki keahlian dibidangnya mungkin dikarenakan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan divisi yang mereka jabat, mereka harus cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang ditekuninya, dan hal ini tidak kan sulit jika telah memiliki pengalaman organisasi sebelum bergabung di KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat walaupun tidak berlatar belakang pendidikan yang ditentukan seperti Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ekonomi (e) Tantangan lainnya dimana saat komisioner perempuan ini sudah mulai terisi, sudah mulai berkualitas, punya kemampuan dan pemahaman yang baik karena sudah sering di bimtek tapi justru kesempatan duduk kembali tertutup bagi mereka, dikarenakan aturan yang sama dengan laki-laki hanya dua kali sebagai penyelenggara ditingkatan yang sama, sedangkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi seperti di KPU provinsi ataupun di KPU RI peluangnya semakin kecil dan sempit. Ini artinya perempuan harus bisa membuktikan dirinya dikondisikan dan membuktikan dirinya pantas dan berkualitas serta disejajarkan dengan laki-laki sebagai wujud kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

- Abbas, Saleh. (2006). *Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika*. Makassar: Eramedia.
- Anusapati, Martoyo, Sukamto. (2014). *Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya*. Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Bibler, Sarah, Vasu Mohan dan Katie Ryan. (2014). *Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*. Washington: IFES
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hill, Gerald N dan Kathleen T. Hill, (2009). *The English Law Dictionary*. Nolo (ed).
- Hunga, Arianti Ina Restianti. (2014). *Suara Perempuan Kemana? Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada: 757-782.
- Iman Subono, Nur. (2006). *Ilmu Politik, Bias Gender dan Penelitian Feminis*. Jurnal Perempuan, 48, 55-66.
- Jani, Hamsan. (2015). *Tinjauan tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(4),1487-1501.
- Jendrius. (2015). *Decentralization, Local Direct Elections and The Return to Nagari Women's Involvement and Leadership in West Sumatra* . Disertasi doktoral, University of Malaya, Kuala Lumpur.
- Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khaerani, Siti Nurul. (2014). *Strategi Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Qawwam: Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Mataram, 8(1),133-144.
- Lovenduski, Joni. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanius
- Lumingkewas, Febrian, R. (2015). *Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Legislatif: studi di Kabupaten Minahasa Selatan*. Skripsi, Universitas Ratulangi, Manado.
- Mar'iyah, Chusnul. (2002). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta : International IDEA.

- Nelli, Jumni. (2015). *Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender : Studi terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau*. Jurnal Syariah dan Ilmu Hukum XIV, 2,254-276.
- Nimrah, Siti dan Sakaria. (2015). *Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik : Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(2),173-181.
- Ningsih, Reza Tri Ayu. (2016). *Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan sebagai Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Berau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 4(4),1603-1614.
- Siregar, Wahidah Zein Br, (2011). *Perempuan di DPRD Jawa Timur 2009-2014*. Jurnal Sosiologi Islam, 1(2),1-20.
- Utami, Santi Wijaya Hesti. (2001). “Kesetaraan Gender, Langkah Menuju Demokratisasi Desa” dalam IP4-LAPPERA. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*. Yogyakarta: IP4-LAPPERA dan Asia Foundation.
- Yusuf, Supiandi. (2008). *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*. Jakarta (ID): UNFPA
- Zaenal, Abidin (2006). *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Penerapan Strategi City Branding Kabupaten Ponorogo “*Ethnic Art of Java*”

Krisna Megantari

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

megantarikrisna@gmail.com

Abstract

This research is expected to be one of the mapping models of communication strategy problems, especially the study of city branding strategies. It is expected that the outcome obtained is to measure how a city can explore its tourism potential and then become an iconic city. The city branding strategy is a new study in the world of tourism that is closely related to the development of communication technology in synergy with marketing tourism. It cannot be denied that the city branding strategy is closely related to tourism development strategies. Because the end of the success of city branding is an increase in foreign exchange in a city. It is hoped that with this research, Ponorogo regency can clearly map the original tourism potential of the region and the city branding echoes of Ponorogo Regency will be increasingly familiar to the eyes of the Indonesian and foreign communities.

Keyword: Communication Strategy, City Branding, *Ethnic Art of Java*, Tourism

Abstrak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu model pemetaan persoalan strategi komunikasi, terutama kajian strategi *City Branding*. Diharapkan luaran yang didapatkan adalah mengukur bagaimana suatu kota dapat menggali potensi wisatanya untuk kemudian dijadikan sebagai ikonik dari suatu kota. Strategi *City Branding* merupakan kajian baru dalam dunia pariwisata yang erat kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi yang bersinergi dengan *marketing tourism*. Tidak dapat dipungkiri bahwa strategi city branding erat kaitannya dengan strategi pengembangan pariwisata. Karena ujung dari keberhasilan city branding ini adalah peningkatan devisa suatu kota. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka kabupaten Ponorogo bisa memetakan dengan jelas potensi wisata asli daerahnya dan gaung *City Branding* kabupaten Ponorogo akan semakin familiar di mata masyarakat Indonesia maupun luar negeri.

Kata Kunci: Strategi komunikasi, *City Branding*, *Ethnic Art of Java*, Pariwisata

<i>Submite</i>	: 15 November 2018
<i>Review</i>	: 21 November 2018
<i>Accepted</i>	: 16 Desember 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: winda86@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan pengelolaan suatu kota merupakan indikator kemajuan suatu kota tersebut, berbagai macam strategi dicoba diterapkan dalam hal pengelolaan kota dengan tujuan menambah kunjungan wisatawan baik domestik maupun luar negeri yang berujung pada peningkatan devisa yang berdampak pada pendapatan suatu daerah, dalam hal ini kemampuan dalam *branding* suatu kota akan sangat menentukan pertambahan devisa suatu kota tersebut.

Strategi pengelolaan kota atau yang lebih dikenal dengan nama *City Branding* merupakan gambaran dari manajemen suatu kota tentang gambaran sekilas mengenai kotanya. *Positioning* suatu kota dalam *City Branding* akan menjadikan *mindset* dalam benak seseorang, baik itu wisatawan luar daerah maupun masyarakat sekitar kota tersebut. Sebut saja kota Jakarta dengan “*Enjoy Jakarta*”, kota Yogyakarta dengan, “*Never Ending Asia*”, Solo dengan “*The Spirit of Java*”, dan masih banyak lagi yang lainnya.


Diperlukan suatu strategi komunikasi yang matang dalam penerapan *City Branding*. Hal ini dikarenakan harus ada sinergi antara pemerintah setempat, pihak swasta dan masyarakat. Konsep yang akan ditekankan dalam pemilihan nama *City Branding* terkait akan banyak hal. Misalnya potensi budaya suatu daerah tersebut maupun kultur masyarakat atau bahkan potensi-potensi yang lainnya. Pemilihan nama yang tepat dalam *City Branding* akan mudah diingat serta efeknya adalah informasi tersebut akan sampai kepada masyarakat dengan tepat.

Ponorogo merupakan salah satu kota kabupaten yang ada propinsi Jawa Timur. Kesenian reyog merupakan salah satu kesenian asli Ponorogo yang sudah dikenal di kancah internasional. Melalui Festival Reyog Nasional yang diadakan tiap satu tahun sekali di Ponorogo, kesenian ini semakin dikenal di kancah nasional maupun internasional. Melalui reyog, kabupaten Ponorogo ingin mengenalkan kesenian asli Ponorogo ini ke dunia, meskipun dalam waktu terakhir ini ada *claim* dari negara Malaysia mengenai kepemilikan asli seni reyog, kemudian kesenian ini sedng dip roses untuk didaftarkan supaya bisa di akui oleh dunia, melalui pendaftaran kekayaan budaya ke lembaga UNESCO, yang nantinya akan menyatakan bahwa kesenian reyog merupakan kesenian asli Indonesia.

City Branding perlu diupayakan melalui strategi komunikasi yang tepat oleh Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, mengingat kesenian reyog merupakan kesenian asli Ponorogo yang sudah mendunia, beberapa tahapan strategi komunikasi yang tepat serta menggali potensi akan kekayaan budaya merupakan poin yang dapat digali dalam strategi *City Branding* Ponorogo, Sinergitas antar pemerintah setempat, pihak swasta, pemerhati budaya, maupun masyarakat akan sangat dibutuhkan guna mencapai pembentukkan strategi *City Branding* yang tepat. Upaya tersebut menarik untuk di kaji, apakah *City Branding* yang dilakukan sudah maksimal dan membuahkan hasil.

Metode dan Kajian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten Ponorogo, dengan obyek penelitian Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, Komunitas Pemerhati seni budaya reyog, masyarakat secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa: observasi, dokumentasi dan wawancara. Proses analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian membuat kategorisasi kemudian dianalisis menggunakan konsep Mike Moser yakni 1) Menciptakan nilai merk inti 2) Menciptakan pesan merk inti 3) Menentukan kepribadian merk 4) Menentukan ikon merk.



Gambar 1. Skema analisis data
 Sumber: diperoleh dari hasil penelitian

Strategi Komunikasi

Effendy mengutarakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. (Effendy. 2004)

R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya *Techniques for Effective Communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yakni:

- a. *to secure understanding*
- b. *to establish acceptance*
- c. *to motivate action*

Pertama adalah, *to secure understanding* memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Andaikata dia sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimaan itu harus dibina (*to establish acceptance*). Pada akhirnya kegiatan dimotivasi (*to motivate action*). Strategi komunikasi sudah tentu bersifat makro yang dalam prosesnya berlangsung secara *vertical piramidal*.

Penerapan city branding, maka tidak terlepas dari strategi pengembangan pariwisata, karna ujung tombak dari city branding adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai potensi pariwisata suatu daerah. Strategi pengembangan pariwisata adalah “strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan, kebijakan pelaksanaan, penentuan kebijakan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. strategi selalu berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana dan cara, oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mengembangkan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata”. (Agus Suryono.2004)

Strategi pengembangan pariwisata menggunakan *City Branding* dalam pelaksanaan tidak boleh bersifat spontaneitas melainkan harus melalui proses yang sesuai dengan prosedur, dalam city branding ada metode-metode yang perlu diterapkan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan berbagai tahapan yang dilakukan.

City Branding

Miller Merrilees dan Herington berpendapat bahwa *City Branding* adalah tentang tata cara berkomunikasi yang tepat untuk membangun merek kota, daerah, masyarakat yang tinggal di dalamnya berdasarkan pasar entitas mereka. *City branding* adalah bagian dari merek tempat yang berlaku untuk kota tunggal atau wilayah keseluruhan dari sebuah negara. (Miller Merrilees, D and Herington. 2009)

City Branding dimaksudkan untuk menarik wisatawan, maka *City Branding* dapat diasumsikan menjadi bagian dari *destination branding*. *Destination branding* berlaku untuk

pasar pariwisata, dan tujuan utamanya adalah untuk menarik pengunjung ke tujuan tertentu. Oleh karena itu, *City Branding* dapat dianggap baik sebagai tempat untuk menunjukkan identitas dan ciri tertentu bagi wilayah perkotaan. *City Branding* dipahami sebagai cara untuk mencapai keuntungan yang kompetitif dalam bidang pariwisata namun juga bisa digunakan untuk membangun komunitas, menguatkan identitas lokal dan pengenalan warga terhadap kotanya sendiri serta mengaktifkan seluruh kekuatan sosial.

Simon Anholt juga menegaskan bahwa *City Branding* adalah upaya pemerintah untuk menciptakan identitas tempat, wilayah, kemudian mempromosikannya kepada publik, baik publik internal maupun publik eksternal. (Simon Anholt.2006) Kavaratzis dan Ashworth, menganggap bahwa *City Branding* mirip dengan merek perusahaan. Dalam hal ini, kota dan perusahaan sama-sama ingin menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan dan kelompok pelanggan. Mereka berdua memiliki akar multidisiplin, dan kompleksitas yang tinggi. keduanya harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial, sekaligus merencanakan pembangunan jangka panjang.

Hankinson mengklaim bahwa *City Branding* juga berkaitan erat dengan faktor kepemimpinan kepala daerah, budaya organisasi yang berorientasi pada merek, koordinasi departemen yang berbeda, akan mempengaruhi citra merek yang dipromosikan. Kegiatan komunikasi yang terus-menerus dan konsisten, merupakan hal utama yang harus dilakukan pemerintah kota untuk menjalin hubungan saling menguntungkan dengan *stakeholder* yang terkait melalui kemitraan yang kuat. (Hankinson.2007)

Metode City Branding

Metode *City Branding* menurut Mike Moser seorang praktisi periklanan menawarkan suatu pendekatan dalam menciptakan brand yang kohesif, yang meliputi empat langkah dalam menciptakan brand. (Mike Moser. 2006)

1) Menciptakan Nilai merk inti.

Nilai adalah ukuran derajat tinggi-rendahnya atau kadar yang dapat diperhatikan, diteliti, atau dihayati dalam berbagai obyek yang bersifat fisik (kongkret) maupun abstrak. Nilai ini merupakan nilai yang telah membudaya dan telah menjadi ciri khusus sebuah kota. perspektif Moser merupakan karakter internal perusahaan. Moser juga menyebutnya sebagai identitas internal yang ditentukan oleh nilai-nilai yang menurut perusahaan/pemangku kepentingan

kota integral dengan eksistensinya, dan menjadi “sumber” dimana seluruh aspek lain dari *brand* korporat/kota secara ideal akan mengalir. Karena merupakan identitas internal, maka nilai ini bersumber kepada *stakeholder* internal *City Branding*. Nilai merek inti merupakan fondasi utama dari *brand*, dalam konteks kota, ia merupakan identitas kota. (Mike Moser. 2006)

2) Menciptakan pesan merk inti.

Pesan merk inti adalah pesan kunci yang akan dikomunikasikan oleh perusahaan (kota) kepada seluruh audiensinya. Dalam konteks iklan ataupun pemasaran, pesan merupakan sesuatu yang disampaikan kepada *target audience*, yang dalam konteks *city branding*, tidak lain merupakan sebagian dari *stakeholder* eksternal (wisatawan, calon investor, pendatang potensial, dan sebagainya). Dalam konteks periklanan, suatu kampanye periklanan pertamanya yang paling penting adalah “apa yang ingin disampaikan” (menyangkut isi pesan), kemudian “bagaimana cara menyampaikan” (menyangkut bentuk pesan). Isi pesan (*content*) merupakan hal yang paling penting dalam periklanan. (Mike Moser. 2006)

3) Menentukan kepribadian merk.

Kepribadian merk, atau *brand personality*, merupakan seperangkat karakteristik manusia yang diasosiasikan dengan sebuah *brand*. Kepribadian merk kota dapat menjadi poin pembeda (diferensiasi) yang membedakan suatu kota dengan kota yang lain. Kepribadian merk akan terkait dengan cara menyampaikan suatu pesan (bentuk pesan). (Mike Moser. 2006)

4) Menentukan ikon merk.

Ikon dalam perpektif Moser, secara harfiah terkait dengan indera penglihatan, sesuatu yang unik bagi merk, dan sebagai sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang merk Ikon, menurut Moser dibagi menjadi: 1) Ikon visual (Logo, produk/kemasan, warna, tipografi, desain dan *layout*, teknik visual, arsitektural unik), 2) Ikon suara (Sulih suara, musik, menemonik), 3) Ikon sentuhan (desain dan bentuk, tekstur, suhu), 4) Ikon aroma, dan 5) Ikon rasa. (Mike Moser. 2006)

Hasil dan Pembahasan

Payung Hukum Pelaksanaan *City Branding*

Peraturan Bupati Ponorogo Tahun 2016, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas Pariwisata dan Budaya mempunyai kewenangan.

Bidang Pariwisata meliputi:

- a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten
- b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten
- c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten
- d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten
- e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
- f. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten.
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- h. penyelenggaraan destinasi wisata
 1. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten
 2. pengelolaan kawasan strategeis pariwisata kabupaten.
 3. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten.
 4. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten
- i. Penyelenggaraan pemasaran / promosi pariwisata.
 1. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
 2. penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
 3. peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
 4. pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten.
 5. pembentukan perwakilan kantor provinsi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten.
 6. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasipariwisata skala kabupaten.
 7. pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
 8. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten.
 9. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten.

- j. pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
1. penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang kreatif / kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten.
- k. pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
1. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Poin (i) no 9, memberikan penjelasan bahwa tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, yakni melakukan penerapan *Branding* pariwisata nasional dan penetapan *Tagline* pariwisata skala kabupaten.

Strategi City Branding Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, aktivitas *City Branding* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo dibawah oleh naungan divisi Pengembangan dan Promosi sebagai pelaksana program *City Branding*. Data yang digali dari 3 orang.

Menurut penuturan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo “Bagian-Bagian yang bertanggung jawab atas city branding Kabupaten Ponorogo adalah Sekertaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, KASI Promosi dan Pengolahan data Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. serta staf promosi”. (Wawancara Ibu Endang Susilowati S.Sos).

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo telah menerapkan *City Branding* sebagai merek Kabupaten Ponorogo yakni, *Tagline: “Ponorogo Ethnic Art of Java”* sejak tahun 2014. Hal ini sangat penting karena sebuah kota akan dingat oleh setiap pengunjung karena sebuah identitas yang melekat pada kota tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo menerapkan strategi-strategi dalam *City Branding* yang bertujuan untuk supaya brand Kabupaten Ponorogo dikenal oleh seluruh masyarakat baik nasional maupun Mancanegara, Karena brand tersendiri akan mempengaruhi minat pengunjung pra wisatawan-wisatawan yang berkunjung pada suatu tempat destinasi wisata, strategi brand tersebut meliputi :

1. Menciptakan Nilai Merek Inti.

Nilai adalah ukuran derajat tinggi-rendahnya atau kadar yang dapat diperhatikan, diteliti, atau dihayati dalam berbagai obyek yang bersifat fisik (kongkret) maupun abstrak.

Nilai ini merupakan nilai yang telah membudaya dan telah menjadi ciri khusus sebuah kota. Ini yang menjadi dasar dari Brand Kabupaten Ponorogo yang diciptakan oleh dinas pariwisata kabupaten Ponorogo

Menurut penuturan dari Sekertaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo “Ponorogo Ethnic Art of java, tag lini ini yang merupakan branding dari Kabupaten Ponorogo yang diciptakan pada tahun 2014 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo Dalam kalimat Ponorogo Ethhic Art of Java sangat kental dengan budaya kita yakni Reyog, Kenapa Reyog? ya yang pasti budaya Reyog asli milik Ponorogo dan hanya satu-satunya di seluruh dunia, jadi kita menggunakan Reyog sebagai unsure identitas dalam menciptakan brand dari Kabupaten Ponorogo. Selain itu juga pembeda dari brand kota lainnya Ponorogo mempunyai sebuah budaya yang komplek selain Reyog”. (Wawancara Bapak Hari Subagyo).

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo membentuk atau menciptakan merek *Branding* Kabupaten Ponorogo yakni: *Ethnic Art of Java* sebagai identitas untuk Kabupaten Ponorogo. Dalam menciptakan Nilai merek *Ethnic Art of Java* tersebut Dinas Pariwisata mempunyai alasan atau pedoman yang kuat dalam mengambil keputusan yakni atas dasar budaya atau kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Ponorogo yaitu Reyog sebagai budaya dan kesenian. Reyog dijadikan dasar sebagai pembentukan nilai dari merek Kabupaten Ponorogo. Reyog mempunyai filosofi yang kuat sebagai dasar merek selain satu-satunya di dunia Reyog juga asli milik Kabupaten Ponorogo. Masyarakat lokal maupun nasional banyak sudah mengerti Reyog asli Indonesia dan berasal dari Ponorogo. Merupakan alasan yang sangat tepat Reyog dijadikan dasar branding Kabupaten Ponorogo.

Reyog sudah banyak dikembangkan dan dipertunjukkan di luar Kabupaten Ponorogo sebagai pengenalan Reyog lebih luas kepada masyarakat luas, akan tetapi identitas dan ciri khas reog tetap asli identitas Kabupaten Ponorogo yakni disetiap nama group reyog disebut dengan Reyog Ponorogo. Selain Reyog, Kabupaten Ponorogo juga memiliki banyak budaya lainnya diantaranya adalah kesenian Wayang, Kesenian Tayub, Kesenian menyambut Pesta raya panen, dsb sehingga kesemua kesenian itu dibungkus menjadi satu menjadi kata “ethnic” jadi tidak terpaku pada satu kesenian yakni Reyog akan tetapi mencakup semua kesenian yang ada di Kabupaten Ponorogo dan akan dikenal oleh masyarakat luas Ponorogo sebagai kota budaya.



Gambar 2. Tag Line City Branding Kabupaten Ponorogo
Sumber: diperoleh dari data hasil penelitian

2. Menciptakan Pesan Merek Inti.

Pesan merek inti adalah pesan kunci yang akan dikomunikasikan oleh perusahaan (kota) kepada seluruh audiensinya. Dalam konteks iklan ataupun pemasaran, pesan merupakan sesuatu yang disampaikan kepada *target audience*, yang dalam konteks *city branding*, tidak lain merupakan sebagian dari *stakeholder* eksternal (wisatawan, calon investor, pendatang potensial, dan sebagainya).

Menurut penuturan dari Sekertaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo “Pesan yang disampaikan dalam kalimat Ponorogo Ethnic art of java adalah Secara kasat mata dapat kita lihat kontur reyog Ponorogo dominan sekali dalam logo tersebut. Bentuk ini menggambarkan tentang Ponorogo dan Reyognya bisa menjadi ikon bagi kabupaten Ponorogo itu sendiri. Pengejawantahan dari huruf O menjadi bentuk yang dibuat sedemikian rupa sehingga bentuk tersebut bisa mewakili reyog, budaya dan kearifan lokal Ponorogo. Tag Line “Ethnic Art Of Java” sebagai tagline Ponorogo memberikan makna bahwa Ponorogo mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota yang lainnya khususnya dibidang seni budaya. Dimana reyog sudah menjadi icon Ponorogo yang kita tahu sudah menjadi budaya nasional. Dan menjadi kebanggaan tidak hanya masyarakat Ponorogo akan tetapi bangsa Indonesia”.(Wawancara Bapak Hari Subagyo).

Pesan yang disampaikan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo lewat “*Ethnic Art of Java*”, adalah dengan filosofi-filosofi yakni Reyog sebagai icon Kabupaten Ponorogo. Reyog sebagai kesenian asli Ponorogo dan milik Kabupaten Ponorogo. Kesenian Reyog menjadi identitas utama Kabupaten Ponorogo dan dibentuk menjadi sebuah merek dan memiliki ciri khas sebuah kota atau kabupaten yang tidak dimiliki kabupaten lainnya dan menjadi ciri

utama Kabupaten utama atau menjadi pembeda dengan identitas kabupaten yang lain. Reyog dikenal dengan ciri khas tari-tarian, dalam budaya Reyog Ponorogo, bagi masyarakat Ponorogo budaya tersebut adalah budaya yang dinamis, menarik karena budayanya selalu menyatu erat dengan aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam seni budaya Reog Ponorogo tentu saja sudah terinternalisasi lama didalam kehidupan masyarakat Ponorogo yaitu sepanjang sejarah Reyog ponorogo itu sendiri. Hal inilah yang secara langsung member kontribusi pada pembentukan sikap, perilaku dan pola pikir masyarakat Kabupaten Ponorogo pada umumnya. Kesenian budaya Reyog Ponorogo terdiri dari berbagai komponen atau perangkat seperti, dadak merak, singo barong, gamelan pengiring, bujang ganong, jathilan, para warok, pengiring serta perangkat yang menjadi komponen kesenian Reyog yang menjadi pelengkap terselenggaranya kesenian Reyog. Namun sesungguhnya dari semua hal itu yang paling utama dan menjadi sentral sesungguhnya adalah Reyog itu sendiri, yaitu orang secara fisik berupa kesatuan antara singo barong dan dadak merak, jadi yang menjadi keunikan adalah kekompakan orang-orang yang antusias dalam mengikuti dan memainkan kesenian Reyog.

3. Menentukan Kepribadian Merek.

Kepribadian merek, atau *brand personality*, merupakan seperangkat karakteristik manusia yang diasosiasikan dengan sebuah *brand*. Kepribadian merek kota dapat menjadi poin pembeda (diferensiasi) yang membedakan suatu kota dengan kota yang lain. Kepribadian merek akan terkait dengan cara menyampaikan suatu pesan (bentuk pesan).

Menurut penuturan dari Sekertaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo “Reyog merupakan kebudayaan asli Ponorogo yang sudah dikenal masyarakat Nasional maupun Mancanegara. Yang menjadi pembeda selain mengangkat tema besar budaya adalah identitas reyog terpampang jelas dalam logo Ponorogo Ethnic art of java banyak orang mengenal Reyog tapi belum tau tentang Ponorogo maka dari itu diperkuat dengan menciptakan Brand Ponorogo Ethnic art of java. Jadi selain mengembangkan reyog semakin luas juga memperkelkan kota asal Reyog tersebut yakni Kota Ponorogo. Dalam pemikiran masyarakat Ponorogo, Reyog ya Ponorogo. Akan tetapi dalam masyarakat belum pasti mengetahui Reyog tapi asal muasalnya tahu darimana Reyog itu berasal atau diciptakan di daerah mana, atau kabupaten mana. dan yang menjadi khas lainnya adalah Reyog dalam pengaplikasiannya bukan hanya sekedar branding Kabupaten Ponorogo saja akan tetapi di setiap sudut Kabupaten Ponorogo juga terdapat Patung Patung Reyog yang menjadi Identitas secara real kabupaten Ponorogo”. (Wawancara Bapak Hari Subagyo).

Kepribadian merek kota dapat menjadi poin pembeda (diferensiasi) yang membedakan suatu kota dengan kota yang lain. Ada beberapa versi cerita populer mengenai sejarah Reyog yang berkembang di masyarakat tentang asal usul Reyog dan Warok, namun salah satu cerita yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Raja Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Ki Ageng Kutu murka akan pengaruh kuat dari pihak istri raja Majapahit yang berasal dari Tiongkok, selain itu juga murka kepada rajanya dalam pemerintahan yang korup, Ia pun melihat bahwa kekuasaan Kerajaan Majapahit akan berakhir. Ia lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan dimana ia mengajar seni bela diri kepada anak-anak muda, ilmu kekebalan diri, dan ilmu kesempurnaan dengan harapan bahwa anak-anak muda ini akan menjadi bibit dari kebangkitan kerajaan Majapahit kembali. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan seni Reyog, yang merupakan "sindiran" kepada Raja Kertabhumi dan kerajaannya. Pagelaran Reyog menjadi cara Ki Ageng Kutu membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran Reyog.

Itulah sekelumit cerita yang berkembang di masyarakat terkait sejarah Reyog yang menjadi Identitas Kesenian asli milik Kabupaten Ponorogo. Jadi lewat Brand Ponorogo Ethnic art of java yang diciptakan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo bertujuan selain mengembangkan reyog semakin luas juga memperkenalkan kota asal Reyog tersebut yakni Kabupaten Ponorogo. Nilai merek inti lainnya dalam perencanaan Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah mengambil filosofi warok yang merupakan salah satu unsur penari untuk terselenggaranya pertunjukan seni Reyog Ponorogo Warok berasal dari lafadl wara' yang artinya mencegah dari perbuatan maksiat dan tercela. Lafad lain yang senada adalah Zuhud, artinya menahan diri untuk tidak berlebihan memanfaatkan anugerah Allah yang menjurus kepada sikap serakah. Dengan demikian akar pemikiran dan ajaran warok adalah bagaimana seseorang memiliki ketahanan luar biasa dalam pengendalian diri agar memperoleh kearifan dan perbaikan kualitas hidup baik spiritual maupun material.

4. Menentukan Ikon Merek.

Ikon dalam perpektif Moser, secara harfiah terkait dengan indera penglihatan, sesuatu yang unik bagi merek, dan sebagai sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang merek.

Penuturan Seksi Promosi dan Pengolahan data Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo “Brand Ponorogo Ethnic Art Of Java ini mengambil Dua Warna yang menggambarkan Karakter dan Jati Diri Masyarakat Ponorogo. Warna Merah : Berani dan Warna Hitam : Matang. Makna dari Logo Ponorogo Ethnic Art of Java sendiri adalah Logo Ponorogo ini menggunakan huruf besar, yang melambangkan kebesaran dan kejayaan. Dengan warna merah sebagai warna perlambang spirit keberanian untuk terus maju serta mengikuti perkembangan zaman berbekal pada akar budaya yang diperkaya dengan kearifan lokal asli Ponorogo.



Gambar. 3 Filosofi Branding Kabupaten Ponorogo
Sumber: diperoleh dari data hasil penelitian

Bentuk logo yang menyambung dari huruf N, O, dan R menggambarkan semua elemen masyarakat Ponorogo yang berbeda namun bisa menjadi satu kesatuan dan saling bersinergi demi tercapainya visi dan misi daerah untuk terus maju dan menjadi yang terbaik.



Gambar 4. Filosofi Branding Kabupaten Ponorogo
Sumber: diperoleh dari data hasil penelitian

Dalam Logo ini menonjolkan kontur bentuk Reyog yang merupakan Ikon Kabupaten Ponorogo yang sudah sangat terkenal yang mewakili semua aspek seni budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 5. Filosofi Branding Kabupaten Ponorogo

Sumber: diperoleh dari data hasil penelitian

Bentuk tumbuhan yang menggambarkan kesuburan dan perkembangan, diharapkan bisa menjadi semangat untuk maju dan berkembang sehingga bisa mencapai cita - cita bersama.” (Wawancara Bapak Oky Widyanarko).

Diferensiasi memegang peranan penting dalam penerapan konsep *branding*. Diferensiasi akan mempermudah konsumen dan *stakeholders* mengenal dan mengidentifikasi suatu merek, sehingga akan lebih kuat bertahan dalam benak mereka. Diferensiasi berhubungan erat dengan *brand positioning*, yang akan memberikan gambaran jelas siapa merek tersebut, apa keunggulannya, untuk siapa merek tersebut ditujukan, kapan suatu merek digunakan, dan dengan siapa merek tersebut bersaing.

*“Bahasa yang digunakan dalam Tagline ini adalah Bahasa Inggris yang memang disiapkan untuk promosi ke Luar Negeri. Dalam Bahasa Indonesia Tagline “ **Ethnic Art of Java** “ berarti Seni Etnik Jawa yang mencerminkan status Ponorogo yang memiliki kesenian yang unik serta budaya yang sangat khas dan tiada duanya yang bukan saja menjadi milik masyarakat Ponorogo saja namun milik Bangsa Indonesia”.* (Wawancara Bapak Oky Widyanarko).

Ikon merek dari Kabupaten Ponorogo “Ponorogo Ethnic Art of Java “ adalah Reyog Ikon dalam perpektif Moser, secara harfiah terkait dengan indera penglihatan, sesuatu yang unik bagi merek, dan sebagai sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang merek. dari logo “ Ponorogo Ethnic Art of Java” sudah jelas terlihat bahwa Reyog menjadi simbol utama dari brand tersebut.

Brand Ponorogo Ethnic Art Of Java ini mengambil Dua Warna yang menggambarkan Karakter dan Jati Diri Masyarakat Ponorogo. Warna Merah : Berani Warna Hitam : Matang. Makna dari Logo Ponorogo Ethnic Art of Java sendiri adalah Logo Ponorogo ini menggunakan huruf besar, yang melambangkan kebesaran dan kejayaan. Dengan warna merah sebagai warna perlambang spirit keberanian untuk terus maju serta mengikuti perkembangan zaman berbekal pada akar budaya yang diperkaya dengan kearifan lokal asli Ponorogo. Masyarakat Ponorogo digambarkan dengan karakter Reyog yang dijadikan brand Kabupaten Ponorogo.

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo lewat city branding “Ponorogo Ethnic Art of Java” semakin menegaskan Reyog menjadi ciri utama yang khas dari Kabupaten Ponorogo. Perlu kita apresiasi peran dinas yang mengangkat Reyog serta filosofi lewat logo brand “Ponorogo Ethnich Art of Java” karena mengumpulkan semua budaya menjadi satu lewat kata “Ethnic”. Walaupun semua hanya tertuju yaitu pada yang utama Reyog akan tetapi sebenarnya selain Reyog, Ponorogo menyimpan banyak kesenian diantaranya adalah kesenian wayang dan banyak yang lainnya jadi tidak terpaku dalam kesenian Reyog saja.

Diharapkan dari semua elemen masyarakat Ponorogo yang berbeda namun bisa menjadi satu kesatuan dan saling bersinergi demi tercapainya visi dan misi daerah untuk terus maju dan menjadi yang terbaik salah satu filosofi dari Ethnic art of java diharapkan masyarakat bisa bersatu dalam mengembangkan visi dan misi Kabupaten Ponorogo menuju Ponorogo yang lebih baik lewat budaya-budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jadi budaya dijadikan kendaraan untuk membuat Kabupaten Ponorogo lebih maju dengan cara melestarikan dan mengembangkan Budaya yang ada salah satunya adalah Budaya dijadikan dasar pembuatan merek Kabupaten yakni “Ponorogo Ethnic Art of Java”

Pengembangan brand “Ponorogo Ethnic Art of Java” adalah lewat bahasa yang digunakan Bahasa yang digunakan dalam Tagline ini adalah Bahasa Inggris yang memang disiapkan untuk promosi ke Luar Negeri. Dalam Bahasa Indonesia Tagline “ **Ethnic Art Of Java** “ berarti Seni Etnik Jawa yang mencerminkan status Ponorogo yang memiliki kesenian yang unik serta budaya yang sangat khas dan tiada duanya yang bukan saja menjadi milik masyarakat Ponorogo saja namun milik Bangsa Indonesia. Jadi pembentukan brand bukan semata-mata mengenalkan ke masyarakat lokal akan tetapi diharapkan mencakup masyarakat internasional lewat bahasa yang digunakan.

Kesimpulan

Strategi *City Branding* oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sudah berjalan cukup baik dalam melakukan proses *City Branding* Kabupaten Ponorogo. Dibuktikan dengan terciptanya branding dari Kabupaten Ponorogo yakni “Ponorogo *Ethnic Art of Java*” yang diciptakan dan mulai digunakan sejak Tahun 2014. Ponorogo *Ethnic Art of Java* adalah strategi dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang harus diapresiasi, Penerapan strategi *City Branding*, penulis menganalisa menggunakan strategi dari ahli *City Branding* yang dikemukakan oleh Mike Mouser yang meliputi 4 elemen terdiri dari menciptakan nilai merek inti, menciptakan pesan merek inti, menentukan kepribadian merek serta menentukan ikon merek. Dari keempat strategi tersebut sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo lewat Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dan terlahirlah sebuah brand Kabupaten yakni, “Ponorogo *Ethnic Art of Java*”. Hasilnya, strategi *City Branding* Ponorogo belum banyak dikenal masyarakat luas dikarenakan kurangnya promosi branding oleh Dinas Pariwisata Ponorogo. Peningkatan sosialisasi dan publisitas melalui media sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan strategi *City Branding* secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Agus Suryono 2004. *Pengantar teori Pembangunan*. Malang Universitas Negeri Malang.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Pustaka Media Group.
- Effendy, Uchjana Onong. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hankinson, G. "The management of destination brands: Five guiding principles based on recent developments in corporate branding theory" *Journal of Brand Management*. 2007. vol. 14 No. 3, hlm. 240.
- Kevin, Lane Keller.1998. *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. NJ: Prentice Hall.
- Miller Merrilees, D and Herington, "Antecedents of residents' city brand attitudes" *Journal of Business Research*. 2009. No. 62, hal. 362.
- Moser, M, 2006, *United We Brand, Menciptakan Merk Kohesif yang Dilihat, Didengar, dan Diingat*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simon Anholt, "The Anholt – GMI City Brands Index. How the world sees the world's cities" *Place Branding*. 2006. vol. 2 No. 1, pp. 18.
- Sutopo.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Sebelas Maret University Press.

http://journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/1414

Konstruksi Feminisme Perempuan Sumba

Stara Asrita

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi & Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta
staraasrita@amikom.ac.id

Abstract

In much feminist literatures show that women often have been underneath men power. This study aims to analyze about women representation in film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak”. The method is critical discourse to see hidden contexts in this film with a gender perspective. Some scenes show that woman had a choice to protect herself. The main character of this film, Marlina tried to give a poison and murdered the thieves who want to robber and rape her. Those Marlina’s acts were different if we comparing with women stereotype that existed. Women were described as a second person, gentle and depend on men. The feminist movement in this film show women’s emancipation in social life, struggle to protect her body and family problems in Sumba’s woman.

Keyword: Feminism, Women Constructions, Film, Critical Discourse Analysis

Abstrak

Studi feminisme menunjukkan bahwa perempuan seringkali berada dibawah kuasa laki-laki. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana representasi perempuan yang ditampilkan dalam film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak”. Metode yang digunakan adalah wacana kritis untuk melihat digunakan untuk melihat konteks-konteks yang tersembunyi dari adegan-adegan dalam film dengan menggunakan perspektif gender. Beberapa adegan menunjukkan bahwa perempuan mampu memutuskan pilihan dan hak kuasa atas dirinya sendiri. Tokoh utama film ini, Marlina meracuni dan melakukan pembunuhan terhadap gerombolan laki-laki yang ingin memperkosanya. Tindakan Marlina bertolak belakang dengan pelabelan bahwa perempuan adalah makhluk kedua, lemah lembut dan selalu bergantung bantuan laki-laki. Feminisme yang muncul dalam film ini menyangkut emansipasi perempuan terutama dalam kehidupan sosial, perjuangan hak tubuh dan masalah keluarga perempuan Sumba.

Kata Kunci: Feminisme, Konstruksi Perempuan, Film, Analisis Wacana Kritis

<i>Submit</i>	: 18 Mei 2018
<i>Review</i>	: 30 Agustus 2018
<i>Accepted</i>	: 17 Desember 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: jovani.audra@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem patriarki. Beberapa tokoh feminis setuju bahwa Amerika, Inggris, Kanada dan beberapa negara lain menganut budaya patriarki (Robbin S. Ogle, 2009). Perempuan menjadi sosok yang seringkali mendapat diskriminasi karena dianggap lemah, inferior, bergantung terhadap laki-laki. Perempuan adalah makhluk sosial yang seringkali mendapatkan pelabelan sebagai makhluk inferior, kelas kedua,

berada di wilayah domestik dan cenderung dikalahkan dalam berbagai bidang. Perempuan didiskriminasi karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan laki-laki. Penggambaran perempuan merupakan konstruksi ideologi patriarki yang dibangun oleh masyarakat dalam waktu yang lama dan terstruktur. Pemberian *stereotype* menjadi budaya yang dianggap normal dan menjadi kepercayaan secara umum.

Ideologi merupakan keyakinan yang dibangun masyarakat, direproduksi dalam segala bidang mulai dari keluarga, lingkungan hingga negara. Attenborough (Attenborough, 2011) mengatakan bahwa dalam budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat, feminisme belum sepenuhnya dapat memberikan pandangan lain tentang perempuan. Perempuan yang dianggap sebagai makhluk kedua setelah laki-laki belum mendapatkan hak yang sesuai dengan inferior diinternalisasi perempuan dalam bentuk pola pikir bahwa dunia kerja merupakan bentuk pengabdian terhadap keluarga. Bagi perempuan, bekerja tidak hanya untuk mendapatkan kebanggaan bagi diri sendiri akan tetapi juga untuk keluarga. Kesetiaan pada keluarga menjadi salah satu motivasi perempuan untuk bekerja, di sisi lain, perempuan memiliki dukungan untuk melawan ketidakadilan sistem melalui feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan yang dilakukan untuk memperjuangkan hak perempuan dalam sistem dan struktur. Beberapa partisipasi perempuan tidak muncul di ruang publik karena peran mereka tidak termasuk dalam perhatian bersama. Laki-laki cenderung lebih agresif secara fisik dan langsung dalam respon sedangkan perempuan cenderung lebih lembut dalam menarik perhatian (Bushman, B.J., and Huesmann, 2010).

Pelabelan sikap kepada perempuan dan laki-laki berlangsung secara terstruktur dalam setiap bidang sehingga sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dirubah. Pandangan tentang bagaimana peran sosial perempuan dan laki-laki dimulai dengan adanya keyakinan yang direproduksi melalui kelompok dominan dalam masyarakat. Representasi perempuan berada dalam paradigma patriarki cenderung dipinggirkan oleh kelompok dominan. Patriarki yang bertalian dengan pengungkapan tatanan kenyataan ideasional yang mencakup pengetahuan, nilai, norma, tradisi, kepercayaan, motif maupun alasan maknawi yang mendorong terjadinya perlawanan terhadap hukum (Adnyani, 2016).

Artikel ini membahas tentang representasi feminisme dalam film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak”. Bagaimana penggambaran perempuan dalam memberikan paradigma baru perlawanan terhadap pelabelan yang selama ini melekat melalui film. Beberapa adegan di film

“Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” menunjukkan bahwa seorang perempuan Sumba mampu memperjuangkan hak dan otoritas atas tubuh mereka. Analisis wacana kritis digunakan untuk melihat secara kritis bagaimana gambaran baru tentang perempuan dalam film melalui perspektif gender. Bagaimana konstruksi peran sosial perempuan yang sedang dibangun sebagai usaha untuk mengkritik ideologi patriarki dalam masyarakat Artikel ini berusaha memberikan wacana baru tentang perempuan dengan tingkat pendidikan rendah dalam film yang selama ini perempuan cenderung digambarkan dalam keadaan terdiskriminasi oleh laki-laki.

Penelitian sebelumnya yang serupa adalah tentang konstruksi feminisme perempuan di Jakarta dalam film *Arisan 2!* Hasilnya adalah perempuan yang berada di kota besar sudah memiliki kesadaran feminisme dalam ranah pernikahan, pekerjaan dan kehidupan sosial (Haryanti & Suwana, 2014). Penelitian dalam film *Arisan 2!* Menunjukkan representasi feminisme yang dapat dilihat dari tokoh perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, hidup di kota besar, memiliki penghasilan sendiri dan bebas memilih ingin hidup sendiri atau menikah bahkan bercerai. Perempuan dapat memutuskan apa yang ingin dilakukan secara berani dan bebas dalam hidupnya (Haryanti & Suwana, 2014). Perempuan memiliki definisi baru yang berbeda dari yang selama diyakini masyarakat dan merubah konstruksi peran yang selama menjadi stereotype. Isu tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Hegemoni tentang patriarki menjadi sedikit berubah karena film ini menampilkan paradigma baru tentang perempuan. Film *Arisan 2!* menunjukkan sebuah realitas yang berbeda dengan konstruksi yang selama ini ada di masyarakat.

Metode dan Kajian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis wacana kritis untuk mengetahui gerakan perempuan dalam mengkonstruksi feminisme dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan sistem patriarki. Analisis wacana kritis merupakan suatu kajian untuk melihat “sesuatu” dibalik fenomena. Melalui wacana, seorang individu dapat dibentuk, dikontrol bahkan didisiplinkan sesuai yang diharapkan. Contohnya pembagian kerja dalam rumah tangga, sesuai wacana yang berkembang, laki-laki bekerja di luar rumah menghidupi keluarganya, di sisi lain perempuan berada di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak (Eriyanto, 2008). Wacana mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki tersebut semakin dipercaya sebagai sesuatu yang nyata dan benar karena terus menerus direproduksi salah satunya melalui media.

Konsep wacana ini menghubungkan pengetahuan dan kekuasaan sebagai bagian dari usaha melanggengkan konsep patriarki. Praktik kuasa seseorang bukan hanya dimiliki tetapi dilakukan dalam suatu kegiatan dengan banyak posisi yang berkaitan satu sama lain. Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kekuasaan dipahami sebagai serangkaian prosedur yang memproduksi, menyebarkan, dan mereproduksi pernyataan-pernyataan. Misalnya definisi normal dan abnormal jelas merupakan pendefinisian sosial. Bagaimana perempuan digambarkan, apakah sama seperti pelabelan yang selama ini melekat atau ada konstruksi baru tentang peran perempuan dalam masyarakat. Ketika sebuah wacana diproduksi terus menerus maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran dan diyakini bersama. Untuk mengkonstruksi kemudian mereproduksi wacana tersebut dibutuhkan kekuasaan sebagai bagian dari proses dominasi dan hegemoni. Wacana diproduksi karena setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran yang telah ditetapkan tersebut (Eriyanto, 2008).

Ideologi awalnya adalah sebuah wacana yang dipikirkan oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Wacana merupakan praktek yang digunakan untuk melihat lebih jauh tentang sesuatu yang memiliki arti termasuk di dalamnya ideologi, konsep, naratif dan simbol-simbol tertentu (Pollard, 2009). Melalui wacana apa yang menjadi makna dari sebuah fenomena dapat dilihat secara mendalam. Wacana merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan apa arti dari sebuah konsep atau cerita. Melalui wacana seseorang dapat membayangkan apa yang menjadi pemikiran masyarakat selama ini dan kemudian menganggap hal tersebut benar.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk melihat bagaimana sebuah ideologi dibangun melalui cerita dalam film. Film merupakan media untuk menyampaikan informasi, ide, konsep kepada khalayak luas. Analisis wacana kritis dapat digunakan untuk melihat konteks-konteks yang tersembunyi dari adegan-adegan dalam film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” dengan menggunakan perspektif feminis. Peneliti ingin melihat konstruksi feminisme yang dibangun melalui tokoh perempuan Sumba bernama Marlina. Selama ini media mengkonstruksi wacana bahwa perempuan adalah kaum marjinal. Struktur sosial memosisikan laki-laki selalu berada pada level tertinggi. Dalam pandangan feminisme, perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam sistem dan struktur.

Feminisme

Gerakan feminisme selama ini cenderung pasif dan tidak banyak mempengaruhi kebijakan publik tentang peran sosial perempuan. Ada gap yang terjadi antara inferior dan superior. Laki-laki masih memegang kekuasaan tertinggi terhadap perempuan dan menjadi isu yang sering dibicarakan (Ikhsano, Inkiriwang, & Kom, 2015). Feminisme seringkali menjadi “ancaman” masyarakat karena adanya kekhawatiran bahwa perempuan akan melawan laki-laki. Gagasan feminisme ingin mendapat hak asasi dengan memberikan pemahaman baru tentang konstruksi perempuan. Misalnya perempuan harus memiliki upah dengan jumlah sama dengan laki-laki ketika berada dalam posisi atau jabatan yang sama. Partipasi perempuan dalam membangun gerakan feminisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak namun harus selaras dengan seluruh masyarakat.

Feminisme adalah tindakan perempuan dalam memperjuangkan strategi untuk membuat perubahan. Gerakan feminisme tidak bertujuan untuk menekan laki-laki namun untuk melawan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masalah sosial. Feminisme bukan sebuah gerakan untuk menggantikan laki-laki. Feminisme adalah gerakan perlawanan terhadap struktur dan sistem yang tidak adil. Penghapusan citra patriarki bahwa perempuan lemah pasif, tergantung dan inferior adalah salah satu cita-cita gerakan feminisme. Selama ini perempuan cenderung mendapat diskriminasi. Perempuan didominasi oleh laki-laki berdasarkan modal yang dimiliki. Secara struktural, budaya patriarki menempatkan laki-laki dalam hierarki yang kuat dibanding perempuan (DeKeseredy, 2011). Hal tersebut yang membuat laki-laki memiliki kuasa lebih dalam berbagai bidang kehidupan.

Feminisme bukan semata-mata gerakan emansipasi perempuan untuk menyetarakan posisi terhadap laki-laki saja karena perempuan sadar bahwa laki-laki yang berada di kelas proletar terkadang juga mengalami ketidakadilan yang diakibatkan oleh represi, eksploitasi, dominasi sistem yang berlaku. Gerakan feminisme adalah perjuangan untuk mentransformasikan struktur dan sistem yang tidak adil, menjadi sistem yang dapat mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan juga laki-laki (Fakih, 2013). Atribut tradisional tentang perempuan dalam posisi yang lemah, penurut, lembut seringkali muncul dalam film. Feminisme memungkinkan perempuan maupun laki-laki untuk merubah pandangan dan keyakinan individu mengenai peran sosial masing-masing jenis kelamin. Itulah mengapa film menjadi salah satu media efektif untuk memberikan pengetahuan baru tentang peran sosial perempuan.

Sementara itu Wright (Wright, 2012) selanjutnya menyatakan bahwa sebuah budaya masyarakat memiliki kecenderungan terhierarki dengan kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai. Kelompok yang berkuasa memiliki kesempatan, kekuatan, pengalaman yang lebih. Patriarki terdiri dari dua elemen yaitu struktur dan juga ideologi. Pengetahuan tentang perbedaan gender yang terjadi selama ini antara perempuan dan laki-laki merupakan konstruksi dari kelompok dominan yang tidak mengungkapkan kenyataan secara menyeluruh. Hal tersebut terjadi karena patriarki memberikan kesempatan laki-laki untuk mengkonstruksi ideologi seperti yang mereka inginkan. Laki-laki dan perempuan percaya bahwa perempuan merupakan kelompok inferior dan hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan alami (DeKeseredy, 2011). Feminisme ingin memberikan pengetahuan dan mengkonstruksi kembali ideologi yang selama ini cenderung tidak adil dan merugikan perempuan.

Perempuan dan Film

Media populer seperti film mampu merefleksikan dan memberikan kontribusi terhadap perubahan dalam budaya dan nilai (Bleakley, Jamieson, & Romer, 2012). Film merupakan media untuk menyebarkan paradigma yang ingin dikonstruksi. Kecenderungan yang terjadi, perempuan didiskriminasi dalam dunia nyata dan juga di media termasuk film. Perempuan seringkali menjadi salah satu kelompok yang “dibungkam” dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena perempuan dimarginalisasi oleh masyarakat industri. Perempuan masih banyak digambarkan sebagai korban dalam berbagai kasus terutama perkosaan. Perempuan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri karena dominasi laki-laki sebagai pelaku. Konten di media kerap menampilkan sesuatu yang sangat stereotipe. Dalam studi gender, peran sosial yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial (Demirhan & Çakir-Demirhan, 2015).

Film merupakan salah satu media komunikasi yang memberikan informasi kepada penontonnya. Film merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat yang merepresentasikan sebuah paradigma (Monk-Turner et al., 2014). Peran perempuan dibentuk, dan direproduksi melalui film sehingga memperkuat ideologi patriarki. Identitas perempuan yang sesuai dengan konstruksi masyarakat dapat diketahui ketika dia mengerjakan tugas domestik dan akan sedikit aneh jika perempuan justru bekerja diluar rumah. Melalui film, seseorang berperan sesuai dengan sistem dan struktur. Cerita dalam film biasanya mencerminkan kebudayaan

masyarakat secara umum. Sutradara berharap film yang ditayangkan akan lebih mudah diterima dan dipahami penontonnya karena sudah memiliki kedekatan dengan kehidupan sehari-hari. Perempuan cenderung berada dalam kontrol laki-laki baik di ranah domestik atau ruang publik (Crittenden & Wright, 2013)

Misalnya saja dalam film atau sinetron, perempuan selalu digambarkan sebagai pihak yang teraniaya, lemah, selalu menangis dan meratapi nasibnya. Walaupun perempuan sudah dijadikan peran utama namun karakter laki-laki lebih banyak muncul dalam adegan (Bleakley et al., 2012). Di sisi lain, laki-laki digambarkan sebagai tokoh pelindung, pemberani karena suka berkelahi, pekerja keras dan berperan sebagai *hero* (pahlawan). Film pada masa itu laki-laki digambarkan sebagai orang yang cerdas sebagai sumber daya yang menjadikan mereka sebagai pemimpin. Sedangkan perempuan diidentikkan dengan peran sebagai pembantu yang baik hati (Gauntlett, 2008). Penggambaran sifat-sifat perempuan tersebut adalah hasil dari konstruksi ideologi patriarki secara turun temurun. Sehingga tidak hanya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari namun juga diproduksi melalui film.

Perempuan tradisional yang biasanya ditampilkan di ruang publik adalah subordinatif karena hanya berada di rumah. Peran perempuan apalagi yang sudah berkeluarga melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, mengurus rumah dan keluarga (Haryanti & Suwana, 2014; Ikhsano et al., 2015). Di sisi lain, laki-laki akan bekerja keras diluar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Wacana tentang patriarki terus diproduksi melalui relasi kuasa dalam sistem masyarakat di film. Wacana tersebut membangun posisi sosial yang memberikan penjelasan berarti kepada individu tentang perempuan dan laki-laki (Laclau, Ernesto; Mouffe, 2013). Laki-laki sebagai kelompok dengan peran lebih banyak dibanding perempuan mereproduksi wacana tersebut melalui sistem masyarakat patriarki. Bahkan perempuan sendiri ikut mengamini bahwa laki-laki tercipta sebagai pemimpin dan keberadaannya tidak dapat diganggu gugat. Perempuan dan laki-laki mempercayai bahwa ketika perempuan berada dalam kondisi inferior adalah hal yang alami dan benar (DeKeseredy, 2011). Hal tersebut menyebabkan perempuan tidak terbiasa untuk mengkritisi keadaan yang seringkali merugikan.

Hasil dan Pembahasan

Film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” menceritakan seorang perempuan yang memperjuangkan hak dan menuntut keadilan setelah mendapatkan kekerasan seksual dari laki-laki melalui empat babak atau fase. Marlina adalah janda yang hidup sendiri di sebuah perbukitan sabana di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kisah Marlina menjadi potret kehidupan perempuan miskin yang ditinggal mati suaminya dan tidak mampu membiayai pemakaman. Tokoh Marlina berusaha mencari cara bagaimana untuk keluar dari masalah yang dihadapinya. Pelaku yang ingin memperkosa bernama Markus yang berpikir bahwa Marlina hanya seorang perempuan biasa yang dapat diperlakukan sesuka hati. Namun kenyataannya Marlina mempunyai rencana untuk membunuh Markus dan mencari keadilan. Marlina memenggal kepala pelaku ketika dirinya tengah diperkosa dengan menggunakan sebuah parang yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Saat Markus lengah, Marlina menghempaskan parang tersebut ke kepala Markus hingga jatuh. Marlina mengambil kepala tersebut dan membawanya dengan menggunakan kuda hingga ke kantor polisi sebagai barang bukti.



Gambar 1. Marlina sedang memenggal kepala pelaku pemerkosaan
Sumber diperoleh dari potongan film

Pada suatu hari Marlina didatangi oleh tujuh laki-laki yang berniat merampok ternak dan memperkosanya. Ketika perampok mendatang rumahnya, Marlina menawarkan makanan untuk mereka. Setelah dimakan, empat orang meninggal di tempat. Ternyata Marlina menaruh racun di

makanan mereka. Satu orang perampok dipenggal kepalanya dan dua orang lainnya berhasil membawa pergi hasil rampokan berupa ternak. Setelah membunuh satu orang perampok, yaitu Markus, Marlina melakukan perjalanan untuk mencari keadilan ke polisi sebagai penegak hukum ke kota. Perjalanannya tidak mudah karena harus menemui berbagai fase atau babak.



Gambar 2. Perjalanan Marlina Ke Kantor Polisi untuk mencari keadilan
Sumber diperoleh dari potongan film

Sosok Marlina digambarkan sebagai seorang perempuan desa di daerah Sumba dengan pendidikan rendah dan hidup sederhana. Hal tersebut terlihat dari keadaan rumahnya yang berada diantara padang rumput. Kondisi keuangan yang rendah dapat diidentifikasi melalui cara berpakaian Marlina yang lusuh. Marlina hidup dengan mumi suaminya yang telah meninggal. Dia tidak memiliki biaya untuk memakamkan suaminya dan memilih untuk menaruh jasadnya di dalam rumah. Meski memiliki beberapa ternak namun hal tersebut tidak mempengaruhi gaya hidupnya. Hidup sendiri di tempat yang sepi merupakan hal yang tidak mudah bagi perempuan. Namun dalam film ini Marlina memberikan isu baru bahwa perempuan mampu bertahan hidup tanpa harus bergantung laki-laki. Perempuan Sumba yang notabene berada dalam tingkat pendidikan yang cenderung rendah memiliki pemikiran feminisme dan memiliki kekuatan untuk keluar dari belenggu laki-laki.

Perempuan memiliki hak atas tubuhnya sendiri namun terkadang perempuan tidak dibekali kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman dan kekerasan laki-laki. Pelecehan yang dialami perempuan tidak hanya secara fisik namun juga psikis seperti kata-kata

yang merendahkan bahkan sebuah siulan dengan tujuan menggoda. Film tersebut menunjukkan sebuah perlawanan perempuan yang tidak ingin menjadi korban perkosaan laki-laki. Inisiatif memberikan racun kepada pelaku perkosaan menunjukkan bahwa perempuan mampu berpikir dan memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Perempuan digambarkan sebagai makhluk yang kuat, rasional karena mampu membuat keputusan untuk bertahan dari ancaman. Pelabelan atau stereotip perempuan tidak berlaku dalam cerita film tersebut. Perempuan saat ini lebih berani untuk mempertahankan diri dan menyuarakan pendapat ke ruang publik.

Sosok Marlina adalah seorang perempuan dengan tindakan yang dianggap mampu memberikan nilai perlawanan terhadap kuasa laki-laki. Sehingga perempuan dengan pendidikan terbatas tidak akan mampu untuk memikirkan bagaimana mempertahankan hidup tanpa laki-laki atau suami yang selama ini diandalkan mampu melindungi keluarga. Perlawanan Marlina menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya memiliki pemikiran tentang bagaimana melindungi diri. Perempuan wajib melindungi tubuhnya sebagai makhluk hidup. Maka dari itu tidak ada yang boleh melanggar hak tersebut. Kasus pelecehan hingga perkosaan terhadap perempuan adalah bukti bahwa tubuh mereka dapat dengan mudah didiskriminasi oleh orang lain terutama laki-laki. Masing-masing perempuan sebenarnya mampu memilih jalan hidup mereka jika tidak banyak mendapat intervensi. Budaya patriarki cenderung membuat perempuan tidak mampu mengembangkan potensi dan pemikiran di ruang publik. Perempuan menginginkan kesempatan yang sama dalam sistem sehingga tidak ada lagi pihak dominan. Citra perempuan sebagai tempat peraduan bukan hanya dikonstruksi melalui budaya namun juga media massa yang kemudian diproduksi melalui sebuah ideologi.



Gambar 3. Perjalanan Marlina dan kawannya yang sedang hamil untuk mencari keadilan
Sumber diperoleh dari potongan film

Salah satu adegan yang berkaitan dengan gerakan feminisme adalah ketika Marlina dan temannya, Novi yang sedang hamil untuk sama-sama berjuang mencari keadilan. Di akhir cerita, Novi membantu Marlina untuk membunuh Frans, laki-laki kawan perampok yang masih hidup dan ingin memperkosa Marlina. Novi masuk ke dalam kamar tempat dimana Marlina diperkosa dan menghempaskan parang sekuat tenaga hingga membuat kepala Frans putus. Dalam keadaan hamil, Novi sempat mendapat perlakuan kasar dari Frans dengan didorong hingga terjatuh. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Novi untuk tetap bangkit dan melawan Frans. Kegigihan Novi menunjukkan bahwa perempuan Sumba kuat secara fisik dan mental. Perempuan mampu menentukan sendiri apa yang ingin dilakukan tanpa harus ada intervensi dari pihak lain. Adegan tersebut sebagai ungkapan perempuan untuk mengkritisi apa yang menjadi stereotipe dalam dunia laki-laki. Perempuan dapat membicarakan apapun yang mereka inginkan tanpa ada intervensi dari siapapun.

Perjuangan perempuan Indonesia ketika mendapat pelecehan hingga pemerkosaan seringkali tidak mendapat respon yang baik dari aparat kepolisian dan juga pengadilan. Perempuan sebagai korban cenderung disalahkan dan tidak mendapat perlindungan atas hukum. Misalnya pemberitaan tentang pelecehan atau perkosaan yang dialami perempuan seringkali menggunakan diksi atau pemilihan kata yang bias. Seolah-olah perempuan yang menyebabkan pelecehan atau perkosaan itu terjadi (Perempuan, 2015). Perempuan memiliki hak hidup dan memilih jalannya sendiri sama seperti laki-laki dan makhluk hidup lain. Perempuan bukan objek yang bisa diperlakukan semena-mena karena dianggap sebagai sosok lemah. Seperti apapun bentuk wajah, pakaian, profesi, tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, tidak ada yang boleh merenggut hak perempuan dalam mengaktualisasi diri. Perempuan memiliki otoritas atas tubuh dan kehidupannya.

Perjalanan Marlina dalam memperjuangkan nasibnya adalah bentuk protes yang selama ini dialami perempuan ketika mendapatkan ketidakadilan dalam sistem. Melalui film, perempuan dikonstruksi ulang dengan memberikan peran sosial baru bahwa perempuan mampu memperjuangkan dirinya dengan melakukan perlawanan secara fisik dan juga ideologi. Romantika yang terjadi di masing-masing kisah menunjukkan suatu bentuk sikap kompleks yang akan merubah keyakinan sosial (Radway, 1983). Kegigihan Marlina untuk mendapat keadilan adalah bukti bahwa perempuan memiliki hak atas tubuhnya. Tidak ada yang

dapat mengambil hak perempuan sebagai manusia sama seperti laki-laki mempertahankan kekuasaannya dalam masyarakat.

Beberapa penelitian tentang perempuan menunjukkan bahwa mereka masih berada dalam lingkaran patriarki. Secara umum, perempuan berada dalam kuasa laki-laki dan belum mampu keluar dari hegemoni tersebut. Hasil penelitian (Demirhan & Çakir-Demirhan, 2015; Ikhsano et al., 2015; Ramsey & Horan, 2017) menemukan bahwa perempuan digambarkan sebagai objek, stereotipe, memilih diam dan menyerahkan keputusan kepada laki-laki sesuai ideologi patriarki. Penelitian ini menawarkan hasil baru tentang gerakan feminisme melalui film. Film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak”, gerakan feminisme dilakukan oleh seorang perempuan dengan pendidikan rendah, hidup di desa terpencil, miskin, ditinggal mati suami dan harus mempertahankan diri sendiri. Apa yang dilakukan Marlina, menunjukkan bahwa feminisme sesungguhnya ada dalam pikiran perempuan. Namun sistem dan struktur tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan ideologi itu.

Melalui wacana, perempuan dibentuk sedemikian rupa agar tidak menyadari bahwa mereka juga berhak mengaktualisasikan diri. Ketika perempuan dirugikan maka dia harus memperjuangkan keadilan. Film ini memberikan paradigma baru bahwa perempuan memiliki nilai, kekuatan dan berhak atas tubuhnya dan tidak mau dikontrol laki-laki. Sosok Marlina dan Novi mengungkap sebuah kenyataan bahwa perempuan mampu melakukan pembelaan atas dirinya sendiri. Perempuan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan ideologi feminismenya dan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan tubuh mereka. Gerakan feminisme terkadang dapat tumbuh dari perempuan-perempuan dari golongan bawah yang cenderung termarginalkan. Marlina dan Novi dalam film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak” merepresentasikan perempuan sebagai sosok yang kuat, independen, tidak memiliki rasa takut, pantang menyerah, berani, mampu mengontrol hidupnya dan tidak bergantung kepada laki-laki.

Kesimpulan

Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak menunjukkan bahwa perempuan Sumba walaupun memiliki pendidikan rendah dan hidup dalam kemiskinan tetap memiliki otoritas atas tubuh dan dirinya sendiri. Perempuan mampu memikirkan bagaimana dia akan bertindak tanpa ada diskriminasi, dominasi atau hegemoni dari laki-laki seperti pelabelan yang selama ini terjadi. Pada saat tertentu perempuan dapat memberikan “perlawanan” terhadap ancaman yang

dihadapi. Marlina memutuskan untuk meracuni rombongan laki-laki yang ingin merampoknya dan memenggal kepala satu perampok. Penggambaran Marlina adalah wujud kekuatan perempuan dalam melawan laki-laki secara fisik. Secara ideologi, tindakan Marlina ingin merubah pandangan bahwa perempuan sebagai pihak yang teraniaya, lemah, selalu menangis dan meratapi nasibnya. Kemampuan perempuan dalam membuat keputusan tersebut merupakan salah satu gerakan feminisme.

Tokoh Marlina dalam film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” memberikan paradigma baru tentang peran sosial perempuan terutama di Sumba yang selama ini identik dengan daerah terpencil. Peran sosial tersebut ditunjukkan dengan kemampuan Marlina untuk mempertahankan diri dari ancaman pemerkosaan. Kemudian keinginan Marlina memperoleh keadilan agar polisi tahu bahwa dirinya hampir diperkosa dan telah dirampok ternaknya. Perempuan memiliki kuasa atas dirinya dibuktikan dengan keinginan menuntut keadilan karena telah menjadi korban perkosaan. Ada inisiatif yang dilakukan Marlina untuk memperjuangkan hak sebagai perempuan bahwa dirinya hampir mengalami perkosaan dan telah dirampok. Perempuan mampu memikirkan apa yang harus dilakukan dan tidak bergantung kepada orang lain. Pembelaan diri tersebut adalah tindakan kecil yang mungkin tidak dipikirkan oleh perempuan sebelumnya,

Penggambaran sosok Marlina dan Novi merubah ideologi patriarki yang selama ini terjadi dalam sistem masyarakat. Adegan Marlina membunuh perampok menunjukkan bahwa perempuan memiliki keberanian besar yang selama ini jarang dimunculkan di ruang publik. Adegan membunuh membutuhkan keputusan kuat dan selama ini identik dilakukan oleh laki-laki dalam film. Penggambaran perempuan melalui peran yang berbeda merupakan bagian dari semangat feminisme dalam memperjuangkan hak hidup. Representasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada laki-laki agar tidak lagi memperlakukan perempuan secara diskriminasi dan menyebabkan ketidakadilan. Di sisi lain, perempuan yang tadinya juga meyakini bahwa laki-laki adalah kelompok superior, memiliki pandangan baru tentang peran sosial mereka. Melalui wacana dalam film, tokoh Marlina dapat dijadikan media literasi pengetahuan tentang feminisme bahwa perempuan berhak mempertahankan hak atas tubuhnya sendiri.

Limitasi dari penelitian ini adalah representasi feminisme tokoh Marlina sebagai perempuan Sumba. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis untuk melihat sebuah konsep film secara garis besar. Peneliti tidak melakukan pencarian data secara mendalam karena

yang diteliti adalah beberapa adegan yang menggambarkan representasi feminisme saja. Peneliti fokus pada peristiwa atau tindakan yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan hak hidupnya yang bertolak belakang dengan stereotipe. Peneliti juga ingin menunjukkan bahwa gerakan feminisme dapat dilakukan oleh semua perempuan termasuk dari kalangan menengah kebawah. Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi tentang representasi feminisme dalam film yang selama ini perempuan cenderung ditampilkan inferior, menjadi kelas kedua dan bergantung pada kuasa laki-laki. Film merupakan salah satu media yang dapat mengkonstruksi sebuah paradigma. Studi ini mencari celah bahwa ideologi feminisme seharusnya diproduksi dan menjadi bagian dari pemikiran masyarakat dan bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 754–769.
- Attenborough, F. T. (2011). Complicating the sexualization thesis: The media, gender and “sci-candy.” *Discourse and Society*, 22(6), 659–676. <https://doi.org/10.1177/0957926511411693>
- Bleakley, A., Jamieson, P. E., & Romer, D. (2012). Trends of sexual and violent content by gender in top-grossing U.S. films, 1950-2006. *Journal of Adolescent Health*, 51(1), 73–79. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.02.006>
- Bushman, B.J., and Huesmann, L. . (2010). No Title, 2, 833. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9780470561119.socpsy002023>
- Crittenden, C. A., & Wright, E. M. (2013). Predicting Patriarchy : <https://doi.org/10.1177/0886260512468245>
- DeKeseredy, W. S. (2011). Feminist contributions to understanding woman abuse: Myths, controversies, and realities. *Aggression and Violent Behavior*, 16(4), 297–302. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.04.002>
- Demirhan, K., & Çakir-Demirhan, D. (2015). Gender and politics: Patriarchal discourse on social media. *Public Relations Review*, 41(2), 308–310. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.11.010>
- Eriyanto. (2008). Analisis Wacana, 66–67.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gauntlett, D. (2008). *Media, gender and identity: An introduction: Second edition. Media, Gender and Identity: An Introduction: Second Edition.* <https://doi.org/10.4324/9780203930014>
- Haryanti, A., & Suwana, F. (2014). The Construction of Feminism in Indonesian Film: Arisan 2! *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 155(October), 236–241. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.285>
- Ikhsano, A., Inkiriwang, M. A., & Kom, S. I. (2015). Representation of Women’s Inequality in the Book Entitled “Cerita Pendek Tentang Cerita Cinta Pendek” by Djenar Maesa Ayu. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 89–93. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.014>

- Laclau, Ernesto; Mouffe, C. (2013). *Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics*. *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Monk-Turner, E., Toussaint, J., Wyatt, A., Dempsey, E., Weddle, J., & Reaves, M. (2014). The depiction of communication technology in film: Differences by gender and across time 1970-2010. *Technology in Society*, 39, 151–155. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2014.09.006>
- Perempuan, K. ANALISA MEDIA: Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual? (Januari-Juni 2015) (2015). Retrieved from <https://www.komnasperempuan.go.id/>
- Pollard, J. (2009). Feminism and Work. *International Encyclopedia of Human Geography*, 29–36. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00158-9>
- Radway, J. A. (1983). Women Read the Romance: The Interaction of Text and Context. *Feminist Studies*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.2307/3177683>
- Ramsey, L. R., & Horan, A. L. (2017). Picture this : Women’s self-sexualization in photos on social media ☆. *Personality and Individual Differences*, (2016). <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.06.022>
- Robbin S. Ogle, C. B. (2009). Revisiting Patriarchy: Its Conceptualization and Operationalization in Criminology. *Critical Criminology*, 17(3), 159–182.
- Wright, E. M. (2012). Predicting Patriarchy: Using Individual and Contextual Factors to Examine Patriarchal Endorsement in Communities. *Journal of Interpersonal Violence*, 28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0886260512468245>



Sosial Politik Humaniora
ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444
<http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo> / aristo@umpo.ac.id

**UCAPAN TRIMAKASIH KEPADA PEER – REVIEW PADA TERBITAN
JURNAL ARISTO (SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA)
VOLUME 7 NO 01 JANUARI 2019**

Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si (IPDN Jatinangor Indonesia)

Dr. Oman Sukmana, Drs., M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Dr. Teguh Yuwono, (Universitas Diponegoro Semarang)

Dr. Habib Ahmad, S.Sos, M.A (Universitas Muhammadiyah Malang)

Drs. Jusuf Harsono, M.Si (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si (Universitas Hasanudin Makassar)

Cahyo Seftyono, S.Sos, M.A (Universitas Negeri Semarang)

Nurudin AB, S.Sos, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang)

Rachmat Kriyantono, Ph.D (Universitas Brawijaya Malang)

Alamsyah, S.AP, M.AP (Universitas Sriwijaya Palembang)



**AUTHOR GUIDELINES / GAYA SLINGKUNG
JURNAL ARISTO (SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA)**

**Masterplan reserves cultural policy development in the Ponorogo district
Masterplan kebijakan pengembangan cagar budaya di kabupaten Ponorogo**

(Article Title: Indonesian or English Lenguange, Times New Roman 14 pt, bold, centered / Huruf Besar, Bahasa Indonesia ataupun Inggris, Times New Roman 14 pt, di hitamkan)

(The title of the article should be brief and informative and it should not exceed 20 words / Judul artikel harus singkat dan informatif dan tidak melebihi 20 kata).

Yusuf Adam Hilman, Imam Prasojo, dan Jimly Assidiqi.

(Author Name / Nama Penulis: First Author, Second Author, and Third Author: Times New Roman 12 pt)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

(Affiliations: Times New Roman 12 pt)

adamhilman@umpo.ac.id, Imam@ui.ac.id & Jimly@mk.ac.id

(Email Author: Times New Roman 12 pt)

Abstract & Abstraksi

*(Article Title: English and Indonesian Lenguange, 200 Times New Roman 11 pt, Single Space Lines, Justify)
(Keyword / Kata Kunci : 3 – 5 Kata,*

Keyword

Regency of ponorogo having natural resources, as well as the potential typical culture, and a society that can be develop into the tourism. The potential can be then developed, that can bring up the optimal and into factors that supports the construction of tourism in district Ponorogo. In carrying out development of tourism in Ponorogo, there are several constraint or factors barrier, including: 1. Access Of Transportation Facilities And Infrastructure Who Are Still Minimal And Not Optimal. 2). To access the road facilities and cross is still far from expectation, disturbing visitors to access tourism in the Ponorogo.

Keyword: The Community Development, Development Of Tourism, The Potential Of The Region.

Kata Kunci

Kabupaten ponorogo memiliki sumber daya alam, serta potensi budaya yang khas, dan masyarakat yang dapat berkembang menjadi pariwisata. Potensi tersebut dapat kemudian berkembang, yang dapat memunculkan faktor optimal dan menjadi yang mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Ponorogo, ada beberapa kendala atau faktor penghalang, termasuk: 1. Akses atas fasilitas Transportasi Dan Infrastruktur Siapa



Masih Minimal Dan Tidak Optimal. 2). Untuk mengakses fasilitas jalan dan lintas masih jauh dari harapan, mengganggu pengunjung untuk mengakses pariwisata di Ponorogo.

Kata Kunci: Pengembangan Komunitas, Pengembangan Pariwisata, Potensi Kawasan.

<i>Submite</i>	: 14 Nov 2016
<i>Review</i>	: 14 Nov 2016
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: adamhilman@umpo.ac.id

The organization of the manuscript includes **Introduction, Methods, Results and Discussion, Conclusions and References.**

Organisasi naskah meliputi **Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Referensi.**

Pendahuluan / Introductions

Metode / Methode

Hasil dan Pembahasan / Result and Discussion

Kesimpulan / Conclusion

(12 pt, di hitamkan / 12 pt, bold)

The first letter of headings and subheadings are capitalized and headings are numbered in Arabic numerals. The manuscript is written with Times New Roman font size 10, single-spaced, left and right alligned, on one-sided pages and on A4 paper (210 mm x 297 mm) with the upper margin of 3.5 cm, lower 2.5 cm, left and right each 2 cm. The manuscript including the graphic contents and tables should be no longer than 15 pages, including pictures and tables. The use of subheadings is discouraged. Between paragraphs, the distance is one space.

Huruf pertama dari judul dan subjudul dikapitalisasi dan judul diberi nomor dengan angka Arab, Naskah ditulis dengan ukuran font Times New Roman 12, spasi tunggal, kiri dan kanan alligned, pada satu sisi halaman dan di atas kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin atas 3,5 cm, bawah 2,5 cm, kiri dan kanan masing-masing 2 cm. Naskah termasuk isi grafik dan tabel harus tidak lebih dari 15 halaman, termasuk gambar dan tabel. Penggunaan subpos tidak disarankan. Antara paragraf, jarak adalah satu ruang.



Abbreviations/Terms/Notations/Symbols.

The use of abbreviations is permitted, but the abbreviation must be written in full and complete when it is mentioned for the first time and it should be written between parentheses. Terms/foreign words or regional words should be written in italics. Notations should be brief and clear and written according to the standardized writing style. Symbols/signs should be clear and distinguishable, such as the use of number 1 and letter l (also number 0 and letter O).

Singkatan / Istilah / Notasi / Simbol. Penggunaan singkatan diperbolehkan, tapi singkatan harus ditulis lengkap dan lengkap ketika disebutkan untuk pertama kalinya dan itu harus ditulis dalam tanda kurung. Syarat / kata-kata asing atau kata-kata daerah harus ditulis dalam huruf miring. Notasi harus singkat dan jelas dan tertulis sesuai dengan gaya penulisan standar. Simbol / tanda-tanda harus jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan nomor 1 dan huruf l (juga angka 0 dan huruf O)

Tables (12 pt, bold)

(one blank single space line, 10 pt)

Tables are written with Times New Roman font size 10 and single spaced below the title of the table. The title of the table is written with font size 10 (boldface) above the table as prescribed in the format given below as example. The table is numbered in Arabic numerals. There is one single space line between the table and the paragraph. The table is placed immediately after it is referred to in the text. The frame of the table uses 1 font-size line. If the title in each table column is long and complex, the columns are numbered and the notes are given below the table. (one blank single space line, 10 point font)

Tabel (12 pt, bold)

(Kosong satu spasi, 10 pt)

Tabel ditulis dengan ukuran font Times New Roman 10 dan tunggal spasi di bawah judul tabel. Judul tabel ditulis dengan ukuran font 10 (huruf tebal) di atas meja seperti yang ditentukan dalam format yang diberikan di bawah ini sebagai contoh. tabel diberi nomor dengan angka Arab. Ada satu spasi tunggal antara meja dan paragraf. meja ditempatkan segera setelah disebut dalam teks. Bingkai meja menggunakan 1 font-size line. Jika judul di setiap kolom tabel panjang dan rumit, kolom diberi nomor dan catatan yang diberikan di bawah meja. (Kosong satu spasi, 10 pt)



Table 1. Number of Testing of WFF Triple NA=15 or NA=8 (9 pt, bold) (one blank single space line, 6 pt)

Tabel 1. Jumlah Pengujian WFF Tiga NA = 15 atau NA = 8 (9 pt, bold) (Kosong satu spasi, 6 pt)

NC	NP			
	3	4	8	10
3	1200	2000	2500	3000
5	2000	2200	2700	3400
8	2500	2700	16000	22000
10	3000	3400	22000	28000


(two blank single space lines, 10 point font)
(Dua kosong satu ruang baris, huruf 10 point)

Graphic Contents (12 pt, bold)
(one blank single space line, 10 pt)

Graphic contents are placed symmetrically on the page and there is one blank single space line between the graphic content and the paragraphs. A graphic content is placed immediately after it is referred to in the body of the text and is numbered in Arabic numerals. Caption for the graphic content is written below it and there is one blank single space line between it and the graphic content. The caption is written in font size 9, boldface, and placed as in the example. Between the graphic content with the body of the text there are two blank single space lines.

Isi grafis (12 pt, bold)
(Kosong satu spasi, 10 pt)

Isi grafis ditempatkan secara simetris pada halaman dan ada satu kosong spasi tunggal antara konten grafis dan paragraf. Sebuah konten grafis ditempatkan segera setelah disebut dalam tubuh teks dan nomor dalam angka Arab. Caption untuk konten grafis yang tertulis di bawah itu dan ada satu kosong spasi tunggal dan konten grafis. caption yang ditulis dalam ukuran font 9, tebal, dan ditempatkan seperti pada contoh. Antara konten grafis dengan tubuh teks ada dua spasi tunggal.



(one single space, 6 point font)
(Satu spasi tunggal, 6 titik font)

Figure 1. The Interaction of Job Insecurity and Employability against Work Satisfactory on Outsourced Employees (9 pt, bold) (two single space, 10 pt)

For any graphic contents which have been published by another author, the corresponding author must obtain a written permission from that other author and his/her publisher. Include one graphic content which is printed in good quality in a full-size page or scanned graphic content in good resolution in the format as follows {name of file}.jpeg, or {name of file}.tiff. If the graphic content is in the form of photograph, include one original photograph. The photograph is printed in black and white unless the photograph will appear in color. The author will be charged an additional fee for color printing of more than 1 page. The font face to be used in the graphic content or graph should be the one generally available in each word processor and operational system such as Symbol, Times New Roman and Arial with the font size not less than 9 point.

Gambar 1. Interaksi Job Insecurity dan Employability melawan Kerja Memuaskan dari outsourcing Karyawan (9 pt, bold) (dua spasi tunggal, 10 pt)

Untuk setiap isi grafis yang telah diterbitkan oleh penulis lain, penulis yang sesuai harus mendapatkan izin tertulis dari yang penulis lain dan / nya penerbitnya. Sertakan satu gambar yang dicetak dengan kualitas yang baik dalam satu halaman penuh atau hasil scan konten grafis resolusi baik dalam format sebagai berikut {nama file} .jpeg, atau {nama file} .tiff. Jika gambar dalam bentuk foto, termasuk satu foto asli. foto itu dicetak dalam warna hitam dan putih kecuali foto itu akan muncul dalam warna. Penulis akan dikenakan biaya tambahan untuk cetak warna lebih dari 1 halaman. Font face yang akan digunakan dalam konten grafis atau grafik harus menjadi salah satu umumnya tersedia di setiap pengolah kata dan sistem operasional seperti Symbol, Times New Roman dan Arial dengan ukuran font tidak kurang dari 9 titik.



Daftar Pustaka / The reference

The reference writing must be in accordance with APA (American Psychological Association) format. The references should use the primary sources (journals or books). Can use the mendeley, Endnote, and Zotero application.

Penulisan referensi harus sesuai dengan APA (American Psychological Association) format. Referensi harus menggunakan sumber - sumber primer (jurnal atau buku). Dapat menggunakan aplikasi mendeley, Endnote, dan Zotero.



Examples:

Books:

Creswell, J.W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Book chapter:

Markus, H.R., Kitayama, S., & Heiman, R.J. (1996). Culture and basic psychological principles. Dalam E.T. Higgins & A.W. Kruglanski (Eds.), *Social psychology: Handbook of basic principles*. New York: The Guilford Press.

Online document:


Van Wagner, K. (2006). Guide to APA format. *About Psychology*. Accessed on November 16, 2006 from <http://psychology.about.com/od/apastyle/guide>.

Journal Article:

Wassman, J., & Dasen, P.R. (1998). Balinese spatial orientation. *Journal of Royal Anthropological Institute*, 4, 689-731.

Online journal:

Jenet, B.L. (2006). A meta-analysis on online social behavior. *Journal of Internet Psychology*, 4. Accessed on November 16, 2006 from <http://www.Journalofinternetpsychology.com/archives/volume4/3924.html>.



Article from a Database:

Henriques, J.B., & Davidson, R.J. (1991) Left frontal hypoactivation in depression. *Journal of Abnormal Psychology, 100*, 535-545. Diambil 16 November 2006 dari PsychINFO database.

Online Forums, Discussion Lists, or Newsgroups:

Leptkin, J.L. (2006, November 16). Study tips for psychology students [Msg. 11]. Message were rely on <http://groups.psychhelp.com/forums/messages/48382.html>.

Research Report:

Villegas, M., & Tinsley, J. (2003). *Does education play a role in body image dissatisfaction?* Laporan Penelitian, Buena Vista University. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2006). *Survei nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok rumah tangga di Indonesia, 2005*. Depok: Pusat Penelitian UI dan Badan Narkotika Nasional.



E-ISSN

9 772527 844870



Diterbitkan Oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

P-ISSN

9 772338 516003